



LAPORAN KINERJA TAHUNAN 2024



**LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Jl. Abdul Wahab, Lr. Uluh Kuning, Kute Lot,
Kebayakan, Aceh Tengah, Aceh

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala karunia dan rahmat-Nya kami dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang pengawasan obat dan makanan dalam rangka menjamin obat dan makanan yang aman, bermutu dan berkhasiat.

Laporan Kinerja Tahunan 2024 ini merupakan gambaran hasil kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah di tahun 2024 dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari Produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan khasiat. Pengawasan dilakukan melalui kegiatan sampling dan pengujian, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, intensifikasi pangan, pengawasan PJAS, penindakan perkara Obat dan Makanan, asistensi UMKM Obat Makanan serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan KIE berupa pemberian informasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan valid.

Kegiatan koordinasi dengan lintas sektor terkait tetap dilaksanakan melalui kegiatan bersama dengan instansi pemerintah daerah seperti Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pangan serta unsur Pimpinan Daerah terkait. Sebagai wujud peningkatan koordinasi pengawasan obat dan makanan maka telah dibentuk Tim Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan di beberapa kabupaten. Serta peningkatan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan melalui program Dana Alokasi Khusus (DAK).

Laporan Kinerja Tahunan 2024 ini diharapkan dapat memberi informasi pencapaian yang telah dilakukan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah serta menjadi salah satu indikator penilaian akuntabilitas kegiatan dan anggaran yang transparan dan akuntabel.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Badan POM RI yang telah memberikan arahan dan bimbingan serta berbagai pihak yang telah memberikan bantuan sehingga kegiatan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat terlaksana dengan baik.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Aceh Tengah, 25 Februari 2025

Kepala Loka POM di Kab. Aceh



Sri Wardono, S.SI, Apt, M.SI

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Tahunan 2024 Loka POM di Kab Aceh Tengah merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis pada tahun 2024 yang mengacu pada Renstra Loka POM di Kab Aceh Tengah tahun 2022-2024 yang terdiri dari 10 sasaran strategis dengan 25 indikator kinerja utama. Dari 9 sasaran strategis tersebut, hanya 5 sasaran strategis yang berkategori di tahun 2024, 7 sasaran strategis yang berkategori sangat baik dan 3 sasaran strategis dengan kategori cukup.

Hasil capaian tiap sasaran strategis pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Capaian indikator pada sasaran strategis pertama sebesar 114,32% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Kab Aceh Tengah dapat meningkatkan terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab Aceh Tengah pada tahun 2024;
2. Capaian indikator pada sasaran strategis kedua sebesar 106,42% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan bahwa Loka POM di Aceh Tengah telah meningkatkan efektifitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah.
3. Capaian indikator pada sasaran strategis ketiga sebesar 101,05% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Aceh Tengah telah meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah;
4. Capaian indikator pada sasaran strategis keempat sebesar 120% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan Loka POM di Aceh Tengah

dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah;

5. Capaian indikator pada sasaran strategis kelima sebesar 95,24% dengan kriteria Cukup, menunjukkan perlu adanya evaluasi dalam terwujudnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab Aceh Tengah secara optimal;
6. Capaian indikator pada sasaran strategis keenam sebesar 120% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan perlu upaya lebih Loka POM di Aceh Tengah dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah secara optimal;
7. Capaian indikator pada sasaran strategis ketujuh sebesar 94,72% dengan kriteria Cukup, menunjukkan perlunya usaha untuk peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal;
8. Capaian indikator pada sasaran strategis kedelapan sebesar 101,27% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan telah terwujudnya tata kelola pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja yang optimal pada UPT
9. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 93,26% dengan kriteria Cukup, menunjukkan perlu upaya lebih dalam meningkatkan profesionalisme pegawai yang optimal dari segala sisi.
10. Capaian indikator pada sasaran strategis kesembilan sebesar 110,53% dengan kriteria Sangat Baik, menunjukkan perlu upaya lebih dalam pengelolaan keuangan di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah secara akuntabel

Adapun Nilai NPSS yang diperoleh oleh Loka POM di Aceh Tengah per Tahun 2024 yakni 105,25% dengan kriteria **“Istimewa”**

Persentase capaian target indikator kinerja Loka POM di Aceh Tengah pada Tahun 2024 antara 93,26% sampai dengan 120%. Capaian indikator kinerja terendah pada indikator “Indeks Profesionalitas ASN UPT” sebesar 93,26% (Cukup) dikarenakan masih terdapat pehabat fungsional yang belum melaksanakan diklat fungsional. Loka POM di Aceh Tengah didukung anggaran APBN Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.921.227.000,00. Realisasi anggaran Tahun 2024 adalah Rp4.917.121.031,00 atau 99,92%. Loka POM di Aceh Tengah berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus dalam rangka meningkatkan kinerja sehingga dapat mencapai sasaran strategis tahun berikutnya.

Highlight Kinerja

Selama tahun 2024, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah telah menerima beberapa penghargaan dan catatan keberhasilan dalam memperoleh realisasi capaian kinerja, antara lain:

1. UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah berhasil memperoleh piagam penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM 2024 dengan Kategori “Baik” oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada November 2024.



2. UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah berhasil memperoleh penghargaan sebagai Terbaik II Pengguna Digital Payment Terbaik Periode Semester II Tahun Anggaran 2024 oleh Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Takengon pada tanggal 14 Januari 2025.



3. UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah berhasil memperoleh penghargaan sebagai Badan Publik Informatif pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Badan POM oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan pada tanggal 3 Desember 2024



4. UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah mendapatkan Kenang-kenangan dan Ucapan Terimakasih atas Kerjasama dalam kegiatan “Outing Class SMPIT DAR An-Najah Islamic Boarding School” pada tanggal 15 Oktober 2024.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
HIGHLIGHT KINERJA	7
DAFTAR ISI	10
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang	12
1.2 Gambaran Umum	14
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi	15
1.4 Visi Misi	16
1.5 Budaya Organisasi	16
1.6 Struktur Organisasi	17
1.7 Rencana Strategis BPOM 2020-2024	17
1.8 Isu Strategis	18
1.9 Peta Strategis	25
BAB II KEADAAN UMUM DAN LINGKUNGAN	27
2.1 Uraian Singkat Renstra	27
2.2 Rencana Kerja Tahunan	28
2.3 Perjanjian Kinerja	32
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	33
2.5 Metode Pengukuran	35
BAB III HASIL KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN ..	39
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	39
3.2 Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5	237
3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Renstra	246

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Sebelumnya-----	253
3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja-----	261
3.6 Realisasi Anggaran-----	262
 BAB IV PENUTUP -----	 269
4.1 Kesimpulan -----	269
4.2 Saran-----	270

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Loka POM di Aceh Tengah menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Beberapa tantangan yang mungkin dihadapi oleh Loka POM di Aceh Tengah termasuk:

- a. Tantangan Sumber Daya: Terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran dapat menghambat kemampuan Loka POM di Aceh Tengah untuk melakukan pengawasan yang efektif.
- b. Pemantauan dan Pengawasan: Memantau dan mengawasi obat-obatan, makanan, dan produk kesehatan yang beredar di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah yang luas bisa menjadi tugas yang rumit.
- c. Penyelundupan dan Pemalsuan: Produk obat dan makanan ilegal, serta produk palsu, dapat menjadi masalah serius di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah.

Tujuan Loka POM di Aceh Tengah yakni melindungi kesehatan masyarakat dari produk obat, makanan, dan produk kesehatan yang berpotensi berbahaya atau tidak memenuhi standar, memberikan informasi kepada masyarakat tentang keamanan konsumsi produk obat dan makanan serta bertindak cepat dalam menangani masalah terkait obat- obatan dan makanan yang mengancam kesehatan masyarakat.

Dengan menghadapi tantangan-tantangan ini dan mencapai tujuan, Loka POM di Aceh Tengah berperan penting dalam menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat di wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah.

1.2 Gambaran Umum

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang dibentuk berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT Badan POM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Loka POM di Aceh Kabupaten Tengah menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;

7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.4 Visi dan Misi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya maka Loka POM di Kabupaten berpedoman pada Visi dan Misi Badan POM RI yaitu:

Visi:

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Misi:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

1.5 Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh berkembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

1. Profesional

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.

2. Integritas

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

3. Kredibilitas

Dapat dipercaya, dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.

4. *Kerjasama Tim*

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.

5. *Inovatif*

Mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.

6. *Responsif / Cepat Tanggap*

Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masa

1.6 Struktur Organisasi

Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memiliki struktur organisasi sesuai yang tertuang pada Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai berikut:



1.7 Rencana Strategi BPOM 2020-2024

Strategi BPOM selama 5 (lima) tahun ke depan (2020-2024) adalah:

1. Penguatan pengawasan premarket dan postmarket Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan

cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Penguatan pengelolaan SDM BPOM berbasis system merit.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan riset dan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan.
6. Penguatan fungsi cegah tangkal, intelijen dan penyidikan kejahatan obat dan makanan.
7. Penguatan pengujian, analisis/kajian kebijakan dan penggunaan TIK dalam pengawasan Obat dan Makanan.
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.
9. Penguatan pengelolaan sarana prasarana/infrastruktur serta peningkatan efektifitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

1.8 Isu Strategis

isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu strategis yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah:

1.8.1. Isu Internal

a. Data Wilayah Kerja

Wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah terletak di daerah ketinggian rata-rata 1.200 meter di atas permukaan laut. Cakupan wilayah kerja Loka

POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah 15.723 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 699.250 jiwa yang tersebar di empat kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues dan Aceh Tenggara.

Batas wilayah: Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Bireuen, Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam, Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur, Aceh Tamiang dan Provinsi Sumatera Utara, Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya dan Aceh Selatan.

Gambar 1.2 Peta Wilayah Kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah



b. Kekuatan SDM

SDM yang dimiliki Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Aceh Tengah saat ini adalah 14 orang. Apabila dihitung berdasarkan analisis beban kerja dan target yang ditetapkan jumlah SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah belum memadai secara kompetensi dan jumlah dan belum dapat mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan secara optimal.

Tantangan yang semakin kompleks mengharuskan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Untuk itu, perlu penambahan jumlah SDM dalam menghadapi tantangan pengawasan dan semakin berkembangnya modus pelanggaran di bidang obat dan makanan. Selain itu, perlu dilakukan pembentukan soft competency untuk menghasilkan pribadi pemimpin yang matang dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah.

c. Sarana dan Prasarana

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dalam rangka pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa pelayanan administratif dan teknis baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Hal ini termaktub dalam Peraturan BPOM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Kunci keberhasilan suatu instansi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat tidak lepas dari partisipasi aktif setiap pegawai serta kelengkapan sarana dan prasarana penunjang kerja. Sebagai instansi yang aktif menyediakan layanan informasi dan pengaduan kepada masyarakat secara tatap muka, Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dituntut untuk mempunyai ruangan pelayanan yang memadai agar mampu meningkatkan kepuasan pelanggan.

Selain pada kegiatan pelayanan secara langsung, sarana dan prasarana yang memadai juga dibutuhkan pada kegiatan internal Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah baik dalam hal menyediakan kenyamanan pegawai

dalam melaksanakan tugas, maupun menjaga keamanan hasil pekerjaan, sebagai contoh penyediaan pos satpam dan ruangan khusus penyimpanan barang bukti penyidikan yang memenuhi persyaratan.

d. Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan Keuangan merupakan salah satu faktor yang mendukung secara nyata pencapaian sasaran visi dan misi Badan POM dalam memberikan kontribusi kinerja pembangunan nasional. Kemandirian dalam pengelolaan keuangan setiap unit kerja Badan POM dibutuhkan untuk mengoptimalkan setiap kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang telah direncanakan.

Sistem keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah dikelola secara mandiri oleh UPT Loka POM di Kab Aceh Tengah dimulai dari tahun 2022.

e. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pada Era Revolusi Teknologi (Digital) saat ini, kita harus adaptif mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi yang sangat pesat dengan:

- Kompetensi Sumber Daya Manusia yang mumpuni;
- Sistem Basis Data dan Informasi yang akurat dan terintegrasi untuk memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan;
- Kapabilitas dukungan infrastruktur yang andal.

Tantangan saat ini yang dihadapi di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah adalah sistem Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum memadai sehingga dapat mempengaruhi efektivitas pengawasan Obat dan Makanan.

Dukungan Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) seperti internet, mobile communication, wireless devices, video conference dan kombinasi teknologi yang lain digunakan untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Merujuk kebijakan SPBE, untuk mewujudkan transformasi digital tersebut perlu didukung dengan peningkatan kapabilitas dukungan infrastruktur TIK yang handal, sesuai proses bisnis Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

1.8.2. Isu Eksternal

- ❖ Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar.

Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah masih ditemukan Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar antara lain pangan yang mengandung bahan berbahaya seperti produk mie basah dan kerupuk tempe, kosmetik yang mengandung merkuri serta Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO). Hal ini merupakan isu yang sangat mengkhawatirkan di masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan berbagai upaya yaitu koordinasi dengan lintas sektor, pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha serta penegakan hukum.

- ❖ Kurangnya Respon pelaku usaha dalam menindaklanjuti umpan balik dari Badan POM.

Proses registrasi Obat dan Makanan Badan POM sudah terintegrasi dengan sistem online, di mana hal ini mengharuskan pelaku usaha menggunakan teknologi internet. Kondisi wilayah dengan jaringan internet tidak maksimal ditambah dengan sebagian besar pelaku usaha yang belum mampu memanfaatkan teknologi internet dengan baik mengakibatkan lambatnya

komunikasi petugas registrasi BPOM dengan pelaku usaha yang bersangkutan. Hal ini mengakibatkan kendala dalam proses registrasi obat dan makanan di wilayah Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Oleh karena itu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dituntut untuk memberi pendampingan ekstra kepada pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan Nomor Izin Edar (NIE).

❖ Ketersediaan sampel obat dan makanan yang terbatas.

Keterbatasan sampel obat dan makanan yang tersebar di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah menghambat pemenuhan target sampel obat dan makanan sesuai prioritas sampling.

❖ Ketersediaan data pelaku usaha yang tidak lengkap.

Tersedianya data pelaku usaha obat dan makanan yang lengkap dan benar dapat menjadi acuan bagi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam melakukan asistensi dalam rangka registrasi obat dan makanan untuk meningkatkan peredaran obat dan makanan yang bermutu dan aman. Dalam hal ini dibutuhkan perkuatan koordinasi lintas sektor terkait untuk memaksimalkan data yang dibutuhkan

Analisis SWOT

Hasil analisa lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam Tabel 6 berikut:

Tabel 1.4 Analisis SWOT

KEKUATAN	KELEMAHAN
1. Komitmen pimpinan dan seluruh ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dalam menerapkan RB. 2. Kompetensi SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang profesional dan memadai. 3. Inpres 3 tahun 2017 tentang peningkatan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan. 4. Implementasi budaya kerja 5. Kejelasan pembagian tugas dan fungsi berbasis e-kinerja 6. Adanya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan yang jelas. 7. Adanya peningkatan kualitas pelayanan publik 8. adanya mobile lab dalam perluasan cakupan pengawasan serta pengujian	1. Jumlah ASN belum memadai jika dibandingkan dengan cakupan tugas pengawasan dan beban kerja. 2. Ruangan pelayanan publik belum memadai 3. Belum tersedia pos tim keamanan yang memadai 4. Masih diperlukan pengembangan IT yang lebih aplikatif 5. Payung hukum tentang pengawasan obat dan makanan belum ada 6. Masih kurangnya ketersediaan data terkait pelaku usaha obat dan makanan 7. kurang memadainya sarana dan prasarana IT dalam menunjang tugas di lapangan 8. kurangnya inovasi dalam pengawasan obat dan makanan 9. Belum tersedia system pengelolaan keuangan yang mandiri

PELUANG	TANTANGAN
1. Terjalannya kerjasama yang baik dengan lintas sektor. 2. Ekspektasi masyarakat yang tinggi terhadap keberadaan BBPOM. 3. Perkembangan teknologi yang semakin canggih. 4. Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan semakin baik. 5. Peningkatan pengetahuan masyarakat sudah dimulai dari usia dini 6. Dukungan pemerintah daerah dan organisasi profesi 7. Semakin tingginya komitmen pemerintah dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM 8. Pelaku usaha yg sebagian besar bersikap kooperatif 9. Regulasi yang mendukung perkembangan dunia usaha serta pengembangan dan percepatan pelayanan publik 10. Meningkatnya jumlah permohonan pendaftaran produk Obat dan Makanan	1. Produk Obat dan Makanan yang beredar tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan serta izin edar 2. Ketersediaan sampel obat dan makanan yang terbatas 3. Ketersediaan data pelaku usaha yang tidak lengkap 4. Kosmetik dan Obat Tradisional yang beredar tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya

1.9 Peta Strategi

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.04.01.1.22.06.18.3240 Tahun 2018 tentang Penunjukan Balai Besar/Balai Pengawas Obat dan Makanan Sebagai Koordinator Loka Pengawas Obat dan Makanan, bahwa BBPOM di Banda Aceh merupakan kooordinator Loka POM di Aceh Tengah. Adapun Peta Strategi Loka Aceh Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Peta Strategi Loka POM di Aceh Tengah

SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase Obat yang memenuhi syarat
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
	Persentase UMKM yang memenuhi standar
	Persentase Ketelibanan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
	Nilai AKIP UPT
	Nilai Pengelolaan Kearsipan
Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan Masyarakat terhadap layanan public UPT
Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah
	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan jasa
	Nilai pengelolaan Barang Milik Negara
	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

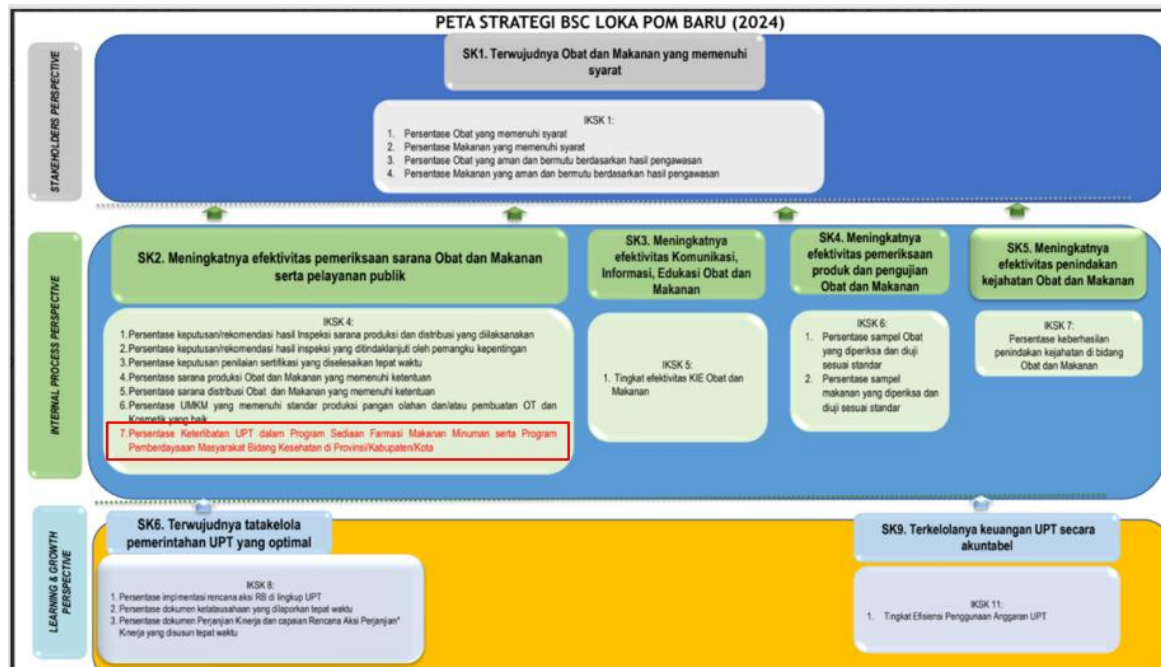
2.1 Uraian Singkat Renstra

Renstra BPOM Tahun 2021-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN TAHUN 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang BPOM serta Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Visi pembangunan nasional Indonesia 2020-2024 adalah: Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur. Dalam RPJN 2005-2025 Tahap Keempat yaitu RPJMN 2,020-2024, fokusnya adalah “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Sasaran kegiatan disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Loka POM di Aceh Tengah, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Loka POM di Aceh Tengah. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) kedepan

diharapkan Loka POM di Aceh Tengah akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta Badan POM RI.



2.2 Rencana Kerja Tahunan (RKT)

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Merupakan tolok ukur yang digunakan dalam mencapai akuntabilitas kinerja instansi, pertanggungjawaban pencapaian tujuan dan sebagai dasar dalam penetapan perjanjian kinerja (PK) Tahun 2024 bagi Kepala Loka POM di Aceh Tengah kepada Kepala Badan POM. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2024 diinterpretasikan dalam pernyataan Rencana Kinerja Tahunan 2024. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahun 2023. Rencana Kinerja Tahunan terdiri sasaran Kegiatan, indikator kinerja dan target yang digunakan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ACEH TENGAH NOMOR HK.02.02.1B.1B5.07.23.22 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ACEH TENGAH TAHUN 2024

RENCANA KINERJA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI ACEH TENGAH TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	94,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi	71,00

-6-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		ketentuan	
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	81,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	92,30
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100,00
		Nilai AKIP UPT	83,90
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	83,00
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00

Dokumen ini telah standar dengan secara elektronik yang diterbitkan dan dapat diakses secara elektronik (e-SIG), BSSN

-7-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
9.	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI ACEH TENGAH,



Sri Wardono, S.Si., Apt., M.Si

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.3 Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program maupun kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai perwujudan komitmen antara Kepala Loka POM di Aceh Tengah dengan Kepala Badan POM. DIPA Tahun 2024 dijadikan sebagai dasar penyusunan perjanjian kinerja pada Tahun 2024. dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Berikut merupakan perjanjian kerja yang memuat sasaran strategis, indikator kegiatan, serta target pencapaian kinerja Loka POM di Aceh Tengah Tahun 2024:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Loka POM di Aceh Tengah 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,10
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,70
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.0
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,50
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100.00
		Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,80
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70.00
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup	100.00

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	optimal	UPT	
		Nilai AKIP UPT	75,10
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	79,14
7.	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,50
8.	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	90,08
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84,00
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	86,40
9.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00
10.	Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat Terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	94,00

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja, disusun juga rencana aksi untuk mencapai perjanjian kinerja tersebut. Rencana aksi Loka POM di Aceh Tengah yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.2
RAPK Loka POM di Aceh Tengah

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	91,50	91,50	91,50	36.416.000
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	21.898.000

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,10	94,10	94,10	94,10	18.208.000
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,70	91,70	91,70	91,70	10.949.000
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	90,00	90,00	90,00	4.637.000
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	100,00	69.754.200
7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	65,00	65,00	65,00	69.754.200
8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	100	100	100	31.825.000
9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	70,00	70,00	70,00	32.398.000
10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,50	80,50	80,50	80,50	139.508.400
11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	30,00	50,00	70,00	100,00	29.914.000
12	Persentase Keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota				95,00	69.754.200
13	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,80	91,80	91,80	91,80	154.593.600

No.	Indikator Kinerja	Target				Anggaran (Rp)
		B03	B06	B09	B12	
14	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10,00	25,00	40,00	50,00	36.416.000
15	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,00	25,00	40,00	50,00	21.898.000
16	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	22,00	40,00	55,00	70,00	249.589.000
17	Nilai AKIP UPT				75,10	52.803.200
18	Nilai Pengelolaan Kearsipan				79,14	52.803.200
19	Indeks Profesionalitas ASN UPT	-	-	-	91,50	2.163.646.000
20	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3.00	3.00	3.00	3.00	24.824.000
21	Nilai Kinerja Anggaran UPT	12,00	35,00	65,00	91,80	931.987.000
22	Persentase implmentasi rencana aksi RB di lingkup UPT	26,00	33,00	60,00	100,00	158.409.600
23	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT				94,00	38.648.400
24	Indek Pengelolaan Barang milik negara					118.670.000
25	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa				83,33	186.000.000
26	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri				86,40	180.000.000
Total						5.008.156.000

2.5 Metode Pengukuran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan, kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>120%	
Sangat Baik	$100\% < x \leq 120\%$	
Baik	=100%	
Cukup	$70\% \leq x < 100\%$	
Kurang	<70%	

Tabel 2.3 Kategori Pencapaian Strategis

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Sebagai reviu dan evaluasi untuk penetapan target kinerja tahunan.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Nilai Sasaran Strategis (NSS) adalah nilai rata-rata seluruh capaian indikator kinerja dalam suatu Sasaran Strategis (SS). Nilai Perspektif (NP) merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektif. Perhitungan NP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NSS dalam perspektif yang sama dengan rumus:

$$NP = \sum NSS / \sum SS$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) merupakan nilai kinerja organisasi yang menunjukkan hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi. NPSS

digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. Formula menghitung NPSS:

$$NPSS = \sum NP / \sum P$$

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) baik periodik maupun tahunan mengacu pada kriteria berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	>100	
Baik	$90 \leq NPSS \leq 100$	
Butuh Perbaikan	$70 \leq NPSS < 90$	
Kurang	$50 \leq NPSS < 70$	
Sangat Kurang	<50	

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2023. Selain itu pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai. Capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja dilakukan secara berkala setiap triwulan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam triwulan tersebut dalam rangka mencapai target sasaran yang telah ditetapkan. Selain itu, pengukuran kinerja secara berkala dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran sejauh mana target akhir tahun sudah tercapai.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Loka POM di Aceh Tengah guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. **Dari 25 (Dua Puluh Lima) Indikator Kinerja Utama (IKU), ada 20 indikator dengan kriteria capaian Sangat Baik dan 5 indikator dengan kriteria Cukup.** Analisis capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi Indikator Kinerja Periodik tahun 2024 terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2024, melakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja, selain itu juga dilakukan analisis atas pencapaian pernyataan kinerja dan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dengan membuat format matriks tindak lanjutnya.

Tabel 3.1
Pencapaian Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Nilai Capaian (NPS)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat diwilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	114,32	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	106,42	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	101,05	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing- masingwilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	120	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat danMakanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	95,24	Cukup
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	94,72	Cukup
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal	101,00	Sangat Baik
8	Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah yang berkinerja optimal	101,27	Cukup

9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi Pengawasan Obat dan Makanan	120	Sangat Baik
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh tengah secara Akuntabel	110,53	Sangat Baik
Total NPSS		105,25	Istimewa

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Output TW IV Tahun 2024

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	94,68	103,48	Sangat Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,00	97,60	108,44	Sangat Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,10	89,42	95,03	Cukup
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,70	94,59	103,15	Sangat Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing –masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	100	111,11	Sangat Baik
Capaian Sasaran Kegiatan 1						104.24	Sangat Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Kriteria
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keputusan/reko mendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100	100,00	100,00	Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	2	Persentase keputusan/reko mendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65,00	75	115,38	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100	120,00	120,00	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	78,05	111,50	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80,50	80,67	100,21	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	100,00	96,00	96,00	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	7	Persentase keterlibatan UPT dalam program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	95,00	96,80	101,89	Sangat Baik

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Kriteria
	Capaian Sasaran Kegiatan 2					106.42	Sangat Baik
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,80	92,76	101,05	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Kegiatan 3					101,05	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00	60,00	120,00	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Kegiatan 4					120,00	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	66,67	95,24	Cukup
	Capaian Sasaran Kegiatan 5					95,24	Cukup
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	94,00	89,04	94,72	Cukup
	Capaian Sasaran Kegiatan 6					94,72	Cukup

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Target 2024	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Kriteria
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	100,00	100,00	100,00	Sangat Baik
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	2	Nilai AKIP UPT	75,10	75,97	101,16	Sangat Baik
	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	79,14	81,25	102,67	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Kegiatan 7					101,27	Sangat Baik
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	91,50	85,33	93,26	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Kegiatan 8					93,26	Sangat Baik
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3,00	3,60	120,00	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Kegiatan 9					100,0	Sangat Baik
10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	90,08	97,21	107,92	Sangat Baik
		2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	100	120,00	Sangat Baik
		3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84,00	92,67	110,32	Sangat Baik
		4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	86,40	89,77	103,90	Sangat Baik
	Capaian Sasaran Kegiatan 10					110.53	Sangat Baik
	NPSS TOTAL					105,25	Sangat Baik

Perbandingan Capaian Tahun 2020, Capaian Tahun 2021, Capaian Tahun 2022, Capaian Tahun 2024 dan Capaian Renstra 2024 Loka POM di Aceh Tengah

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama		Tahun	Target	Realisasi Tahun	Capaian (%)	Kriteria
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	2020	80,8	90,78	112,35	Sangat Baik
				2021	83,6	87,25	104,37	Sangat Baik
				2022	90,5	86,38	95,45	Cukup
				2023	91	91,58	100,64	Sangat Baik
				2024	91,5	94,68	103,48	Sangat Baik
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	2020	78	89,77	115,09	Sangat Baik
				2021	90,91	113,64	101,58	Sangat Baik
				2022	91	78,51	86,28	Cukup
				2023	92,50	89,26	96,49	Cukup
				2024	90.00	97,6	108,44	Sangat Baik
1		3		2020	85	99,33	116,86	Sangat Baik

	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2021	85	93,48	109,96	Sangat Baik
				2022	92	90,38	98,24	Cukup
				2023	93	94,06	101,14	Sangat Baik
				2024	94,1	89,42	95,03	Cukup
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	2020	70	70,59	100,84	Sangat Baik
				2021	72	79,31	110,15	Sangat Baik
				2022	73	83,33	114,16	Sangat Baik
				2023	74	100	135,14	Tidak Dapat Disimpulkan
				2024	91,7	94,59	103,15	Sangat Baik
	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja UPT	5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	2020	-	-	-	
				2021	-	-	-	
				2022	-	-	-	
				2023	90	100	111,11	Sangat Baik
				2024	90	100	111,11	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	1	Persentase keputusan/re komendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi	2020	85	100	117,65	Sangat Baik
				2021	86	95,16	110,65	Sangat Baik

	publik di masing-masing wilayah kerja UPT		yang dilaksanakan	2022	100	100	100	Baik
				2023	100	100	100	Baik
				2024	100	100	100	Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	2020	42,5	50	117,65	Sangat Baik
				2021	47,1	49,83	105,8	Sangat Baik
				2022	59	67	113,07	Sangat Baik
				2023	62	63,39	102,25	Sangat Baik
				2024	65	75	115,38	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	2020	85	100	117,65	Sangat Baik
				2021	88	100	113,64	Sangat Baik
				2022	100	100	100	Baik
				2023	100	100	100	Baik
				2024	100	120	120	Sangat Baik
	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	46	50	108,7	Sangat Baik
				2021	48	50	104,17	Sangat Baik
				2022	60	64,86	108,11	Sangat Baik
				2023	65	69,44	106,84	Sangat Baik
				2024	70	78,05	111,5	Sangat Baik

2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	2020	55	63,36	115,2	Sangat Baik
				2021	60	72,5	120,83	Tidak Dapat Disimpulkan
				2022	66	71,65	108,57	Sangat Baik
				2023	68	80,4	118,24	Sangat Baik
				2024	80,5	80,67	100,21	Sangat Baik
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	2020	-	-	-	
				2021	-	-	-	
				2022	77	80	103,9	Sangat Baik
				2023	79	94	118,99	Sangat Baik
				2024	100	96	96	Cukup
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota	2020	-	-	-	
				2021	-	-	-	
				2022	-	-	-	
				2023	-	-	-	
				2024	95	96,8	101,89	Sangat Baik
3		1		2020	83,93	95,47	113,75	Sangat Baik

	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT		Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	2021	85,6	94,22	110,07	Sangat Baik
				2022	88,7	92	103,88	Sangat Baik
				2023	90,5	90,98	100,53	Sangat Baik
				2024	91,8	92,76	101,05	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	42,5	50,18	118,07	Sangat Baik
				2021	43	50	116,28	Sangat Baik
				2022	50	50	100,53	Sangat Baik
				2023	50	50	100	Baik
				2024	50	60	120	Sangat Baik
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	2020	41,5	50	120,48	Tidak Dapat Disimpulkan
				2021	42,5	50	117,65	Sangat Baik
				2022	50	51	101,33	Sangat Baik
				2023	50	50	100	Baik
				2024	50	60	120	Sangat Baik
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	2020	82	21,25	25,91	Kurang
				2021	84	100	119,05	Sangat Baik
				2022	77	85	110,39	Sangat Baik
				2023	80	70	87,5	Cukup

				2024	70	66,67	95,24	Cukup
6	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan		Indeks Kepuasan Masyarakat	2020				
				2021				
				2022				
				2023				
				2024	94	89,04	94,72	Cukup
7	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	2020	100	100	100	Baik
				2021	100	100	100	Baik
				2022	100	100	100	Baik
				2023	100	100	100	Baik
				2024	100	100	100	Baik
		2	Persentase dokumen Perjanjian Kinerja dan RAPK yang disusun tepat waktu	2020	100	100	100	Baik
				2021	100	100	100	Baik
				2022	100	100	100	Baik
				2024	-	-	-	
					-	-	-	
		3	Nilai AKIP	2020	-	-	-	
				2021		-	-	
				2022	-	-	-	
				2023	82,2	75,08	91,34	Cukup

				2024	75,1	75,97	101,16	Sangat Baik
		4	Nilai Pengelolaan kearsipan	2020	-	-	-	
				2021		-	-	
				2022	-	-	-	
				2023				
				2024	79,14	81,25	102,67	Sangat Baik
8	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	1	Indeks Profesionalita s ASN UPT	2020	75	79,83	106,44	Sangat Baik
				2021	77	86,67	112,56	Sangat Baik
				2022	80,60	86,79	107,68	Sangat Baik
				2023	82	90,33	110,16	Sangat Baik
				2024	91,5	85,33	93,26	Cukup
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2020	-	-	-	
				2021	-	-	-	
				2022	2,25	2,5	111,11	Sangat Baik
				2023	2,5	3	120	Sangat Baik
				2024	3	3,6	120	Sangat Baik
10	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	1	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT	2020	95	100	105,26	Sangat Baik
				2021	96	100	104,17	Sangat Baik
				2022	-	-	-	

				2024	-	-	-	
					-	-	-	
					-	-	-	
		2	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	2020	-	-	-	
				2021	-	-	-	
				2022	90,6	90,08	99,43	Cukup
				2023	91,8	83,21	90,64	Cukup
				2024	90,08	97,21	107,92	Sangat Baik
		3	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	2020	-	-	-	
				2021	-	-	-	
				2022	-	-	-	
				2023	-	-	-	
				2024	83,33	100	120	Sangat Baik
		4	Nilai Pengelolaan Barang Milik negara	2020	-	-	-	
				2021	-	-	-	
				2022	-	-	-	
				2023	-	-	-	
				2024	84	92,67	110,32	Sangat Baik
		5	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	2020	-	-	-	
				2021	-	-	-	
				2022	-	-	-	
				2023	-	-	-	

				2024	86,4	89,77	103,9	Sangat Baik

Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka di Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kabupaten Rejang Lebong , Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Banggai

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian %	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Aceh Tengah	91,5	94,68	103,48	Sangat Baik
		Rejang Lebong	99,3	97,03	97,71	Cukup
		Bungo	98,5	96,47	97,94	Cukup
		Banggai	100	94,44	94,44	Cukup
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Aceh Tengah	90.00	97,6	108,44	Sangat Baik
		Rejang Lebong	97,4	93,55	96,05	Cukup
		Bungo	98,2	92,68	94,38	Cukup
		Banggai	87,9	90,7	103,18	Sangat Baik
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Aceh Tengah	94,1	89,42	95,03	Cukup
		Rejang Lebong	98,2	98,21	100,01	Sangat Baik
		Bungo	96,9	96,04	99,11	Cukup
		Banggai	100	93,55	93,55	Cukup
4			91,7	94,59	103,15	Sangat Baik

	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Aceh Tengah				
		Rejang Lebong	86,2	85	98,61	Cukup
		Bungo	100	97,73	97,73	Cukup
		Banggai	87,9	65	73,95	Kurang
5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	Aceh Tengah	90	100	111,11	Sangat Baik
		Rejang Lebong				
		Bungo	86	100	116,28	Sangat Baik
		Baggai				
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Aceh Tengah	100	100	100	Baik
		Rejang Lebong	95	100	105,26	Sangat Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	100	100	100	Baik
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Aceh Tengah	65	75	115,38	Sangat Baik
		Rejang Lebong	75	87,69	116,92	Sangat Baik
		Bungo	66	71,68	108,61	Sangat Baik
		Banggai	85,87	69,64	81,1	Cukup
3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Aceh Tengah	100	120	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	100	120	120	Sangat Baik
		Bungo	100	120	120	Sangat Baik
		Banggai	100	120	120	Sangat Baik

4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Tengah	70	78,05	111,5	Sangat Baik
		Rejang Lebong	65	72	110,77	Sangat Baik
		Bungo	52,3	73,97	141,44	Tidak Bisa Disimpulkan
		Banggai	65	44	67,69	Kurang
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Tengah	80,5	80,67	100,21	Sangat Baik
		Rejang Lebong	68	62,94	92,56	Cukup
		Bungo	77,1	79,77	103,47	Sangat Baik
		Banggai	78	50,26	64,44	Kurang
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Aceh Tengah	100	96	96	Cukup
		Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	81	100	123,46	Tidak Dapat Disimpulkan
7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota	Aceh Tengah	95	96,8	101,89	Sangat Baik
		Rejang Lebong	95	100	105,26	Sangat Baik
		Bungo	95	99,75	105	Sangat Baik
		Banggai	95	94	98,95	Cukup
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Aceh Tengah	91,8	92,76	101,05	Sangat Baik

		Rejang Lebong	95,3	94,03	98,67	Cukup
		Bungo	96,4	96,48	100,08	Sangat Baik
		Banggai	94,4	94,52	100,13	Sangat Baik
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Tengah	50	60	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	50	60	120	Sangat Baik
		Bungo	50	60	120	Sangat Baik
		Banggai	50	60	120	Sangat Baik
2	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Tengah	50	60	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	50	60	120	Sangat Baik
		Bungo	50	60	120	Sangat Baik
		Banggai	50	60	120	Sangat Baik
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Aceh Tengah	70	66,67	95,24	Cukup
		Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	90	100	111,11	Sangat Baik
		Banggai	83	77,33	93,17	Cukup
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Aceh Tengah	94	89,04	94,72	Cukup
		Rejang Lebong	91	93,79	103,07	Sangat Baik
		Bungo	91,25	91,56	100,34	Sangat Baik
		Banggai	86,5	86,37	99,85	Cukup

1	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	Aceh Tengah	100	100	100	Baik
		Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	100	100	100	Baik
2	Nilai AKIP UPT	Aceh Tengah	75,1	75,97	101,16	Sangat Baik
		Rejang Lebong	74,29	77,77	104,68	Sangat Baik
		Bungo	74,29	77,39	104,17	Sangat Baik
		Banggai	74,29	75,66	101,84	Sangat Baik
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Aceh Tengah	79,14	81,25	102,67	Sangat Baik
		Rejang Lebong	62,46	83,12	133,08	Tidak dapat disimpulkan
		Bungo	75,33	81,55	108,26	Sangat Baik
		Banggai	61,4	83,09	135,33	Tidak dapat disimpulkan
1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Aceh Tengah	91,5	85,33	93,26	Cukup
		Rejang Lebong	90,56	87,74	86,89	Cukup
		Bungo	90	85,63	95,14	Cukup
		Banggai	88,21	85,71	97,17	Cukup
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Aceh Tengah	3	3,6	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	3	3,6	120	Sangat Baik
		Bungo	3	3,6	120	Sangat Baik
		Banggai	3	3,6	120	Sangat Baik

1	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	Aceh Tengah	90,08	97,21	107,92	Sangat Baik
		Rejang Lebong	89,99	92,31	102,23	Sangat Baik
		Bungo	92,47	91,45	98,99	Cukup
		Banggai	91,41	94,62	103,51	Sangat Baik
2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Aceh Tengah	83,33	100	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	75,92	95	125,13	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	100	100	100	Sangat Baik
		Banggai	79,11	100	126,26	Tidak Dapat Disimpulkan
3	Nilai Pengelolaan Barang Milik negara	Aceh Tengah	84	92,67	110,32	Sangat Baik
		Rejang Lebong	66	93,56	141,76	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	82	93,25	113,72	Sangat Baik
		Banggai	64	93,19	145,61	Tidak Dapat Disimpulkan
4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Aceh Tengah	86,4	89,77	103,9	Sangat Baik
		Rejang Lebong	60	90,66	151,1	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	60	79,77	132,95	Tidak Dapat Disimpulkan
		Banggai	60	97,3	162,17	Tidak Dapat Disimpulkan

3.1 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap masing-masing sasaran kegiatan yang telah ditetapkan oleh Loka POM di Aceh Tengah, sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan 1.

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

SK 1.1 Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

1. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
2. Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
3. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar).
 - Produk kadaluarsa
 - Produk rusak
 - Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
4. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
5. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

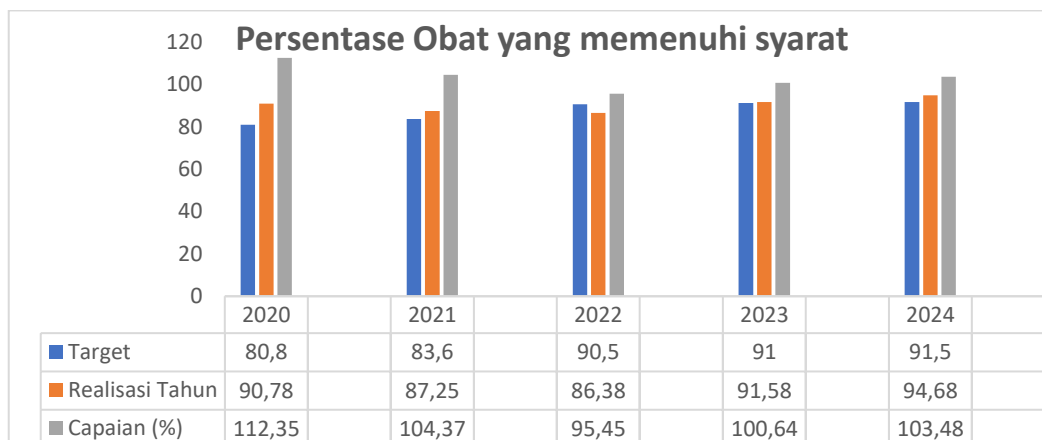
6. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	94,68	103,48	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91.50%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat yakni sebesar 94,68. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 282 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 267 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 15 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103,48% dengan kriteria Sangat Baik.

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

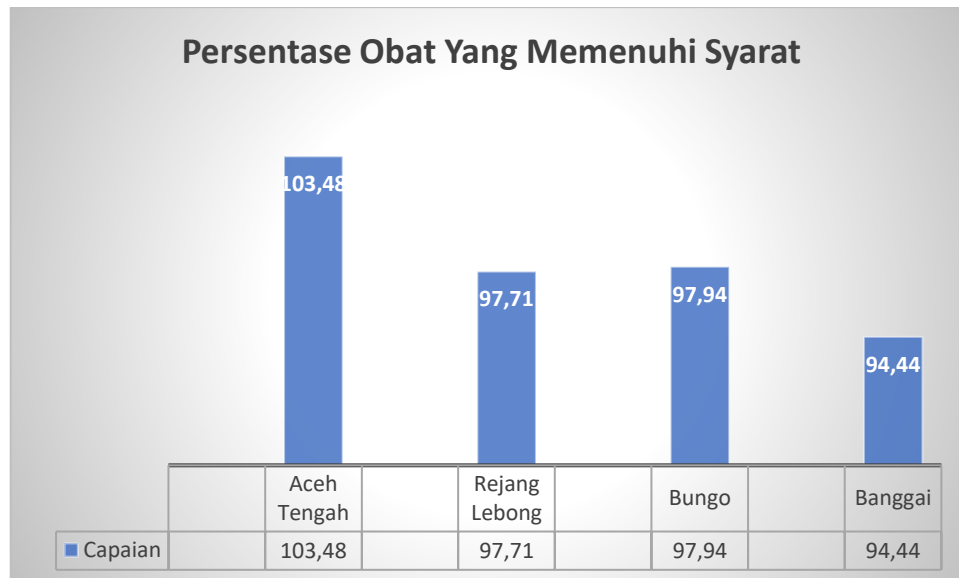


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2024, kecuali pada Tahun 2022 yang sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2024, realisasi Capaian persentase Obat yang memenuhi syarat telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 103,48% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2024 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Aceh Tengah	91,50	94,68	103,48	 Sangat Baik
		Rejang Lebong	99,30	97,03	97,71	 Cukup
		Bungo	98,50	96,47	97,94	 Cukup
		Banggai	100	94,44	94,44	 Cukup

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
						Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator persentase Obat yang memenuhi syarat. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Bungo, Rejang Lebong dan Kabupaten Banggai

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator tersebut yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Rekomendasi yang dilakukan yakni koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian Tahun 2024 dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel	Telah rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi

Melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko	Telah dilaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi
--	--	--	--	--	--

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan koordinasi dengan Balai Penguji Regional sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sehingga hasil uji yang dikeluarkan sesuai dengan deadline tanggal pelaporan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2022 adalah 100,64 sesuai target pada tahun 2024. Dengan

capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 1.2 Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

1. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).
3. Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka sampling acak di tahun berjalan.
4. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar).
 - Produk kadaluarsa
 - Produk rusak
 - Tidak memenuhi ketentuan label
 - Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
5. Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c).

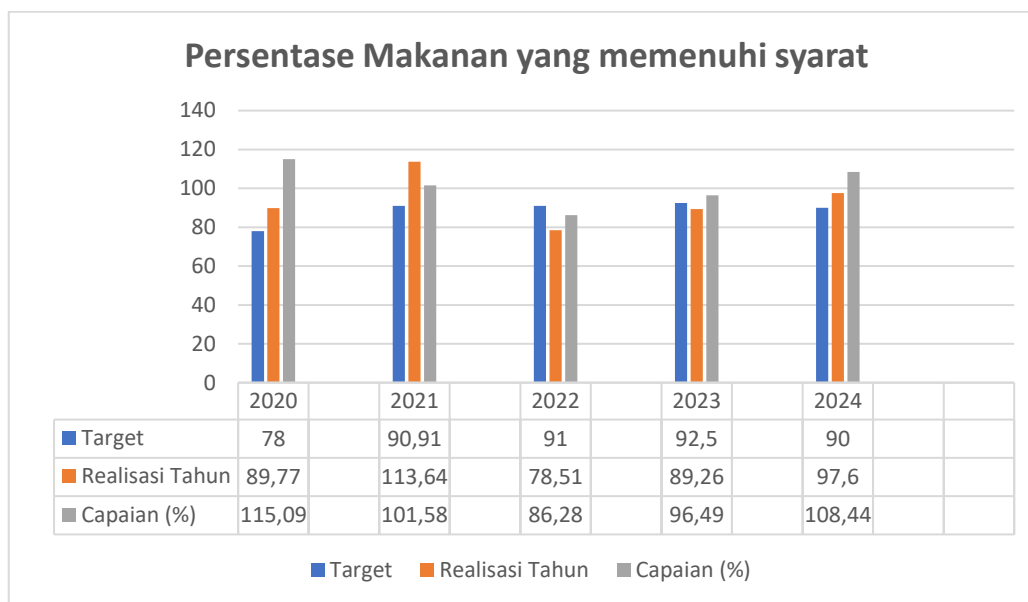
6. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
7. Jika termasuk poin c.1, c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK label, maka sampel tetap diuji.

❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90,00	97,60	108,44	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 97,60. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 125 sampel, dengan rincian yang memenuhi syarat sebanyak 122 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 3 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 108,44% dengan kriteria Sangat Baik

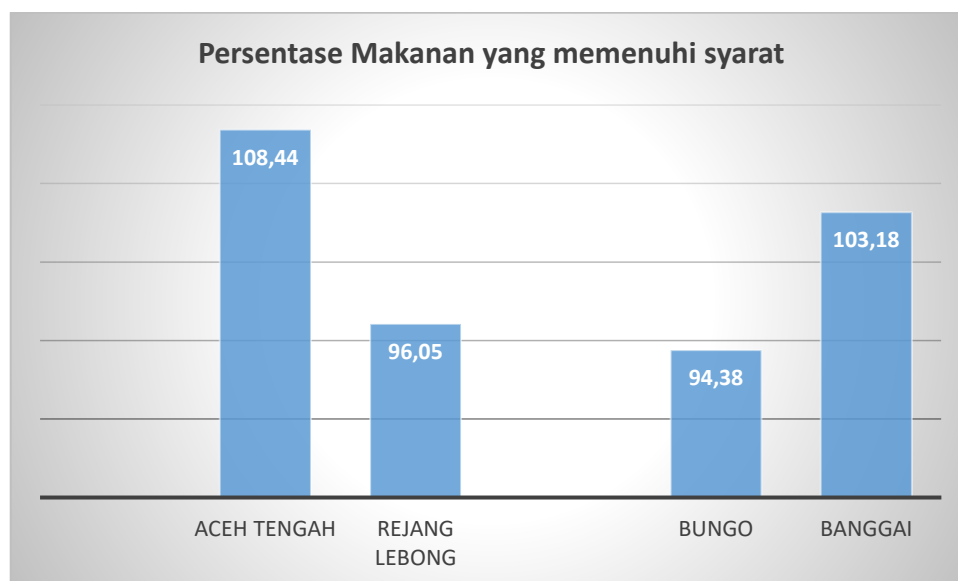
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2024, kecuali pada Tahun 2022 dan 2023 yang sempat mengalami penurunan. Pada tahun 2024, realisasi Capaian persentase Makanan yang memenuhi syarat telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 108,44% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penurunan target berdasarkan analisi tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2024 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Aceh Tengah	90,00	97,60	108,44	 Sangat Baik
		Rejang Lebong	97,40	93,55	96,05	 Cukup
		Bungo	98,20	92,68	94,38	 Cukup
		Banggai	87,90	90,70	103,18	 Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Banggai yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator persentase Obat yang memenuhi syarat. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Bungo belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Banggai, Rejang Lebong dan Kabupaten Bungo.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator tersebut yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Rekomendasi yang dilakukan yakni koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian Tahun 2024 dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel	Telah rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi
Melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko	Telah dilaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan koordinasi dengan Balai Penguji Regional sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sehingga hasil uji yang dikeluarkan sesuai dengan deadline tanggal pelaporan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 108,44 sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 1.3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

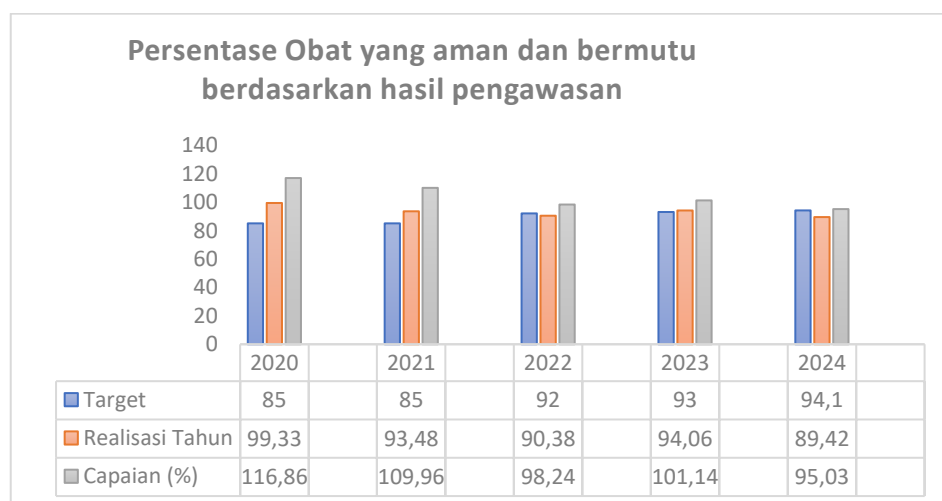
1. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017).
2. Berkualitas yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
3. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar).
 - Produk kadaluarsa
 - Produk rusak
 - Tidak memenuhi ketentuan penandaan
 - Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian
4. Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin
5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
6. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets
7. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan, maka sampel tetap diuji.

❖ Analisis Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94,10	89,42	95,03	 Cukup

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 94,10%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 89,42. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 104 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 93 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 11 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 95,03% dengan kriteria Cukup

❖ Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah

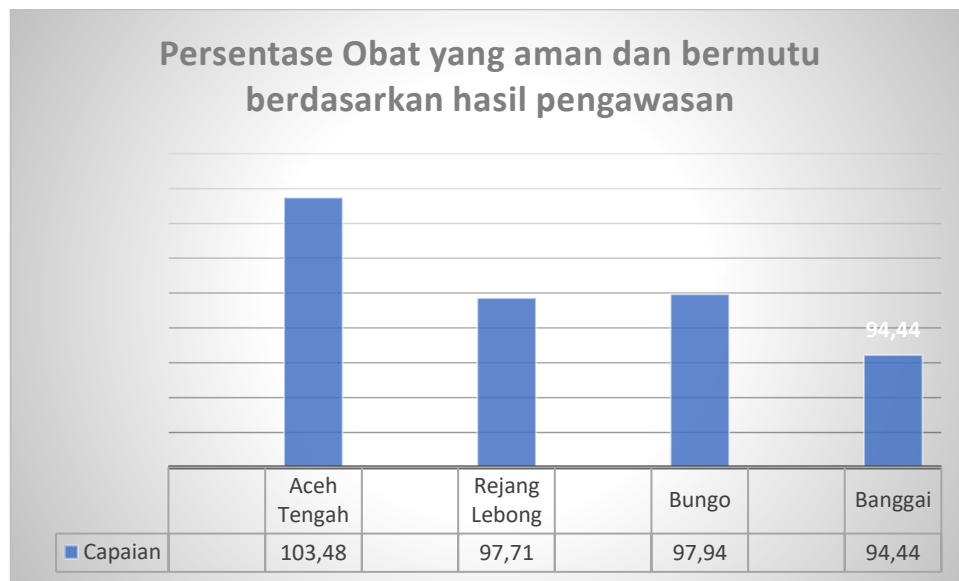


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2024, kecuali pada Tahun 2022 dan 2024 yang sempat mengalami penurunan dengan kategori cukup. Pada tahun 2024, realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan belum memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 95,03% dengan kategori “Cukup”, hal ini dikarenakan masih banyak sampel Obat targeted yang belum memenuhi ketentuan yang beredar di masyarakat. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisi tren, namun terdapat penurunan realisasi pada tahun 2024 sehingga belum mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Bangga**

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Aceh Tengah	94,10	89,42	95,03	 Cukup
		Rejang Lebong	98,20	98,21	100,01	 Sangat Baik
		Bungo	96,90	96,04	99,11	 Cukup

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
		Banggai	100	93,55	93,55	 Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator persentase Obat yang memenuhi syarat. Capaian realisasi disusul oleh Loka POM di Kabupaten Bungo Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan Banggai, namun ketiga Kabupaten belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo, Aceh Tengah dan Kabupaten Banggai.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator tersebut yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Rekomendasi yang dilakukan yakni koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian Tahun 2024 dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel	Telah rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring			Persentase capaian belum mencapai target yang diharapkan	Persentase capaian belum mencapai target yang diharapkan (95,03%)

Melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko	Telah dilaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko			Persentase capaian belum mencapai target yang diharapkan	Persentase capaian belum mencapai target yang diharapkan (95,03%)
--	--	--	--	--	---

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan koordinasi dengan Balai Penguji Regional sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sehingga hasil uji yang dikeluarkan sesuai dengan deadline tanggal pelaporan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 95,03 sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 1.4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024

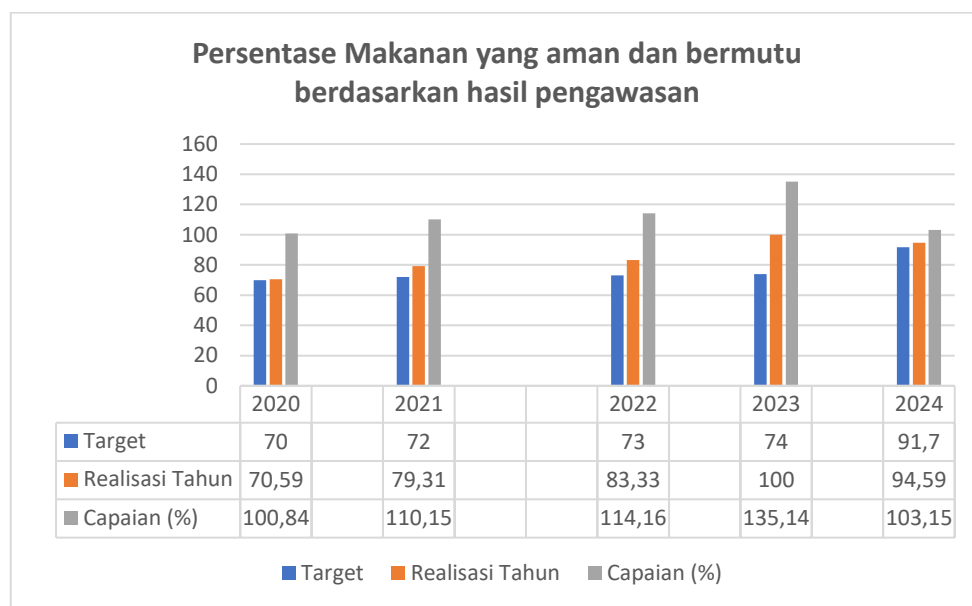
1. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012).
3. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan.
4. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
5. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024	91,70	94,59	103,15	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,70%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 yang memenuhi syarat yakni sebesar 94,59. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 39 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 37 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 2 sampel. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103,15% dengan kriteria “Sangat Baik”

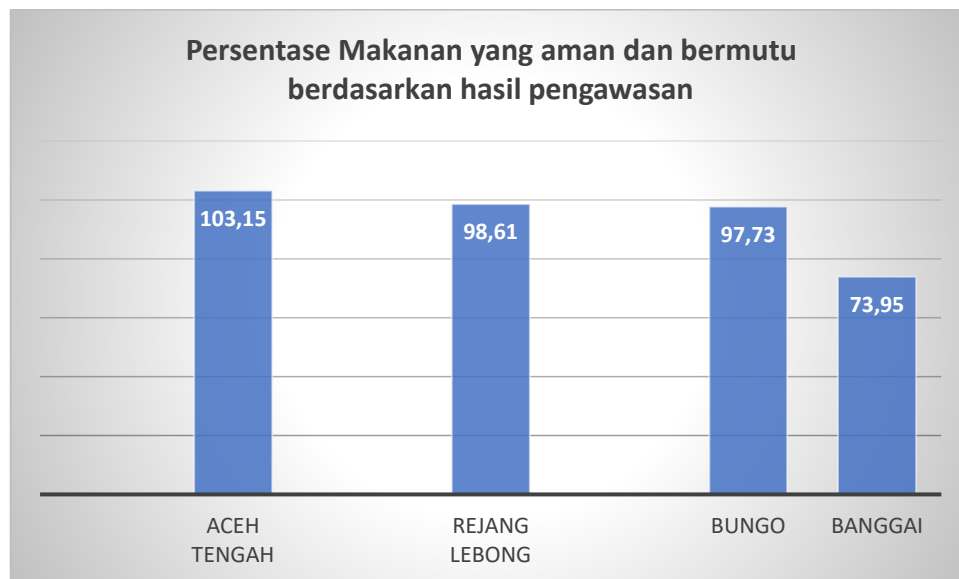
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2024, namun pada tahun 2023, capaian mencapai peningkatan yang terlalu tinggi yakni 135,14 % dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, hal ini dikarenakan tingginya capaian dibandingkan target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024 telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 103,15% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisi tren, dan terdapat penurunan realisasi pada tahun 2024 namun masih dalam kategori “Sangat Baik”,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Tahun 2024	Aceh Tengah	91,70	94,59	103,15	 Sangat Baik
		Rejang Lebong	86,20	85,00	98,61	 Cukup
		Bungo	100	97,73	97,73	 Cukup
		Banggai	87,90	65,00	73,95	 Kurang



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah merupakan Loka POM yang pencapaiannya telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebesar 103,15%. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 98,61% ,Bungo 97,73% dan Banggai 73,95% belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Rejang Lebong, Bungo dan Kabupaten Banggai.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator tersebut yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Rekomendasi yang dilakukan yakni koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian Tahun 2024 dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel	Telah rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring			-	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi 103,15%
Melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko	Telah dilaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko			-	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi 103,15%

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan koordinasi dengan Balai Penguji Regional sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sehingga hasil uji yang dikeluarkan sesuai dengan deadline tanggal pelaporan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 103,15 sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK.1.5 Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan. Yang termasuk sampel fortifikasi adalah Tepung Terigu, Minyak Goreng sawit, dan Garam. Fortifikan pada tepung Terigu adalah logam Zn, logam Fe, Vitamin B1, Vitamin B2, dan Vitamin B9. Fortifikan pada Minyak Goreng sawit adalah Vitamin A. Dan fortifikan pada garam adalah KIO₃.

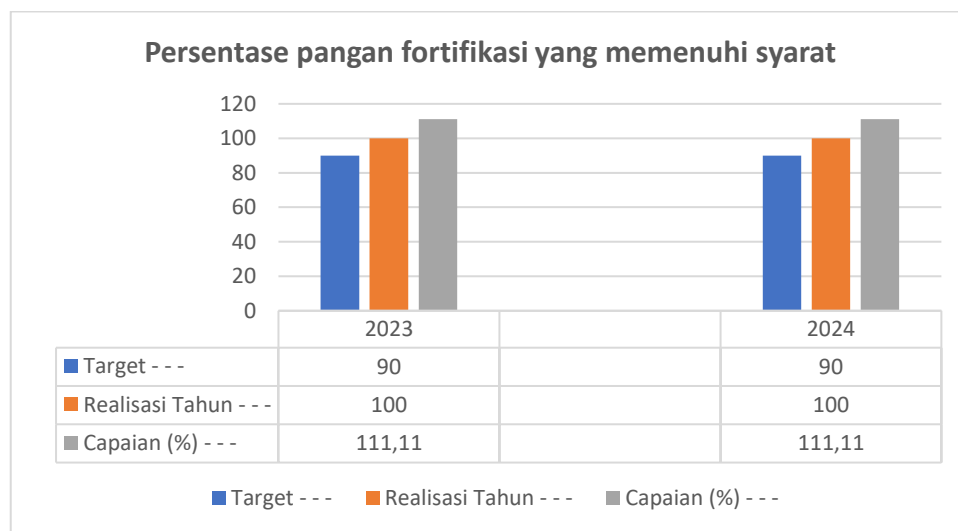
❖ Analisis Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00	100	111,11	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat yakni sebesar 100. Jumlah sampel yang diperiksa sebanyak 15 sampel, dengan perincian yang memenuhi syarat sebanyak 15 sampel, yang tidak memenuhi syarat sebanyak 0 sampel.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 111,11% dengan kriteria Sangat Baik

❖ Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah

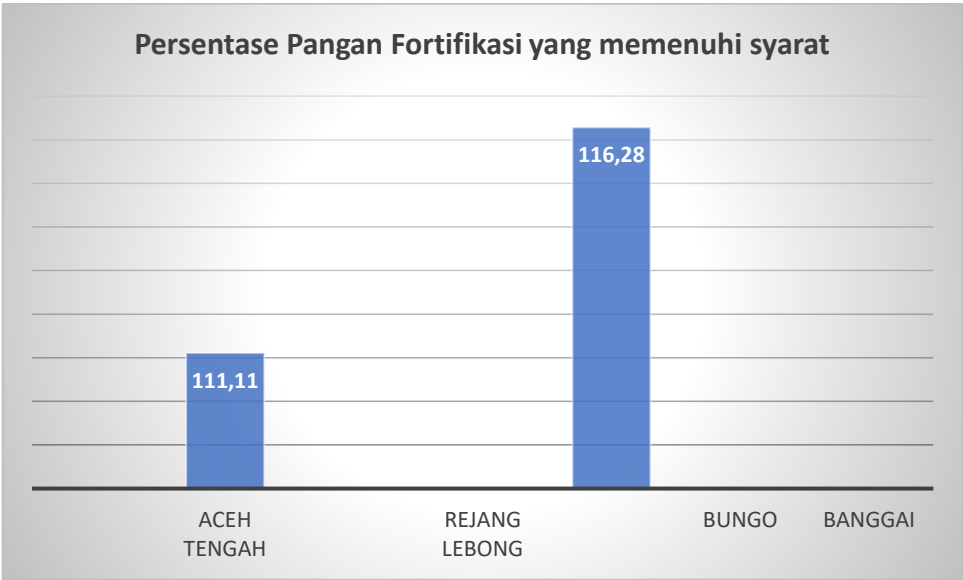


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang meningkat. Pada tahun 2020-2022, UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah belum mendapatkan capaian untuk indikator ini, namun pada tahun 2023 dan 2024, UPT mendapatkan target capaian pada indikator ini. Persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2023-2024. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 111,11% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian stabil dengan nilai 111,11%. Berdasarkan analisis tren, tidak terdapat peningkatan ataupun penurunan dari target pada indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat .

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	Aceh Tengah	90,00	100	111,11	 Sangat Baik
		Rejang Lebong				
		Bungo	86,00	100	116,28	

Indikator Kinerja Utama		Capaian Loka	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria
						Sangat Baik
		Banggai				



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Bungo 116% dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah 111,11% yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Namun untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong dan Banggai, belum mendapatkan target capaian untuk indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada indikator tersebut yakni hasil uji sampel obat belum diperoleh dari lab. Penguji dan nilai sering berubah sehingga diperlukan beberapa lama waktu untuk menetapkan nilai yang pasti untuk capaian bulan/triwulan yang diinput pada aplikasi e performance dan beberapa sampel sulit di peroleh di wilayah kerja UPT. Rekomendasi yang dilakukan yakni koordinasi dengan lab. penguji (regional) untuk percepatan input hasil uji di SIPT sehingga nilai capaian Tahun 2024 dapat tercapai dan segera diinput di aplikasi pelaporan dan melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan koordinasi dengan balai koordinator dan Balai penguji sampel	Telah rapat koordinasi dengan balai koordinator/Lab penguji baik secara daring maupun luring			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (111,11%)

Melaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko	Telah dilaksanakan sampling sesuai dengan renlak yang telah dibuat dan berdasar analisis kajian resiko			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (111,11%)
--	--	--	--	--	--

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan Pengadaan sampel pangan fortifikasi serta kegiatan koordinasi dengan Balai Penguji Regional sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sehingga hasil uji yang dikeluarkan sesuai dengan deadline tanggal pelaporan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 111,11% sesuai target pada tahun 2024.

Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 2

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja

SK 2.1 Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan

Keputusan/Rekomendasi hasil Inspeksi yang dimaksud pada indikator kinerja ini adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sarana produksi dan distribusi di bidang obat dan makanan. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan terdiri dari:

- a. Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT.
- b. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT.
- c. Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain.

- d. Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain pelaku usaha dan lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan

Tercapainya target indikator persentase keputusan /rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dikarenakan surat rekomendasi/keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT.

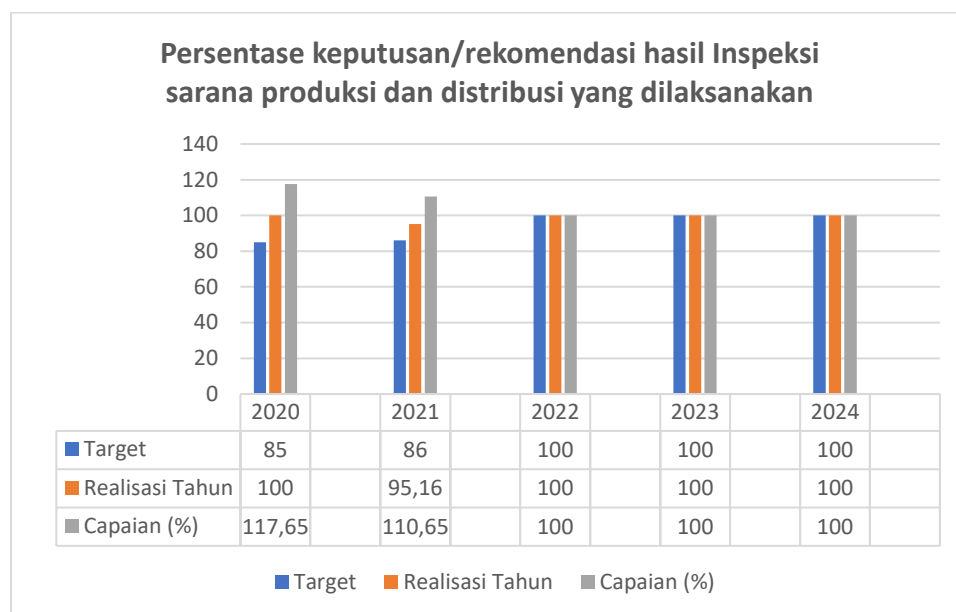
❖ *Analisis Capaian Tahun 2024*

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan	100,00	100,00	100,00	 Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar target maksimal yakni 100,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan yakni sebesar 100. Adapun total rekomendasi yang dilaksanakan serta ditindaklanjuti oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah yakni sebanyak 95 sarana yang terbagi atas 49 sarana Obat, 11 sarana Obat Berbahan Alami, 21 sarana sarana Kosmetik dan 14 sarana pangan.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Baik

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

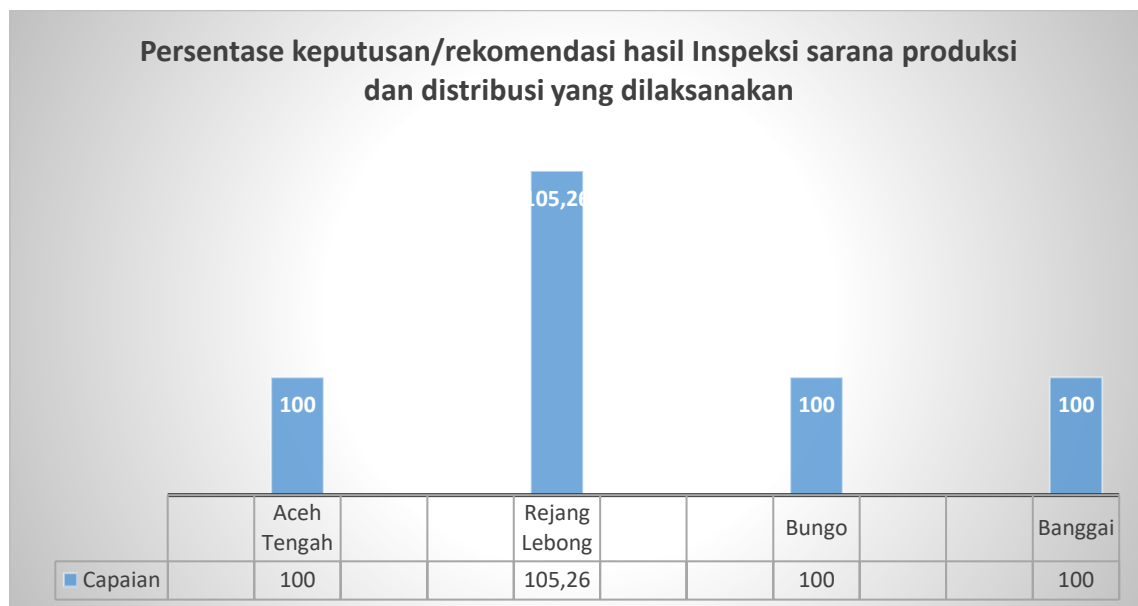


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang menurun dari tahun 2020-2021, namun mulai tahun 2022-2024, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah sudah mendapatkan target maksimal, sehingga pencapaiannya stagnan di 100% dengan kategori Baik.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Aceh Tengah	100	100	100	Baik
			95	100	105,26	

		Rejang Lebong				Sangat Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	100	100	100	Baik



❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase Keputusan / Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Dilaksanakan, Realisasi telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan hal ini dikarenakan petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Adapun rekomendasi yang dilakukan yakni petugas harus

aktif dalam membuat dan menindaklanjuti hasil temuan pada pemeriksaan sarana serta melakukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Petugas lebih aktif dalam membuat dan menindaklanjuti hasil temuan pada pemeriksaan sarana	Petugas harus aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan pada pemeriksaan sarana			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (100%)
Petugas Melakukan koordinasi yang baik dengan lintas sektor	Petugas telah selesai melaksanakan koordinasi yang baik dengan lintas sektor			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (100%)

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi tahun 2023 adalah melaksanakan peningkatan

kompetensi dan koordinasi dengan Badan POM pusat dan stakeholder terkait produk pemeriksaan yang Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK)..

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi dari tahun 2022 s/d 2024 adalah sebesar 100% sesuai target pada tahun 2024 dan merupakan target maksimal. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 2.2 Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan

Keputusan/rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diterbitkan oleh Loka POM di Aceh Tengah kepada pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, sarana distribusi, dan sarana pelayanan kefarmasian baik yang Memenuhi Ketentuan maupun yang Tidak Memenuhi Ketentuan. Pemangku Kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan antara lain pelaku usaha dan lintas sector (pemerintah daerah, kementerian, Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait dengan pengawasan obat dan makanan). Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/ Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil Pemeriksaan sarana (sarana produksi obat dan makanan, sarana distribusi obat dan makanan serta sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan, hasil pengawasan label, penanganan kasus, serta pengaduan konsumen. Tindak lanjut adalah feedback/respon dari pemangku kepentingan terkait terhadap keputusan / rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan terdiri dari:

- ❖ Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha

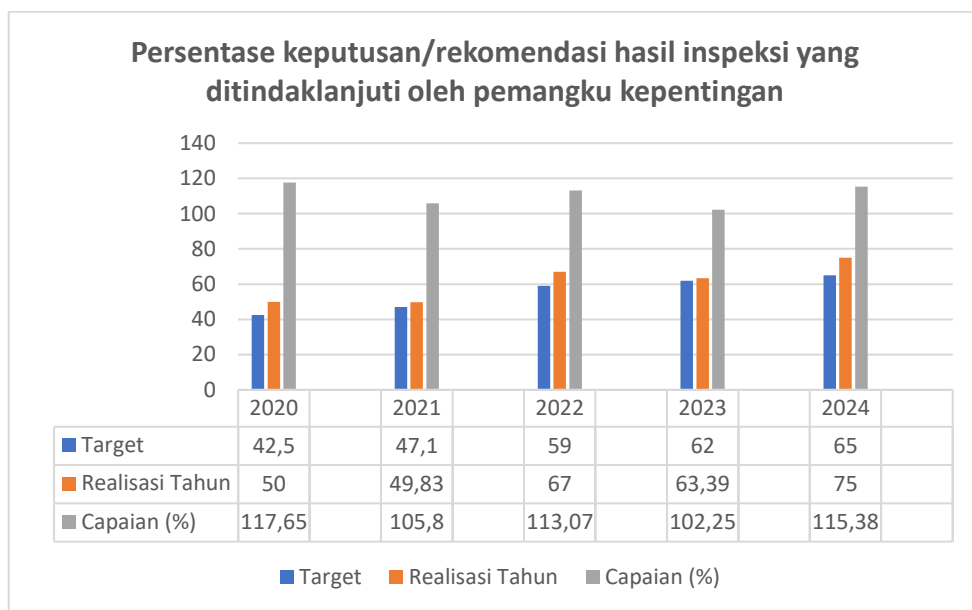
- ❖ Keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor

❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan	65,00	75,00	115,38	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 65,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 75,00. Realisasi capaian pada indikator Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi Dan Distribusi Yang Ditindaklanjuti Oleh Pemangku Kepentingan yakni sebesar 115,38% dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun total rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan yakni sebanyak 23 rekomendasi dari 33 rekomendasi yang dikeluarkan oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dengan rincian 21 rekomendasi oleh sarana Obat dan 2 rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh sarana pangan. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 115,38% dengan kriteria **Sangat Baik**

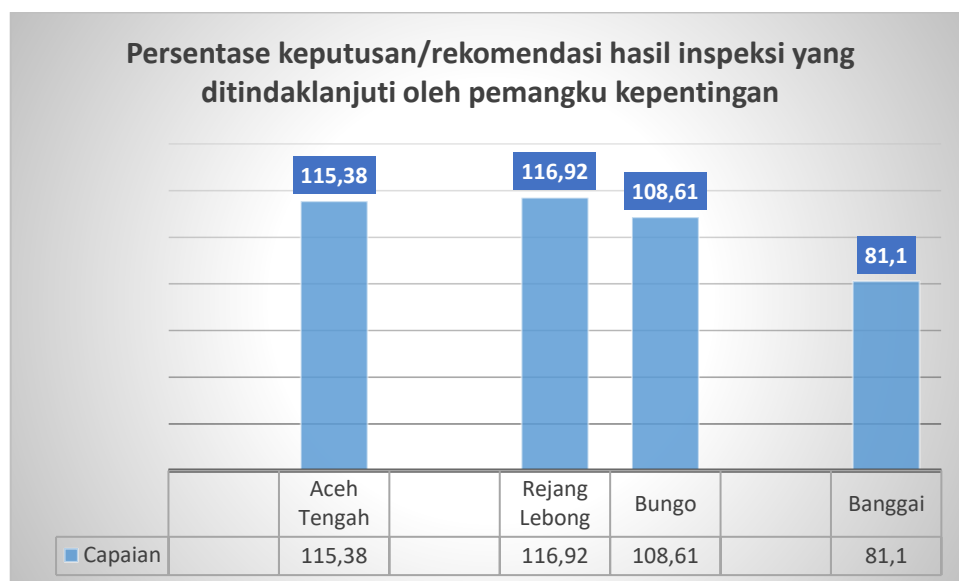
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian semua tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2024. Terdapat penurunan namun masih dalam kategori Sangat Baik. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 115,38% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2024 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	Aceh Tengah	65	75	115,38	Sangat Baik
		Rejang Lebong	75	87,69	116,92	Sangat Baik
		Bungo	66	71,68	108,61	Sangat Baik
		Banggai	85,87	69,64	81,1	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (116,91%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (115,38%) dan Loka POM di Kab. Bungo (106,81%) yang telah melebihi dari

target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Banggai belum mencapai target nasional (Badan POM) dengan capaian 81,10%. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Aceh Tengah, Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan kendala yang ditemukan yakni masih banyak dari pihak sarana atau pelaku usaha tidak merespon Peringatan atau Surat Peringatan yang diberikan oleh UPT Loka POM di Aceh Tengah. Adapun rekomendasi yang dilakukan yakni melakukan koordinasi dan komunikasi atau melakukan "jemput bola" dengan penanggung jawab Sarana terkait hasil temuan dan tindak lanjut SP, SPK dan CAPA.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Petugas melakukan koordinasi dan komunikasi atau melakukan "jemput bola" dengan penanggung jawab Sarana terkait hasil temuan dan tindak lanjut SP, SPK dan CAPA	Petugas telah melaksanakan koordinasi dan komunikasi atau melakukan "jemput bola" dengan penanggung jawab Sarana terkait hasil temuan dan tindak lanjut SP, SPK dan CAPA			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (115,38%)

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindak lanjuti oleh pemangku kepentingan adalah :

1. Koordinasi bersama lintas sektor meliputi, dinas kesehatan, dinas perindustrian dan perdagangan, dan stakeholder terkait.
2. Sosialisasi kepada pelaku usaha pada saat pemeriksaan sarana oleh petugas Loka POM di Aceh Tengah serta meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha melalui telepon, whatsApp setelah pemeriksaan agar memberikan feedback atas hasil pemeriksaan sarana namun hasil yang diharapkan belum maksimal

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilaksanakan terhadap hasil pemeriksaan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 115,38% sesuai/melebihi target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 2.3 Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan

Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik ; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll.

❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi Yang Diselesaikan Tepat Waktu	100	120	120,00	 Sangat Baik

Realisasi indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sudah memenuhi target pada tahun 2024 sebesar 100% dengan kategori Baik. Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08

Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

Indikator persentase Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

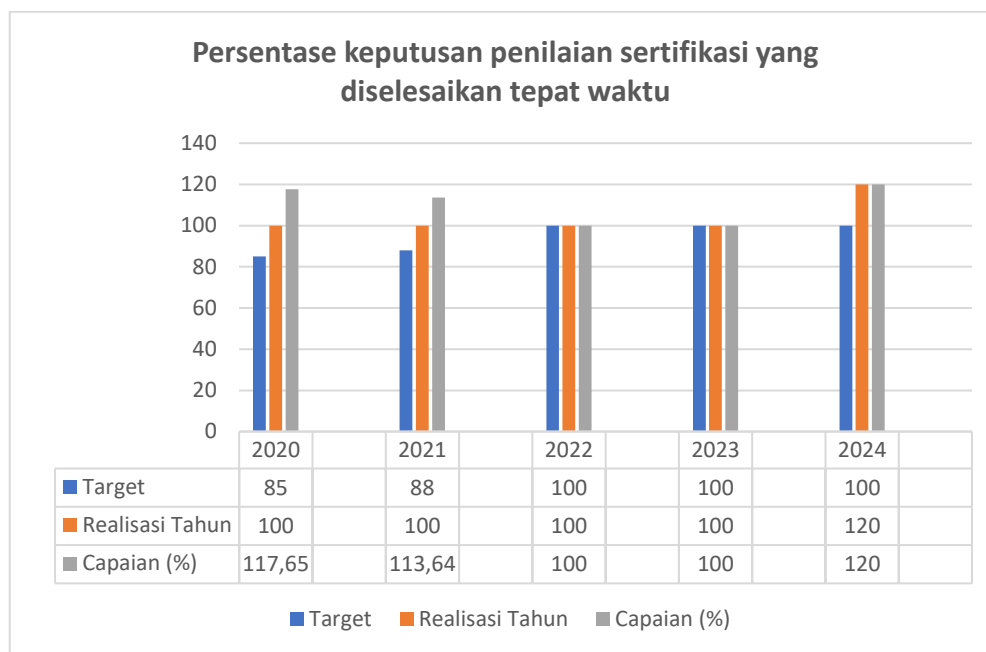
$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; hasil pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); Hasil pemeriksaan audit

surveilan sertifikat pemenuhan standar sistem manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan; Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK; Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik; dan Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dan lainnya).

Realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu tahun 2024 diperoleh dari 5 sertifikat yang diterbitkan 5 dari semua permohonan yang diterima. Seluruh sampel pengujian pihak ketiga dan rekomendasi keputusan sertifikasi lainnya seluruhnya telah diselesaikan/dikeluarkan sesuai dengan ketentuan timeline masing-masing layanan. Persentase capaian sudah sesuai target yang ditetapkan yaitu 100% dan dikonversi menjadi 120 % dengan kategori Sangat baik.

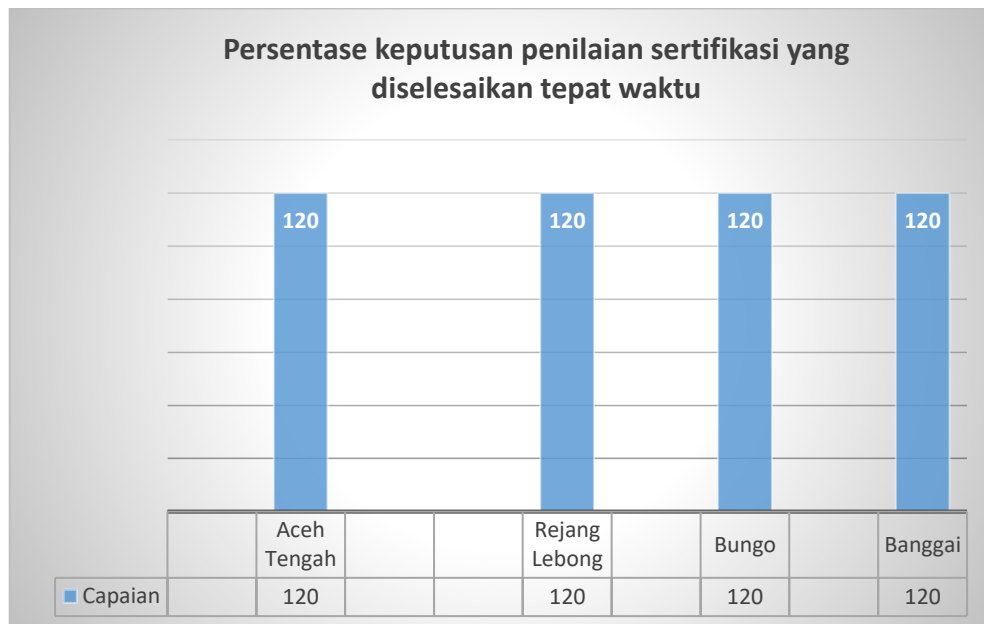
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2023 dengan pergerakan yang stagnan realisasi di 100, namun pada tahun 2024, capaian 100 namun diconverse menjadi 120 persen, realisasi capaian berada pada kategori Sangat Baik. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Tidak terdapat perubahan target berdasarkan analisis tren karena target sudah mencapai nilai maksimal.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Aceh Tengah	100	120	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	100	120	120	Sangat Baik
		Bungo	100	120	120	Sangat Baik
		Banggai	100	120	120	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yakni 100% dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)

Pada Indikator Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu adapun kendala yang dimiliki yakni rendahnya kesiapan pelaku usaha untuk dilakukan audit sarana disebabkan aturan saat ini rentang waktu untuk memenuhi persyaratan CPPOB dalam bentuk audit sarana adalah 12 bulan. Rekomendasi yang dilakukan yakni petugas aktif dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB & Follow UP kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Time line		
Keaktifan petugas dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB & Follow UP kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB	Petugas aktif dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB & Follow UP kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB			Persentase capaian sesuai dengan target	Persentase capaian sesuai dengan target (100% dikonvers 120%)

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Seluruh petugas sertifikasi diharapkan aktif mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis terkait CPPOB. Hal ini untuk meningkatkan pengetahuan petugas dan persamaan persepsi petugas.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan saat melayani konsultasi dan petugas tetap aktif dalam memberikan pembinaan terkait CPPOB & Follow UP kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 100% sesuai target pada tahun 2024. Dengan

capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan Jumlah Keputusan/Rekomendasi Yang Dikeluarkan Tepat Waktu.

Permohonan yang masuk ke Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah pada Tahunan 2024 yaitu sebanyak 5 (lima) permohonan dan telah diterbitkan 2 (satu) layanan surat keputusan rekomendasi sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Sarana	Alamat	Kabupaten	Tanggal keluar sertifikat	Nilai PSB	Tanggal pelaku usaha kirim CAPA	Tanggal Terbit Rekomendasi	Nilai akhir	Produk yang didaftarkan
1	PT. Gayo Alam Berkah	Dsn Burjimet	Aceh Tengah	25 Januari 2024	B	-	15 Agustus 2024	-	Kopi bubuk dan kopi biji
2	UD Agus Parja	Desa Lawe Tungkal Tanoh Alas	Aceh Tenggara	22 April 2024	D		-		AMDK
3	CV Mutiara Gayo Coffe	Jl. Takengon-Bireuen, Uning, Bener Meriah	Bener Meriah	16 Agustus 2024	A	-	14 Nopember 2024	-	Kopi Bubuk
4	UD Higien	WIh Pesam, Takengon-Bireuen, Bener Meriah	Bener Meriah	2 Juli 2024	A	-	-	-	AMDK
5	CV Tirta Nagan Lestari	Jl. Keuchik Intan, Kuala Pesisir, Nagan Raya	Nagan Raya	31 Desember 2024	-	-	Belum PSB	-	AMDK

SK. 2.4 Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024

Sarana Produksi yang diperiksa meliputi sarana produksi obat tradisional UKOT dan UMOT, sarana produksi kosmetik, sarana produksi pangan MD dan IRTP. sarana produksi obat dan makanan. Memenuhi ketentuan yang dimaksud yaitu tidak adanya temuan kritikal atau lebih dari 5 temuan major atau hasil Pemeriksaan dengan rating A dan B untuk produksi pangan MD dan hasil rating Level I dan II untuk produksi pangan IRTP pada saat dilakukan Pemeriksaan dan tindak lanjut yang diberikan berupa pembinaan dan perintah perbaikan.

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan yaitu persentase perbandingan antara jumlah sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan dengan target jumlah sarana produksi obat dan makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian analisis resiko untuk dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan sarana produksi obat dan makanan bertujuan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku serta penerapan cara produksi obat dan makanan yang baik konsisten dilakukan menghasilkan produk yang aman dan berkualitas.

Pemilihan sarana produksi yang ditargetkan untuk dilakukan pemeriksaan didasarkan pada kajian analisis resiko yaitu diprioritaskan pada sarana produksi dengan riwayat/track record tidak memenuhi ketentuan, adanya permintaan/ laporan dari pihak luar, sarana produksi yang sudah lama tidak diperiksa dan sarana produksi baru yang belum pernah diperiksa.

❖ Analisis Capaian Tahun 2024

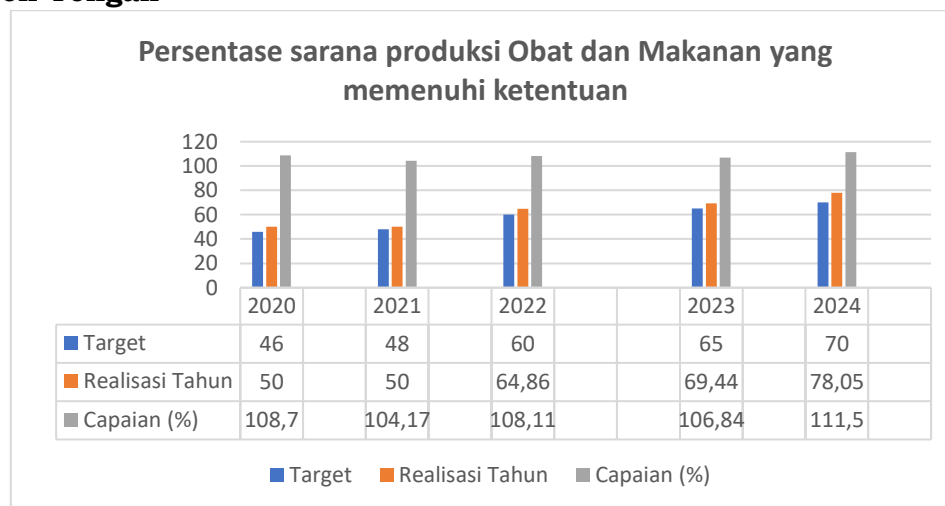
Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Sarana Produksi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Tahun 2024	70,00	78,05	111,50	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 70,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 78,05. Target sarana produksi pada tahun 2024 yakni sebanyak 35 sarana dan yang terealisasi untuk diperiksa sebanyak 21 sarana dengan perincian UMOT 1 sarana MK, Industri Kosmetik 1 sarana MK, Industri pangan 16 sarana (10 MK, 6 TMK) dan untuk sarana IRTTP sebanyak 23 (17 MK, 6 TMK) sarana dari target awal sebanyak 17 sarana.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 111,50% dengan kriteria Sangat Baik

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target 1 tahun	Tahun 2023		
				Jlh	MK	TMK
1	Industri Pangan	34	16	16	10	6
2	Pangan PIRT	480	17	23	17	6
3	UMOT	1	1	1	1	0
4	Industri Kosmetik	1	1	1	1	0
Jumlah		35	35	36	25	11

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

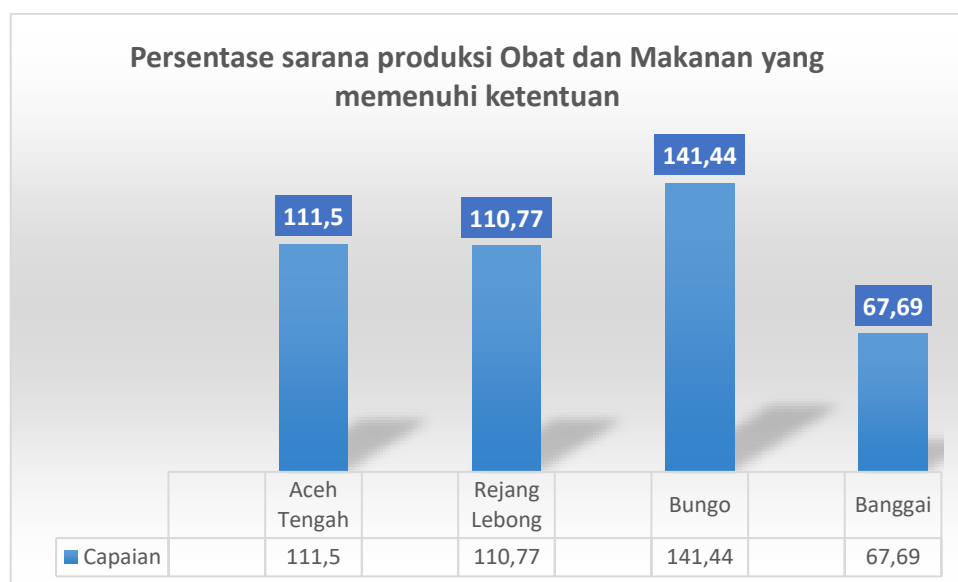


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif namun dalam rentang tahun tersebut UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah selalu mencapai target nasional (Badan POM) dengan kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 111,50% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat kenaikan target berdasarkan analisi tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2024 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang	Aceh Tengah	70	78,05	111,5	Sangat Baik

	memenuhi ketentuan	Rejang Lebong	65	72	110,77	Sangat Baik
		Bungo	52,3	73,97	141,44	Tidak Bisa Disimpulkan
		Banggai	65	44	67,69	Kurang



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Bungo (141,44%) dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, yang dikarenakan besarnya realisasi dibandingkan target yang telah ditetapkan. Lalu disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (111,50%) lalu Loka POM di Kab. Rejang Lebong (110,77%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Banggai (67,69%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka

POM di Kabupaten Bungo, Aceh Tengah, Rejang Lebong dan Loka POM di Kabupaten Banggai.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan adapun kendala yang ditemui untuk mencapai realisasi indikator ini yakni masih ditemukan temuan berulang, terutama temuan kritis sehingga banyak sarana produksi yang termasuk kedalam kategori Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK). Adapun rekomendasi yang dilakukan yakni petugas akan giat dah aktif memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Petugas akan giat dah aktif memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat	Petugas telah giat dah aktif dalam memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (111,50%)

pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang	di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang				
---	---	--	--	--	--

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program/kegiatan yang dilakukan demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tersebut yakni melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas inspeksi.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya perbaikan yang dilakukan yakni meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan cara mengintensifkan pembinaan yang dapat berupa pemberian Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha dan Desk CAPA hasil pemeriksaan. Dan petugas aktif memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 111,50 sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 2.5. Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin). Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada: Per BPOM No. 19 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Obat dan Bahan Obat; Peraturan BPOM No. 21 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan dan Mutu Pangan Olahan; Peraturan Badan POM no 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika; Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI No. HK.0202.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan; Keputusan Kepala Badan POM No. HK.02.01.1.2.05. 20.166 Tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan; Keputusan Kepala Badan POM nomor 295 tahun 2022 tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pengawasan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Distribusi, Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Khusus Lainnya.

❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan	80,50	80,67	100,21	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 80,50%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 80,67.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,21% dengan kriteria Sangat Baik

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Apotek				
			Jumlah Apotek yang Ada	Target Apotek Diperiksa	Jumlah Apotek yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	9	10	11=12+13	12	13
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	141	56	56	42	14
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	33	14	19	14	5
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	29	11	11	9	2
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	44	17	18	13	5
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	19	7	1	1	0
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	16	7	7	5	2
TOTAL		sarana	141	56	56	42	14

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Toko Obat				
			Jumlah Toko Obat yang Ada	Target Toko Obat Diperiksa	Jumlah Toko Obat yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	14	15	16=17+18	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	112	15	14	5	9
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	36	5	4	2	2
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	33	4	4	2	2
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	16	3	3	0	3
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	8	1	2	1	1
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	19	2	1	0	1
TOTAL		sarana	112	15	14	5	9

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)				
			Jumlah IFP yang Ada	Target IFP Diperiksa	Jumlah IFP yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	19	20	21=22+23	22	23
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	5	5	5	2	3
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	1	1	1	0	1
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	1	1	1	1	0
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	1	1	1	0	1
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	1	1	1	0	1
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	1	1	1	1	0
TOTAL		sarana	5	5	5	2	3

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Rumah Sakit				
			Jumlah RS yang Ada	Target RS Diperiksa	Jumlah RS yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	9	6	6	6	0
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	2	1	1	1	0

2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	2	1	1	1	0
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	3	2	2	2	0
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	1	1	1	1	0
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	1	1	1	1	0
TOTAL		sarana	9	6	6	6	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Puskemas				
			Jumlah Puskemas yang Ada	Target Puskesmas Diperiksa	Jumlah Puskemas yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	9	10	11=12+13	12	13
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	73	22	21	19	2
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	17	5	8	8	0
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	13	4	6	5	1
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	17	5	4	3	1
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	12	4	2	2	0
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	14	4	1	1	0
TOTAL		sarana	73	22	21	19	2

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Klinik				
			Jumlah Klinik yang ada	Target Klinik Diperiksa	Jumlah Klinik yang diperiksa	MK	TMK
1	2	3	14	15	16=17+18	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	22	11	11	10	1
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	3	1	1	1	0
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	7	4	5	4	1
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	3	1	1	1	0
4	Kabupaten Gayo Lues	sarana	2	1	2	2	0
5	Kabupaten Nagan Raya	sarana	7	4	2	2	0
TOTAL		sarana	22	11	11	10	1

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional
----	----------------	--------	---------------------------------------

			Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Ada	Target Fasilitas Distribusi OT Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi OT yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	253	23	27	25	2
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	69	7	16	14	2
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	62	5	0	0	0
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	60	5	5	5	0
4	Kabupaten Nagan Raya		27	3	0	0	0
6	Kabupaten Gayo Lues	sarana	35	3	6	6	0
TOTAL		sarana	253	23	27	25	2

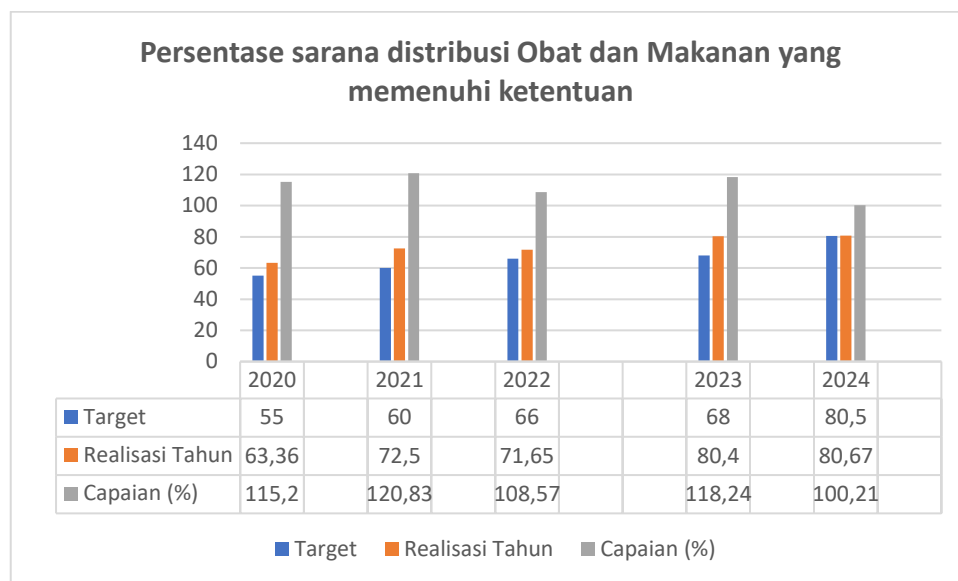
No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan				
			Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Ada	Target Fasilitas Distribusi SK Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi SK yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	9	10	11=12+13	12	13
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	253	13	13	13	0
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana	69	4	5	5	0
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana	62	3	1	1	0
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana	60	3	2	2	0
4	Kabupaten Nagan Raya		27	1	5	5	0
6	Kabupaten Gayo Lues	sarana	35	2	0	0	0
TOTAL		sarana	253	13	13	13	0

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Fasilitas Distribusi Kosmetik
----	----------------	--------	-------------------------------

			Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Ada	Target Fasilitas Distribusi Kosmetik Diperiksa	Jumlah Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	14	15	16=17+18	17	18
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	0	0	68	55	13
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana			4	2	2
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana			21	16	5
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana			22	18	4
4	Kabupaten Nagan Raya				10	8	2
6	Kabupaten Gayo Lues	sarana			11	11	0
TOTAL		sarana	0	0	68	55	13

No	Kabupaten/Kota	Satuan	Sarana Peredaran Pangan Olahan				
			Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Ada	Target Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	Jumlah Sarana Peredaran Pangan Olahan yang Diperiksa	MK	TMK
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8
	Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	sarana	0	0	90	74	16
1	Kabupaten Aceh Tengah	sarana			15	12	3
2	Kabupaten Bener Meriah	sarana			32	25	7
3	Kabupaten Aceh Tenggara	Sarana			15	15	0
4	Kabupaten Nagan Raya	Sarana			15	9	6
5	Kabupaten Gayo Lues	sarana			13	13	0
TOTAL		sarana	0	0	90	74	16

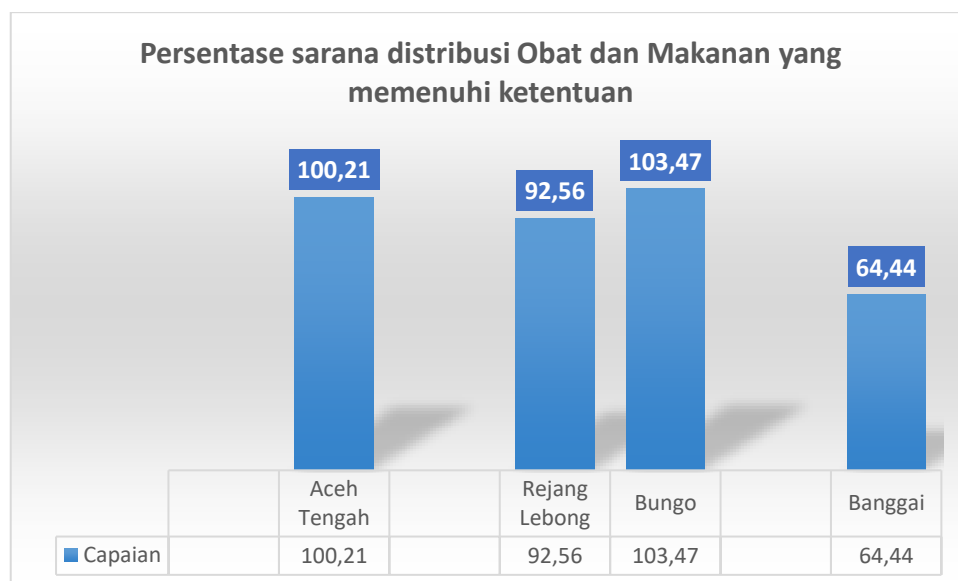
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif namun dalam rentang tahun tersebut UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah selalu mencapai target nasional (Badan POM) dengan kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 100,21% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat kenaikan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat penurunan realisasi pada tahun 2024 namun masih mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Aceh Tengah	80,5	80,67	100,21	Sangat Baik
		Rejang Lebong	68	62,94	92,56	Cukup
		Bungo	77,1	79,77	103,47	Sangat Baik
		Banggai	78	50,26	64,44	Kurang



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Bungo (103,47%) dan diikuti oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah (100,21%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan. Capaian realisasi

Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (92,56%) dan Banggai (64,44%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Aceh Tengah, Rejang Lebong dan Kabupaten Banggai.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada Indikator Persentase Sarana Distribusi Obat Dan Makanan Yang Memenuhi Ketentuan Adapun kendala yang ditemui untuk mencapai realisasi indikator ini yakni kurangnya staf ditambah adanya pegawai cuti besar membuat staf tersisa kesulitan mencapai target tahunan. Adapun rekomendasi yang dilakukan yaitu koordinasi dengan bidang lain untuk membantu kegiatan pemeriksaan sarana dan pemeriksaan sarana akan terus dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
			Rencana Aksi	Time line	
Koordinasi dengan bidang lain untuk membantu kegiatan pemeriksaan sarana		Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan staf bidang lain guna membantu kegiatan pemeriksaan	Sept. 2024	Persentase capaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi

Pemeriksaan sarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku		Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku	Sept. 2024	Persentase capaian belum sesuai dengan target yang ditetapkan	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi
--	--	---	------------	---	--

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program/kegiatan yang dilakukan demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tersebut yakni melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi baik secara daring maupun luring secara merata kepada seluruh petugas inspeksi.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Upaya perbaikan yang dilakukan yakni meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dengan cara mengintensifkan pembinaan yang dapat berupa pemberian Bimbingan Teknis bagi pelaku usaha dan Desk CAPA hasil pemeriksaan. Dan petugas aktif memastikan bahwa perbaikan temuan yang didapatkan pada saat pemeriksaan di perbaiki dengan baik dan dijalankan secara terus menerus agar tidak didapatkan temuan kritis yang berulang.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 100,21% sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini

untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK. 2.6 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik

Ruang Lingkup UMKM: UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil; UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi: 1) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan 2) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya; UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

UMKM yang memenuhi standar adalah: UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai; UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap; UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi: 1) Persetujuan denah (sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B); 2) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB); 3) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik); 4) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.

Kriteria UMKM yang didampingi: Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan; Untuk UMKM OT : 1) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional; 2) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap; 3) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up); 4) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap; 5) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor) ; Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi); 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

Perhitungan di atas merupakan persentase progress pendampingan UMKM yang akan dilakukan mulai bulan Januari hingga November 2023. Persentase UMKM yang memenuhi standar dapat dihitung pada bulan Desember 2024.

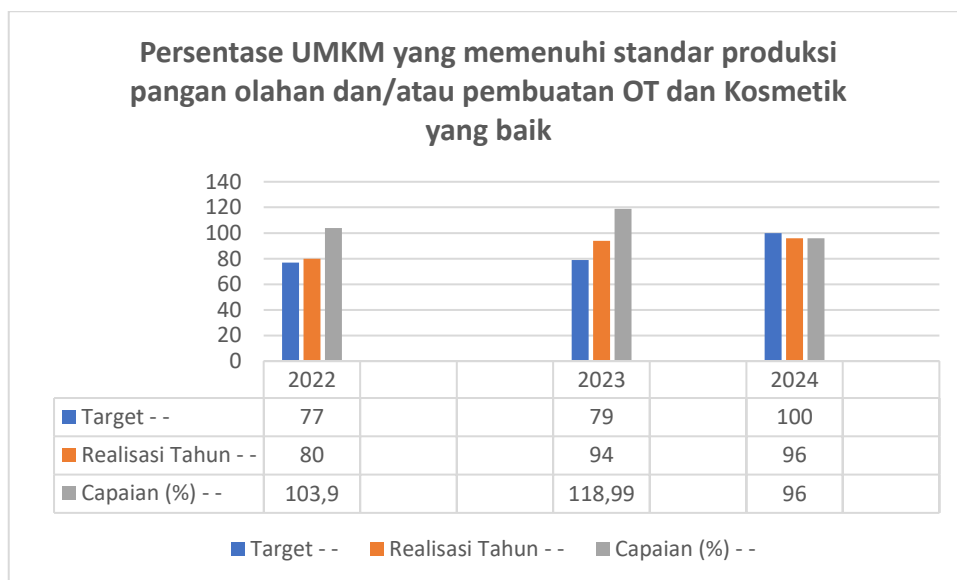
❖ *Analisis Capaian Tahun 2024*

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan KOS yang baik	100,00	96,00	96,00	 Cukup

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah target maksimal yakni sebesar 100,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 96,00. Pada 5 (lima) sarana UMKM yang didapat oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk dibantu sertifikasi, terdapat 1 (satu) sarana yang belum melalui tahapan PSB / sertifikasi CPPOB, sehingga UPT Loka POM Aceh Tengah tidak memperoleh hasil maksimal karena masih terdapat tahapan yang belum dilalui.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 96,00% dengan kriteria Cukup

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

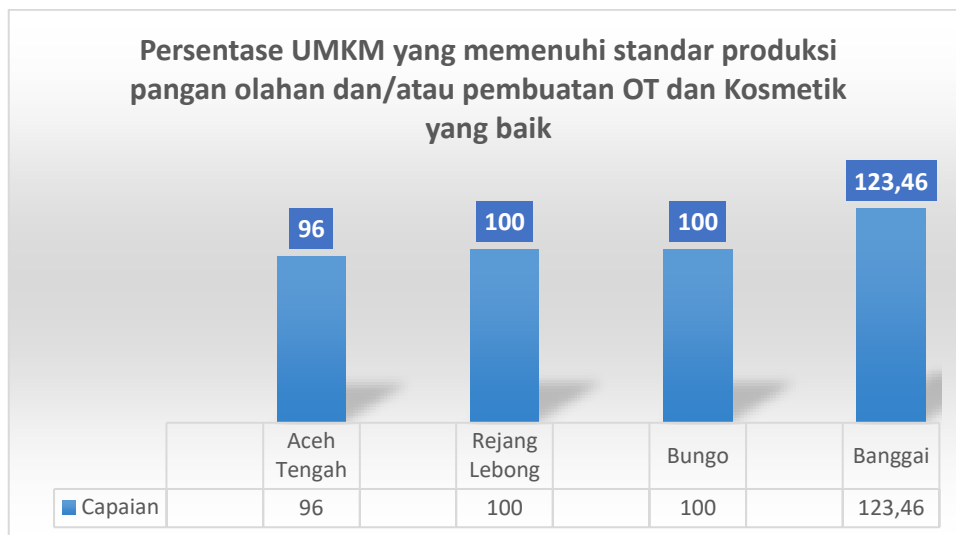


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah memperoleh target pada indikator ini dimulai dari

tahun 2022-2024, adapun persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2022-2024, namun pada tahun 2024 UPT mengalami penurunan. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 96,00% dengan kategori **“Cukup”**. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target maksimal berdasarkan analisi tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2024 namun tidak berhasil mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
6	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	Aceh Tengah	100	96	96	Cukup
		Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	81	100	123,46	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (123,46%) dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, sementara untuk Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (100%) dan Bungo (100%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, sementara untuk capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (96%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Bungo dan Kabupaten Aceh Tengah.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Berdasarkan hasil capaian tahun 2023, diperoleh capaian progres tahapan sebesar 118,99%, hal ini terjadi dikarenakan pendampingan UMKM Pangan

Olahan dilakukan sesuai timeline pendampingan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha. Kegiatan pendampingan yang telah dilakukan meliputi bimbingan teknis, layanan konsultasi denah bangunan produksi, desk konsultasi terkait pemenuhan aspek cara produksi/pembuatan yang baik, desk konsultasi terkait pemenuhan dokumen, desk konsultasi terkait pemilihan bahan baku dan produk yang memenuhi ketentuan, serta desk konsultasi terkait akses melalui sistem e-sertifikasi, e-registrasi pangan olahan.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Petugas melakukan pembinaan terkait CPPOB dan Follow Up kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB	Petugas telah melaksanakan pembinaan terkait CPPOB dan Follow Up kepada pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikat CPPOB			Persentase capaian sudah sesuai dengan target	Persentase capaian belum mencapai target yang ditetapkan (96%)
Melaksanakan pendampingan umkm secara berkelanjutan dan mencapai seluruh tahapan pendampingan UMKM yang sudah direncanakan	Petugas telah melaksanakan pendampingan umkm secara berkelanjutan dan mencapai seluruh tahapan pendampingan UMKM yang sudah direncanakan			Persentase capaian belum sesuai dengan target	Persentase capaian belum mencapai target yang ditetapkan (96%)

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Adapun program/kegiatan yang dilakukan demi menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada indikator tersebut yakni melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan CPPOB serta melaksanakan seluruh tahapan dalam Upaya pendampingan UMKM Pangan Olahan

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

- ❖ Peningkatan kompetensi petugas terkait pelayanan publik dan kemampuan komunikasi agar semua petugas dapat berkomunikasi secara tepat sehingga pelaku usaha memahami yang disampaikan.
- ❖ Peningkatan kompetensi petugas terkait cara pembuatan/produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga dapat memberikan informasi yang tepat saat melakukan pendampingan termasuk peningkatan kompetensi lainnya yang menunjang, seperti pelatihan topik khusus

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 96,00 belum mencapai target yang ditetapkan pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK. 2.7 Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota dibentuk dari penjumlahan pembobotan 3 aspek indikator yaitu:

1. Aspek TKPPOM = $(\text{Jumlah keterlibatan UPT dalam SK TKPPOM}) / (\text{total Prop/Kab/Kota di wilayah cakupan UPT}) \times 100\%$ dan $= (\text{Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT}) / (\text{total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT}) \times 100\%$
2. Aspek TPPS = $(\text{Jumlah prop/Kab/kota yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT}) / (\text{total prop/Kab/kota di wilayah cakupan UPT}) \times 100\%$
3. Aspek DAK = $(\text{Jumlah Dinkes Kab/kota yang telah diberikan pertimbangan sesuai cakupan wilayah UPT}) / (\text{total Dinkes Kabupaten/Kota di wilayah cakupan UPT}) \times 100\%$ dan $(\text{Jumlah Dinkes Kab/kota penerima DAK yang telah dilakukan koordinasi sesuai cakupan wilayah UPT}) / (\text{total Dinkes Kab/kota penerima DAK di wilayah cakupan UPT}) \times 100\%$

Realisasi Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi dan makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di provinsi/kabupaten/kota tahunan 2024I tahun 2024 adalah 100,78% diperoleh dari hasil keterlibatan Balai Besar POM di Surabaya sebagai tim TKPPOM di 3 Kabupaten/ Kota, Koordinasi Tata Hubungan Kerja di 21 Kabupaten/ Kota, 4 Kabupaten/ Kota terkait TPPS, serta telah dilakukan verifikasi pertimbangan lokus DAK tahun N+1 terhadap 27

Kabupaten/ Kota dan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja melalui koordinasi dan keterlibatan sebagai narasumber di 8 Kabupaten/ Kota yang menjadi cakupan wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Keterlibatan UPT Dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95,00	99,80	101,89	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 96,80.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101,89% dengan kriteria Sangat Baik

Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/ Kab/ Kota pada tahun 2024 diukur melalui keterlibatan pada:

- Keterlibatan SK TKPPOM (Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan).
- Pelaksanaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Propinsi dan atau Kabupaten/Kota.
- Pengelolaan DAK Nonfisik Bantuan Operasional kesehatan Pengawasan Obat dan Makanan (DAK NF BOK POM) di Dinas Kabupaten/Kota.

Kegiatan peningkatan koordinasi tata hubungan kerja, dapat berupa advokasi, pertemuan, rapat, operasi terpadu, monev berkala, tindak lanjut dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan terpadu, kegiatan pro PN yang mendukung stunting dan lain-lain. Perhitungan keterlibatan UPT Provinsi/ Kab/ Kota (terdapat DAK) yaitu TKKPOM (30%), TPPS (10%), DAK (60%). Capaian 105,89 dengan kategori Sangat Baik .

Penetapan target kecil disebabkan kegiatan keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota kegiatan yang baru dan tahun ini merupakan tahun pertama.

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

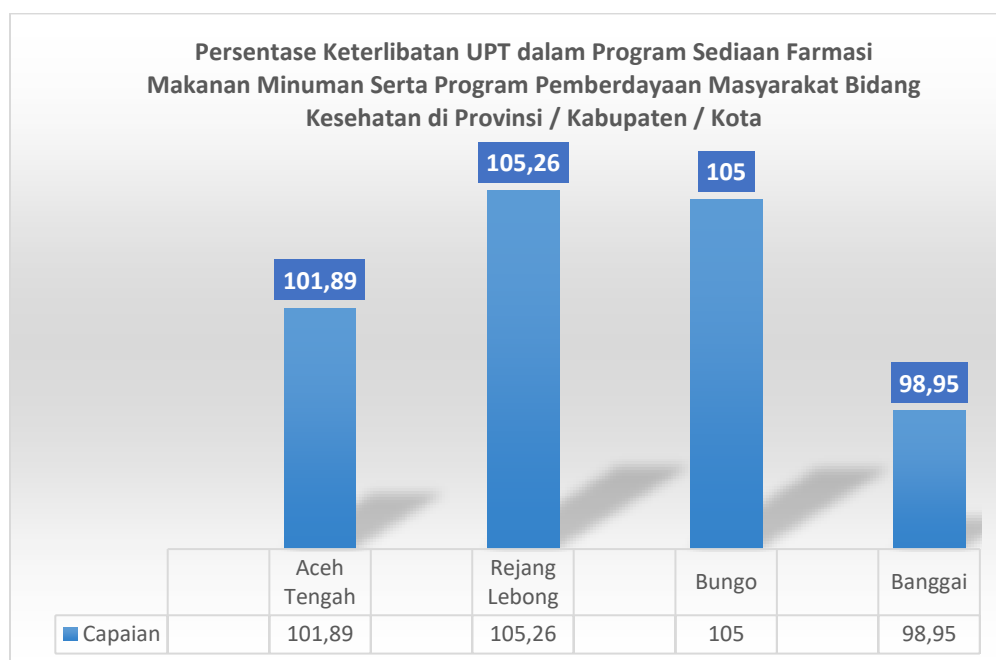


Indikator Kinerja Persentase keterlibatan UPT dalam program sediaan farmasi makanan minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat bidang kesehatan di Provinsi/Kab/Kota 2024 merupakan indikator baru

yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
7	Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota	Aceh Tengah	95	96,8	101,89	Sangat Baik
		Rejang Lebong	95	100	105,26	Sangat Baik
		Bungo	95	99,75	105	Sangat Baik
		Banggai	95	94	98,95	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (105,26%), Bungo (105%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (101,89%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi / Kabupaten / Kota. Sedangkan untuk UPT Loka POM di Kab. Banggai (98,95%) persen capaian belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo Aceh Tengah dan Kabupaten Banggai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)

Analisa keberhasilan terhadap peningkatan kinerja adalah adanya hubungan, komunikasi dan kerjasama yang baik, serta meningkatkan kesadaran Dinkes Kab/ kota akan pentingnya pengawasan Obat dan Makanan di daerah. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Terbitnya SK TKPPOM.
- b. Sosialisasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) kepada instansi terkait.
- c. Narasumber pada kegiatan Bimtek PKP DAK NF POM.
- d. Pengawasan sarana produksi fortifikasi/garam.

diintensifkan terhadap penurunan Stunting di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah, Kontribusi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk penurunan Stunting adalah pengujian pangan Fortifikasi, perlu adanya komunikasi terkait ke dinas/instansi terkait terhadap hasil uji garam di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah untuk ditindaklanjuti, KIE kepada masyarakat terkait penggunaan pangan Fortifikasi.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pendampingan kegiatan DAK serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 101,89 % sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Strategis 3

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di AcehTengah

SK 3.1 Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi).

Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik
- 2) KIE langsung ke masyarakat
- 3) KIE melalui media sosial.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey.

❖ Analisis Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	91,80	92,76	101,05	 Sangat Baik

Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- (1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- (2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- (3) KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
3. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE;
4. Minat masyarakat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

Teknik survei berupa face to face interview, penyebaran kuisioner dan online survey. Pada tahun 2024, frekuensi target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah. Adapun kategori hasil

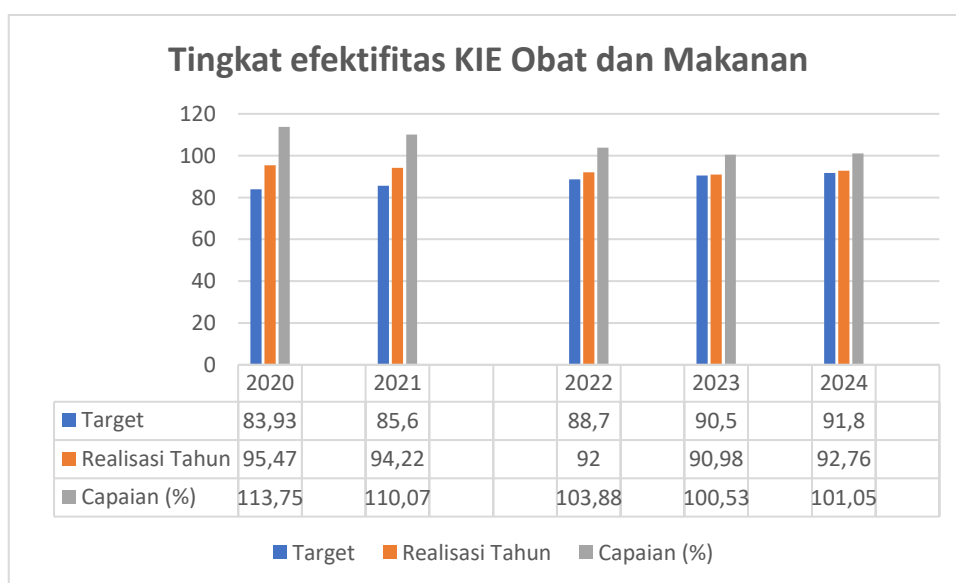
tingkat efektifitas KIE sebagai berikut:

Table 45. Kategori Hasil Tingkat Efektifitas KIE

Skor Indeks 100	Interpretasi Efektifitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif Sekali

UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah melaksanakan survei Efektifitas KIE tahun 2024 dengan jumlah responden sebanyak 300 orang responden. Realisasi tingkat efektifitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) Obat dan Makanan tahun 2024 di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah adalah sebesar 92,76 dan capaian tingkat efektifitas KIE sudah mencapai target yaitu 101.05 % dengan kategori **“Sangat Baik”**.

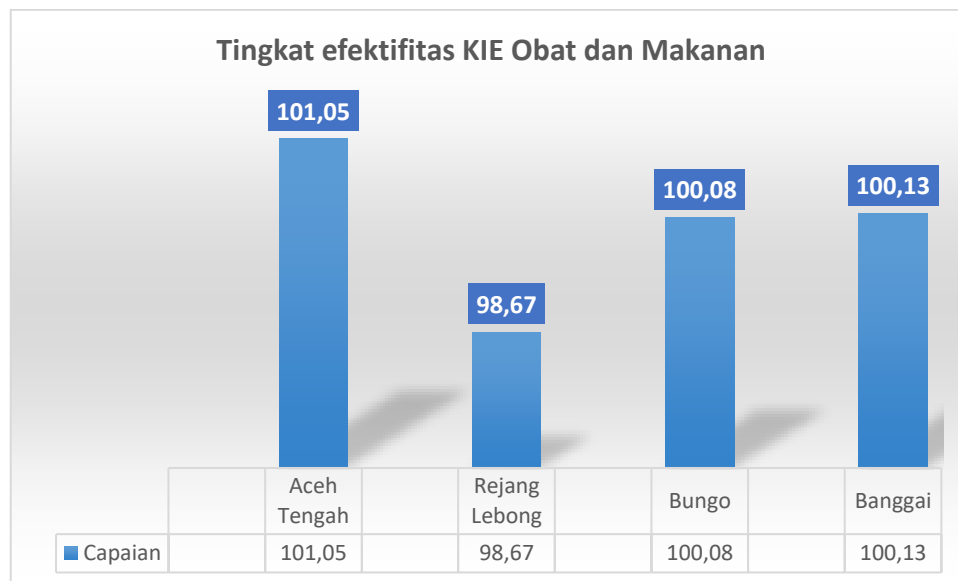
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2024. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 101,05% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisi tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2024 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	Aceh Tengah	91,8	92,76	101,05	Sangat Baik
		Rejang Lebong	95,3	94,03	98,67	Cukup
		Bungo	96,4	96,48	100,08	Sangat Baik
		Banggai	94,4	94,52	100,13	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (101,05%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Banggai (100,13%) dan Bungo (100,08%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (98,67%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Banggai, Bungo dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan adapun kendala yang ditemui untuk mencapai realisasi indikator ini Adapun kendala terhadap tercapainya indikator Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan yakni tercapainya indikator tidak dapat diintervensi karena berkaitan

dengan survey kepada peserta. Rekomendasi yang dilakukan yakni meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, penambahan ragam kegiatan dan media serta meningkatkan kesesuaian tujuan kie dengan target peserta.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, ragam kegiatan dan media penyampaian	Petugas telah meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE dari segi penyampaian materi, ragam kegiatan dan media penyampaian			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Untuk mencapai target Indikator Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan, salah satu kegiatan yang mendukung yaitu dilakukannya kegiatan peningkatan kompetensi petugas terkait ragam dan variasi pada pelaksanaan KIE misalnya dengan menambah alat peraga yang dapat menarik perhatian sehingga masyarakat semakin paham dan lengkap tentang informasi yang disampaikan.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Mengupayakan agar kegiatan KIE tatap muka langsung dapat merata di seluruh Kabupaten/Kota, walaupun layanan KIE selain tatap muka telah terlaksana di seluruh wilayah kerja UPT Loka POM di Aceh Tengah. Selain itu menambah ragam dan variasi pada pelaksanaan KIE misalnya dengan menambah alat peraga yang dapat menarik perhatian sehingga masyarakat semakin paham dan lengkap tentang informasi yang disampaikan.

Selain itu menambah ragam, jenis, dan intensitas edukasi kepada masyarakat melalui media sosial, media cetak, maupun media elektronik untuk memperluas jangkauan informasi ke seluruh kalangan masyarakat hingga ke seluruh pelosok daerah.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 101,05% sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Strategis 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

SK 4.1 Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Sehingga Indikator Kinerja Utama Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Aceh Tengah hanya sampai pada sampel Obat yang diperiksa sesuai standar. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area

❖ Analisis Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	50,00	60,00	120,00	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 50,00. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sebanyak 386 sampel, dengan perincian:

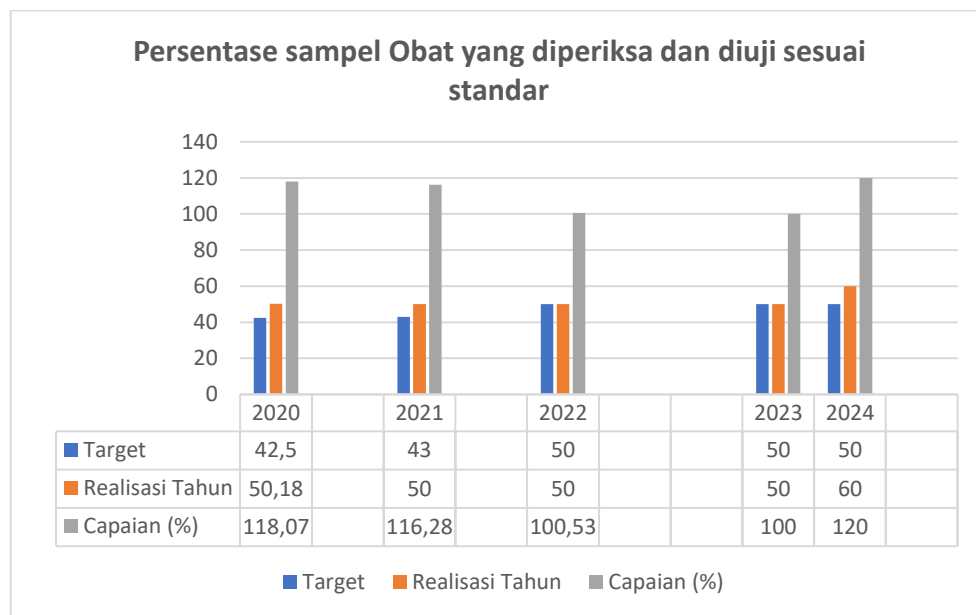
No	Komoditi	Metode Sampling	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
1	2	3	5	6	7	8=13+14
1	Obat	Targeted	sampel	22	22	22
		Random	sampel	88	88	88
2	Obat Tradisional	Targeted	sampel	25	25	25
		Random	sampel	58	58	58
3	Obat Kuasi	Targeted	sampel	1	1	1
		Random	sampel	4	4	4
4	Suplemen Kesehatan	Targeted	sampel	7	7	7
		Random	sampel	16	16	15
5	Kosmetik	Targeted	sampel	49	49	49
		Random	sampel	116	116	116
Total				386	386	385

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Sangat Baik.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi

keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

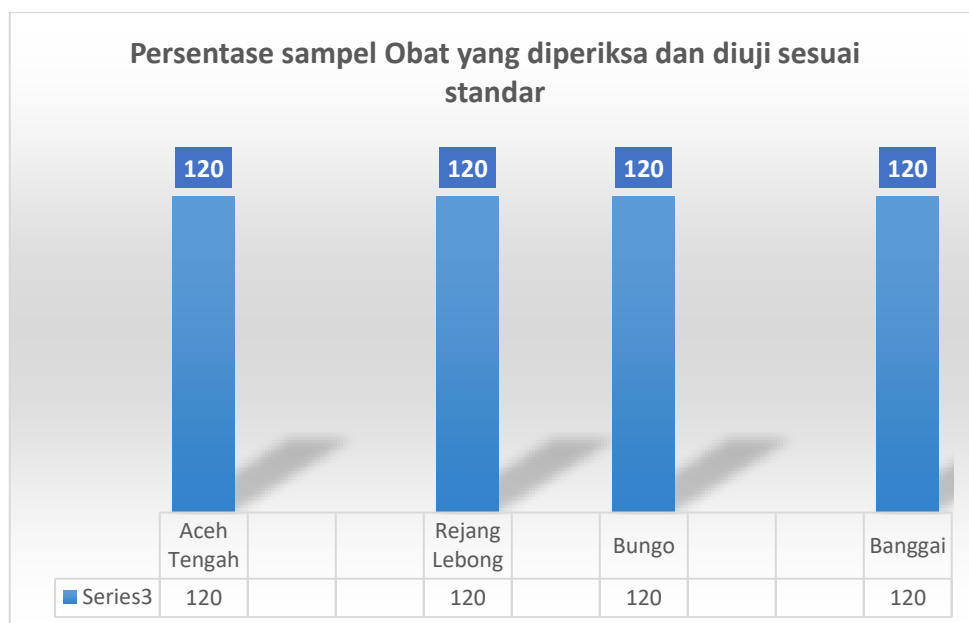
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2023 dengan pergerakan yang stagnan realisasi di 100, namun pada tahun 2024, capaian 100 namun diconverse menjadi 120 persen, realisasi capaian berada pada kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Tidak terdapat perubahan target berdasarkan analisis tren karena target sudah mencapai nilai maksimal.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Tengah	50	60	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	50	60	120	Sangat Baik
		Bungo	50	60	120	Sangat Baik
		Banggai	50	60	120	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase sampel

Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yakni 100% dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada Indikator Persentase Sampel Obat Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada pencapaian target pada indikator ini adalah kurang tersedianya sampel atau sulitnya petugas mensampling Obat sesuai kategori yang telah ditetapkan pada wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		

Sampling dilakukan sesuai dengan PoA yang telah ditetapkan bersama Balai regional dan tepat waktu	Petugas sampling telah memahami pedoman sampling dan melaksanakan sampling sesuai ketentuan berdasarkan analisis risiko, kemudian selalu berkoordinasi dengan Balai Regional pengujian dan kedeputian terkait di BPOM			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (100%)
---	---	--	--	--	---

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian indikator kinerja sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tercapai/Melampaui disebabkan oleh Sampel Obat yang diperiksa sudah sesuai standar pedoman sampling, pedoman regionalisasi dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena komunikasi yang baik antara petugas sampling UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dan pengujian di Balai Besar POM di Banda Aceh serta laboratorium lain di wilayah regionalisasi Medan.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 120,00 sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 4.1 Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar

Indikator Kinerja Utama Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar bertujuan untuk mengukur pemenuhan sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota). Sehingga Indikator Kinerja Utama Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Loka POM di Aceh Tengah hanya sampai pada sampel makanan yang diperiksa sesuai standar. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area.

❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar	50,00	60,00	120,00	 Sangat Baik

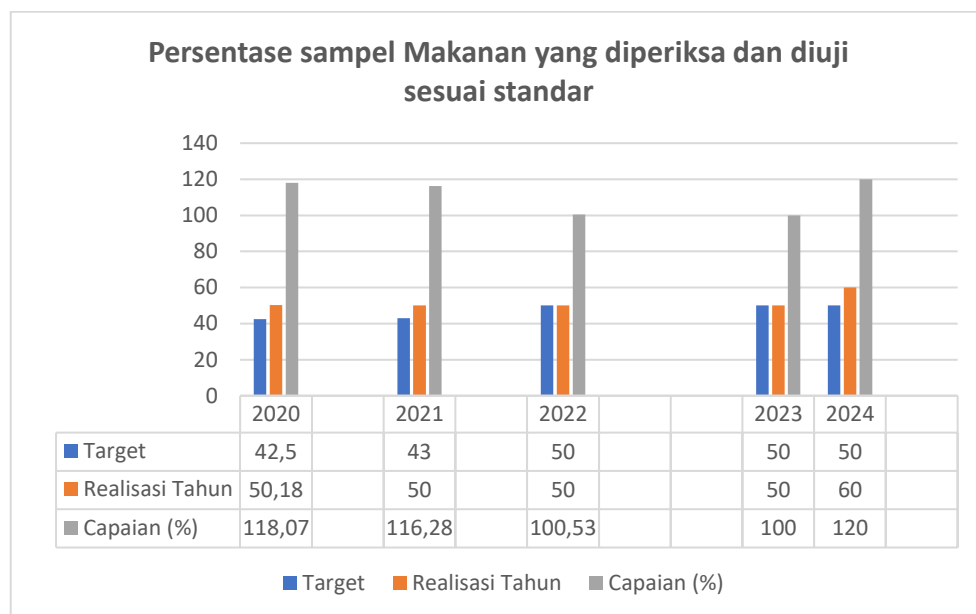
Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 50,00. Jumlah sampel Obat yang diperiksa sebanyak 160 sampel, dengan perincian:

No	Komoditi	Metode Sampling	Satuan	Target 1 Tahun Sesuai Pedoman Sampling	Jumlah Sampling	Jumlah Sampel Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar
1	2	3	5	6	7	8=13+14
1	Pangan	Targeted	sampel			0
		Random	sampel	125	125	126
2	Pangan Fortifikasi	Targeted	sampel	35	39	39
Total				160	164	165

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Sangat Baik.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

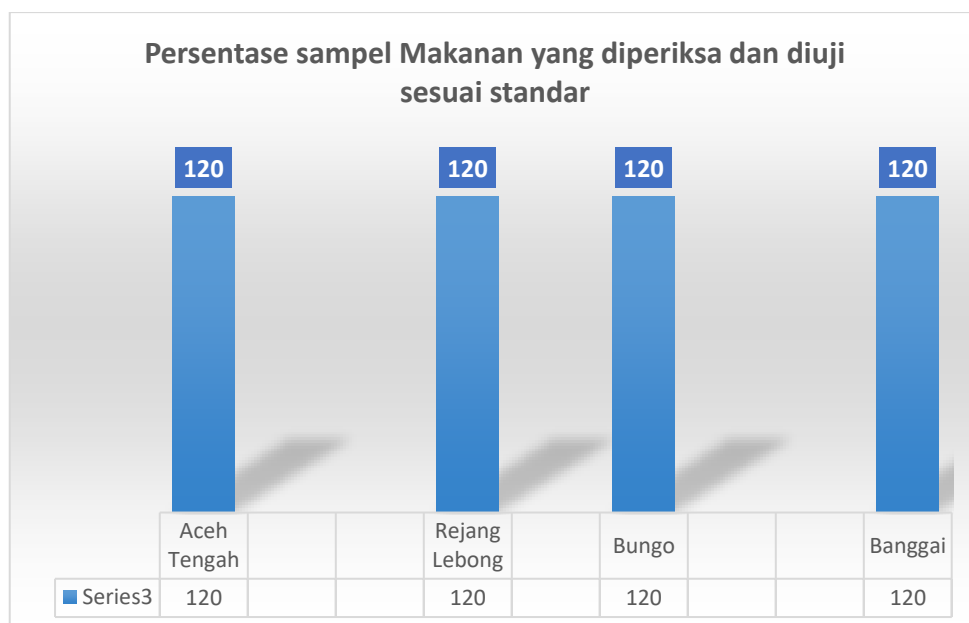
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2023 dengan pergerakan yang stagnan realisasi di 100, namun pada tahun 2024, capaian 100 namun diconverse menjadi 120 persen, realisasi capaian berada pada kategori **Sangat Baik**. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Tidak terdapat perubahan target berdasarkan analisi tren karena target sudah mencapai nilai maksimal.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Aceh Tengah	50	60	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	50	60	120	Sangat Baik
		Bungo	50	60	120	Sangat Baik
		Banggai	50	60	120	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase sampel

Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar yakni 100% dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada Indikator Persentase Sampel Makanan Yang Diperiksa Dan Diuji Sesuai Standar adapun kendala yang dihadapi untuk mencapai target pada pencapaian target pada indikator ini adalah kurang tersedianya sampel atau sulitnya petugas mensampling Makanan sesuai kategori yang telah ditetapkan pada wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**		
		Rencana Aksi Timeline		

Sampling dilakukan sesuai dengan PoA yang telah ditetapkan bersama Balai regional dan tepat waktu	Petugas sampling telah memahami pedoman sampling dan melaksanakan sampling sesuai ketentuan berdasarkan analisis risiko, kemudian selalu berkoordinasi dengan Balai Regional pengujian dan kedeputian terkait di BPOM			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (100%)
---	---	--	--	--	---

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Capaian indikator kinerja sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tercapai/Melampaui disebabkan oleh Sampel Makanan yang diperiksa sudah sesuai standar pedoman sampling, pedoman regionalisasi dan memenuhi timeline yang ditetapkan. Hal ini terjadi karena komunikasi yang baik antara petugas sampling UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dan pengujian di Balai Besar POM di Banda Aceh serta laboratorium lain di wilayah regionalisasi Medan.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat tradisional suplemen kesehatan dan kosmetik sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 120,00 sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan.

Sasaran Strategis 5

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah

SK. 5.1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU dibidang Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT. Tahapan Penindakan antara lain: 1. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) 2. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU)) 3. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) 4. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum).

Penilaian Tingkat Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan dilakukan dengan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu pembagian bobot berturut-turut:

- a. SPDP sebesar 15 % - nilai A $[(a + b + c + d)/\text{jumlah perkara}]$
- b. Tahap I sebesar 40 % - nilai B $[(b + c + d)/\text{jumlah perkara}]$

c. P21 sebesar 30 % - nilai C [(c + d)/jumlah perkara]

d. Tahap 2 sebesar 15 % - nilai D [(d)/jumlah perkara]

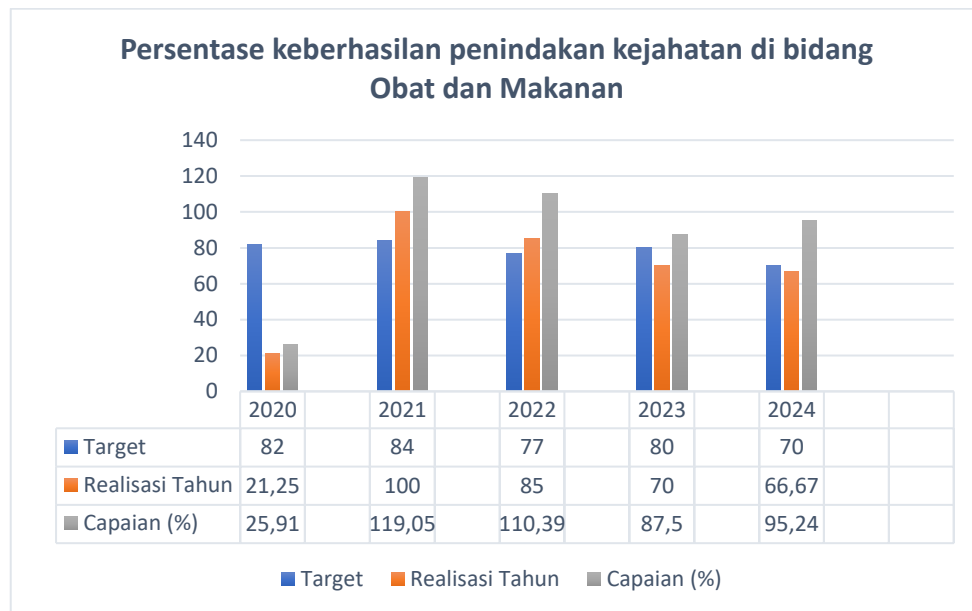
Nilai tingkat keberhasilan = [(15% x A) + (40% x B) + (30 % x C) + (15% x D)]
x (jumlah capaian/target perkara)

❖ Analisis Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70,00	66,67	95,24	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Makanan yang memenuhi syarat yakni sebesar 97,60. Yang berarti, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah menyelesaikan semua tahapan pada 1 (satu) perkara penyidikan dari 2 (dua) perkara yang ditargetkan. UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah mendapatkan target output sebanyak 2 (dua) perkara di tahun berjalan dan 1 (satu) perkara carry over. Sedangkan untuk 1 (satu) perkara lagi, masih dalam tahap investigasi awal dan pendalaman informasi. Sehingga, capaian nilai persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada tahun 2024 sebesar 95,24 % dengan kategori **Cukup**.

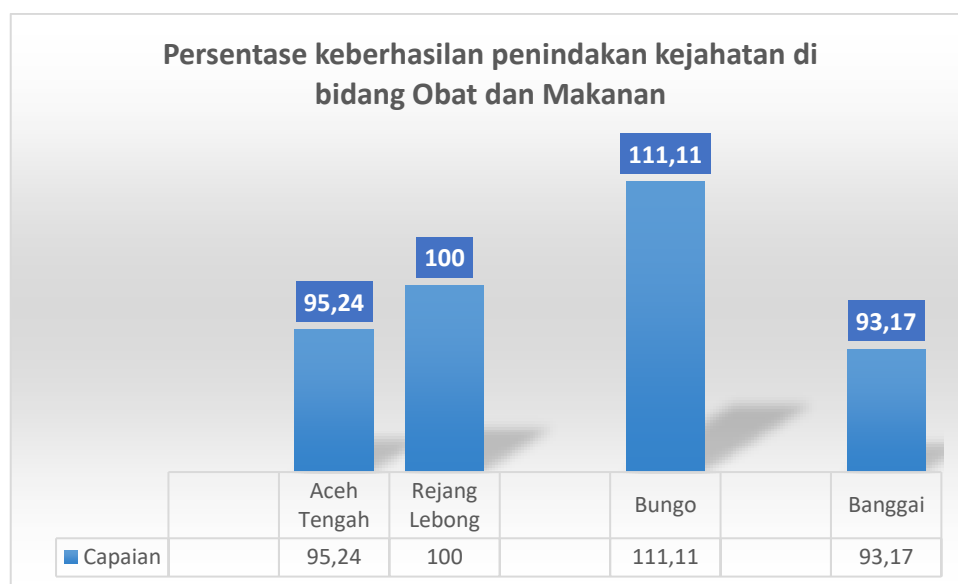
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian beragam di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2024, pada tahun 2020, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah tidak berhasil memperoleh target perkarasehingga capaian (21,25%) dengan kategori Kurang, namun di tahun 2021-2022 UPT berhasil memperoleh capaian senilai (119,05% dan 110,39%) dengan kategori Sangat Baik, namun pada tahun 2023, UPT mendapat kenaikan target berdasarkan analisis tren, namun capaian UPT mengalami penurunan menjadi (87,50%) dan pada tahun 2024, berdasarkan baseline 2023, UPT mengalami penurunan target indikator (namun terdapat peningkatan capaian output menjadi 2 (dua) perkara) sehingga terdapat penurunan realisasi pada tahun 2024 sebesar (95,24%) dan belum mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Aceh Tengah	70	66,67	95,24	Cukup
		Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	90	100	111,11	Sangat Baik
		Banggai	83	77,33	93,17	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Bungo (111,11%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (100%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat

dan Makanan. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (95,24%) dan Banggai (93,17%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Bungo, Rejang Lebong, Aceh Tengah dan Kabupaten Banggai.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Pada indikator ini, adapun kendala yang dihadapi demi terhadap tercapainya target pada indikator Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan yakni penentuan target untuk dilakukannya operasi penindakan masih cukup sulit hal ini dikarenakan adanya perbedaan pendapat/persepsi antara PPNS dan atasan PPNS terkait pemenuhan delik dan ultimatum remedium selain itu tersangka kurang kooperatif sehingga menyulitkan kegiatan dan pada proses penyidikan juga terdapat perbedaan pendapat dengan JPU terkait pengenaan pasal 435 UU No 17/2023 terbaru sehingga berkas perkara saat ini masih dalam tahap P-19. Adapun rekomendasi yang dilakukan perkuatan koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System) untuk menyatukan pikiran.

Rekomendasi	Tindak Lanjut		Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**		
		Rencana Aksi	Timeline	

Perkuat Koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System) untuk menyatukan pikiran	Petugas melakukan koordinasi dengan CJS (Criminal Justice System) untuk menyatukan pikiran			Persentase capaian kurang dari target	Persentase capaian belum mencapai target yang telah ditetapkan (95,24%)
--	--	--	--	---------------------------------------	---

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan koordinasi dan peningkatan kompetensi antara petugas Criminal Justice System untuk menyatukan pikiran

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah berusaha mengoptimalkan Peningkatan kompetensi antara petugas dengan Criminal Justice System untuk menyatukan pikiran.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 95,24% belum sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan.

Sasaran Strategis 6

Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

SK 6.1 Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang undangan.

Kategori	Skala
Tidak Baik/Tidak Puas	$\leq 45,00$
Kurang Baik / Kurang Puas	45,01 – 60,00
Cukup Baik / Cukup Puas	60,01 – 75,00
Baik / Puas	75,01 – 90,00
Sangat Baik / Sangat Puas	$\geq 90,01$

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM melalui aplikasi SAPA APIP (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), target dinyatakan dalam angka. Semua indikator dari sasaran kegiatan

meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah ini diukur pada akhir tahun 2024.

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui Aplikasi SapaAPIP pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan, serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan setelah layanan 100% selesai. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah terhadap penerima layanan Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik; Sertifikasi cara distribusi obat yang baik; sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B; pengujian Obat dan Makanan; Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan; dan Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap. Pelaksanaan layanan publik di UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah, secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang “Cukup”, dengan persen nilai SKM 89,04. Hal menunjukan perlunya peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik pada tahun 2024 dan tahun selanjutnya dengan persen pencapaian sebesar 94,72%.

❖ *Analisis Capaian Tahun 2024*

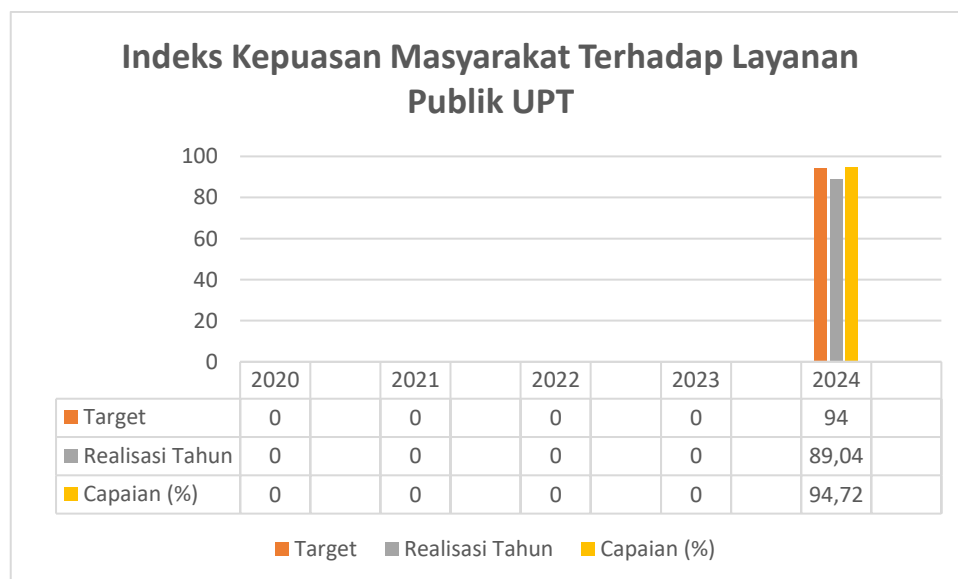
Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	94,00	89,04	94,72	 Cukup

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan secara online melalui Aplikasi SapaAPIP pada waktu jam layanan maupun di luar jam layanan,

serta pengisian kuesioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima layanan dan setelah layanan 100% selesai. Survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik dilakukan oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah terhadap penerima layanan Izin penerapan cara produksi pangan olahan yang baik; Sertifikasi cara distribusi obat yang baik; sertifikasi pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetika yang baik golongan B; pengujian Obat dan Makanan; Pengaduan Masyarakat dan Informasi Obat dan Makanan; dan Sertifikat pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik secara bertahap.

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 94,00%. Realisasi capaian pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT yakni sebesar 89,04. Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 94,72% dengan kriteria **Cukup**.

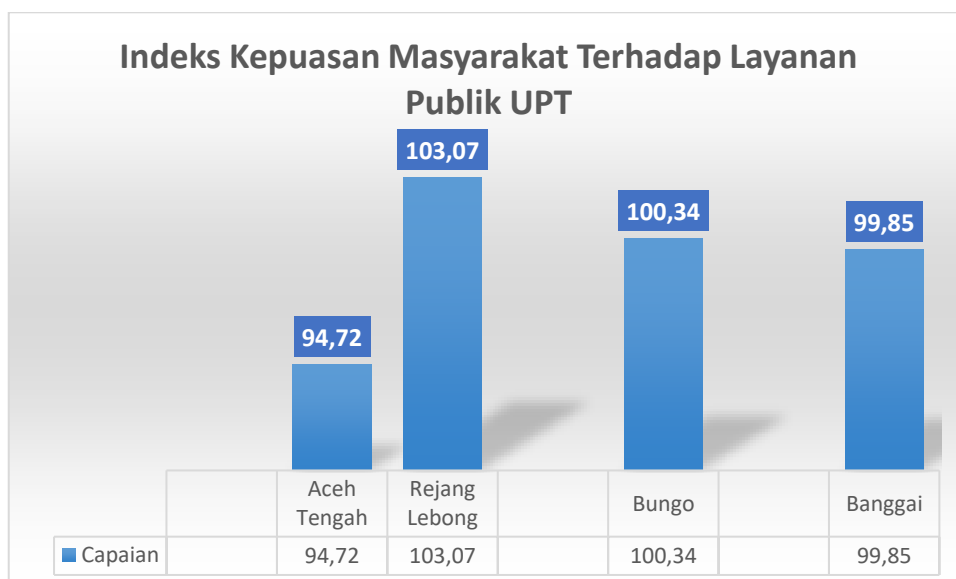
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Aceh Tengah	94	89,04	94,72	Cukup
		Rejang Lebong	91	93,79	103,07	Sangat Baik
		Bungo	91,25	91,56	100,34	Sangat Baik
		Banggai	86,5	86,37	99,85	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (103,07%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Bungo (100,34%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT. Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Banggai (99,85%) dan Aceh Tengah (94,72%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo, Banggai, dan Kabupaten Aceh Tengah.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

1. Sistem, Mekanisme dan Prosedur masih dirasakan lambat dan rumit oleh masyarakat. Masyarakat masih menganggap penilaian yang dilakukan adalah terhadap Pelayanan Badan POM secara keseluruhan dikarenakan sistem registrasi ditanggungiawabi oleh BPOM Pusat dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebagai UPT yang bertindak sebagai fasilitator yang melayani masyarakat di daerah dan pelayanan yang diberikan sudah dilakukan cukup baik langsung, melalui inovasi Sosialisasi dan Registrasi *on The Spot* (SiRepot), media sosial, whatsapp, dan lain lain.
2. Persyaratan registrasi masih dianggap terlalu rumit oleh masyarakat, dikarenakan minat masyarakat daerah yang masih rendah untuk mendaftarkan produknya sehingga jika petugas memberikan penjelasan terkait persyaratan pendaftaran, banyak pelaku usaha yang mundur dan tidak sanggup padahal petugas Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup baik

memfasilitasi UMKM dalam melakukan pendaftaran seperti pendampingan *on the spot* ke sarana langsung untuk membantu menyiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

3. Petugas layanan di Loka POM Kabupaten Aceh Tengah belum seluruhnya pernah diberikan pelatihan khusus pelayanan publik dan pelatihan terkait *service excellent* serta belum ada penerapan pemberian penghargaan kepada petugas yang berprestasi.
4. Kantor Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah baru saja pindah ke gedung yang baru pada Februari 2024 sehingga fasilitas di ruang pelayanan Publik belum memadai ketika memberikan pelayanan saat itu.

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- ❖ Untuk menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah melakukan kegiatan Forum Komunikasi Publik (FKP) Bersama seluruh perwakilan pengguna layanan, sehingga seluruh pengguna layanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah dapat mengetahui bahwa pelayanan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup baik seperti dalam proses pendaftaran Produk UMKM Loka POM di Aceh Tengah siap pendampingan *on the spot* ke sarana langsung untuk membantu menyiapkan bahkan mendampingi pengguna layanan dalam mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

- ❖ Loka POM di Aceh Tengah akan mengoptimalkan pendampingan UMKM oleh fasilitator Loka POM Kabupaten Aceh Tengah, selain melalui pelayanan inovasi SiRepot juga memberikan link *gdrive* dokumen persyaratan yang bisa diakses dan menjadi contoh untuk persiapan dokumen pendaftaran.
- ❖ Loka POM di Aceh Tengah akan memberikan pendampingan saat pengisian survey.
- ❖ Loka POM di Aceh Tengah akan mendata petugas yang belum mengikuti pelatihan dan menjadi prioritas untuk segera mengikuti pelatihan serta memberikan penghargaan kepada petugas layanan yang berprestasi.
- ❖ Loka POM di Aceh Tengah akan mengoptimalisasi pelayanan dengan memaksimalkan Ruang Pelayanan Publik yang sudah ada di Gedung baru dengan melengkapi sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Publik.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 108,44 sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Strategis 7

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan UPT
yang Optimal

S.K. 7.1 Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah

Indikator ini bertujuan untuk Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Aceh Tengah. Implementasi rencana aksi RB merupakan rencana aksi dalam rangka implementasi RB yang berupa kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun berjalan.

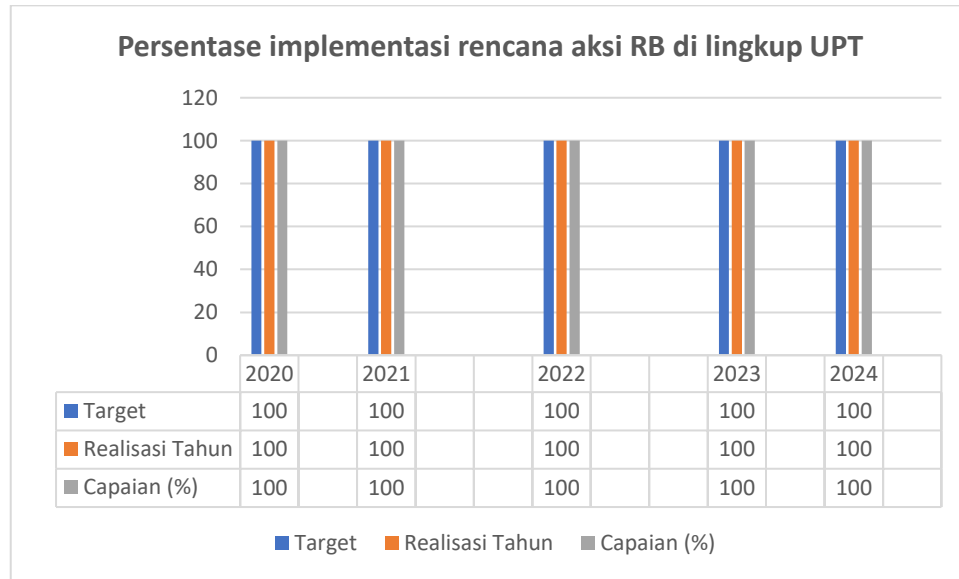
❖ Analisis Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah	100,00	100,00	100,00	 Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah target maksimal sebesar 100,00%. Realisasi capaian pada indikator Persentase Implementasi Rencana Aksi RB di lingkup wilayah kerja Loka POM di Aceh Tengah yakni sebesar 100,60.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Baik

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

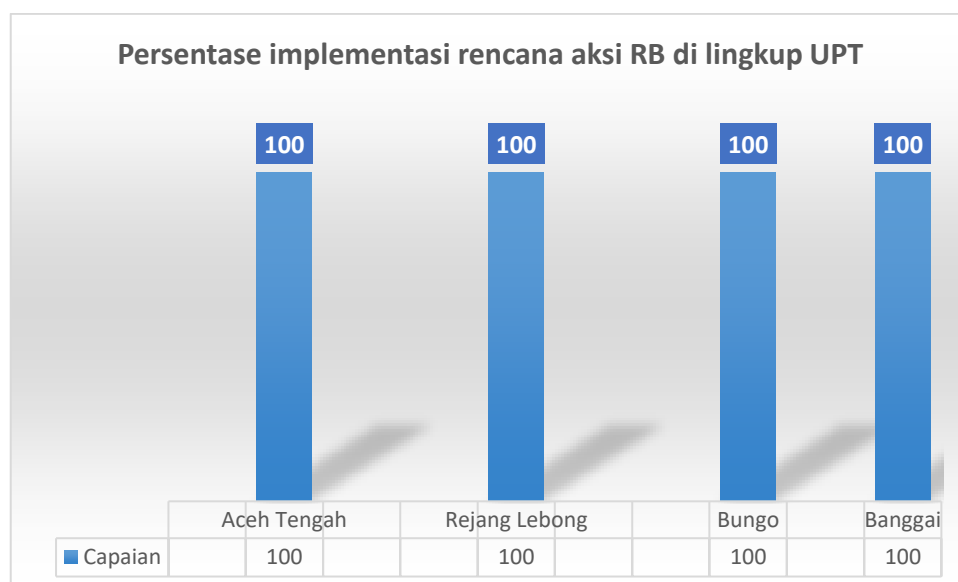


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang stagnan tercapai di 100%. Dimulai dari tahun 2020 s/d 2024, target pada indikator ini sudah menerapkan target nilai tertinggi yakni 100% dan % capaian selalu mencapai 100% sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Persentase implementasi	Aceh Tengah	100	100	100	Baik

	rencana aksi RB di lingkup UPT	Rejang Lebong	100	100	100	Baik
		Bungo	100	100	100	Baik
		Banggai	100	100	100	Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT yakni 100%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada indikator ini, adapun kendala yang dihadapi demi terhadap tercapainya target pada indikator Persentase implementasi Rencana Aksi RB di Lingkup Wilayah Kerja Loka POM di Aceh Tengah yakni memastikan tercapainya/terimplementasinya seluruh kegiatan rencana aksi RB sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Monitoring dan evaluasi tercapainya seluruh Rencana Aksi RB	Tercapainya seluruh rencana aksi RB sesuai dengan yang sudah direncanakan			Persentase capaian sesuai dengan target yang ditetapkan	Persentase capaian sesuai dengan target yang ditetapkan

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan koordinasi dan peningkatan kompetensi antara terkait Rencana Aksi RB

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah akan selalu memastikan tercapainya seluruh kegiatan Rencana Aksi RB yang sudah direncanakan.

❖ Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 100,00% sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 7.2. Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di bawah ini.

Komponen	PermenPAN RB No. 12 Tahun 2015	PerMenPAN RB No.88 Tahun 2021	BPO M
Perencanaan Kinerja	30	30	24

Pengukuran Kinerja	25	30	24
Pelaporan Kinerja	15	15	12
Evaluasi Internal	10	25	20
Capaian Kinerja	20	-	20

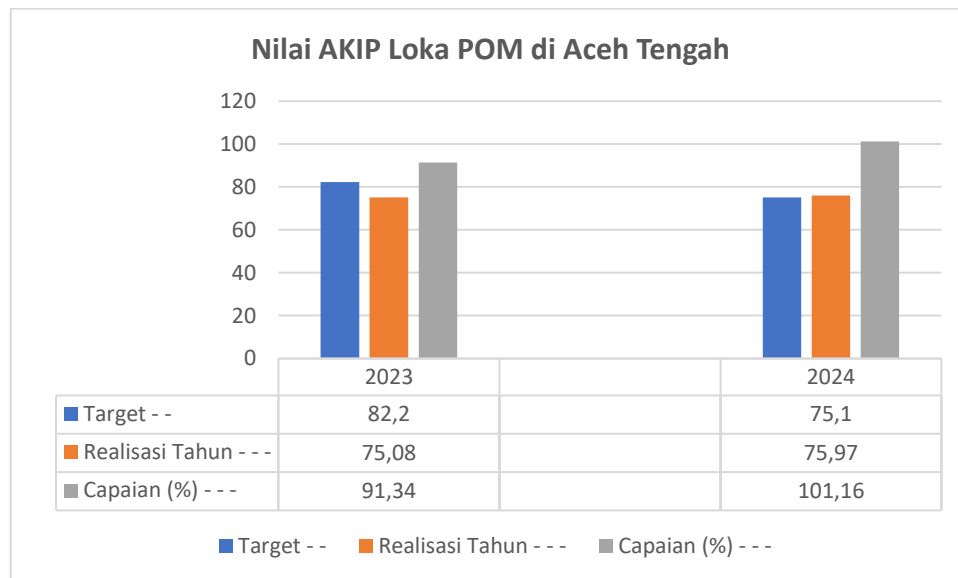
❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah	75,10	75,97	101,16	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 75,10%. Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian pada tabel di atas. Berdasarkan penilaian komponen sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka implementasi atas SAKIP UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah Tahun 2024 mengalami peningkatan dan dapat dikategorikan BB (Baik), dengan nilai 75,97.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 101,16% dengan kriteria Sangat Baik

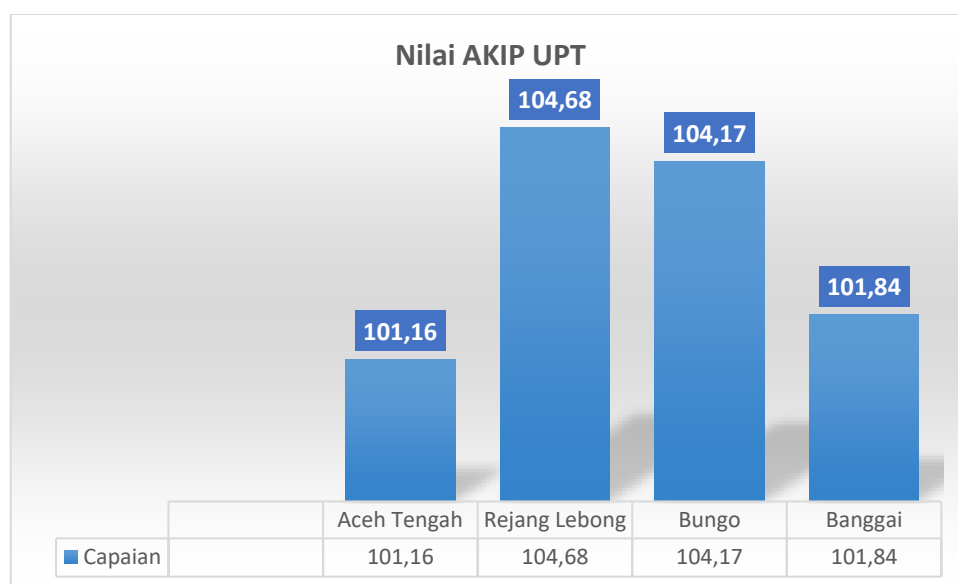
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang meningkat. Pada tahun 2020-2022, UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah belum mendapatkan capaian untuk indikator ini, namun pada tahun 2023 dan 2024, UPT mendapatkan target capaian pada indikator ini. Persen realisasi capaian tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2023-2024. Pada tahun 2024, realisasi Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 101,16% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, capaian mengalami peningkatan sebesar 0,89%. Berdasarkan analisis tren, terdapat peningkatan dari target pada indikator Nilai AKIP Loka POM di Aceh Tengah begitu pula peningkatan realisasi capaian.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
2	Nilai AKIP UPT	Aceh Tengah	75,1	75,97	101,16	Sangat Baik
		Rejang Lebong	74,29	77,77	104,68	Sangat Baik
		Bungo	74,29	77,39	104,17	Sangat Baik
		Banggai	74,29	75,66	101,84	Sangat Baik



Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong 104,68% dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Bungo (104,17%), lalu disusul oleh Loka POM di Kab.Banggai (101,84%) dan terakhir oleh Loka POM di Kab. Aceh Tengah (101,16%) yang telah melebihi

dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo, Banggai dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Pada tahun 2024, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah berhasil menaikkan nilai AKIP tepat waktu dari tahun 2023 senilai 75,08 menjadi 75,97 (BB) pada tahun 2024. Peningkatan nilai AKIP antara lain disebabkan karena meningkatnya hasil penilaian pada komponen pengukuran kinerja dan capaian kinerja. Namun diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja agar nilai seluruh komponen indikator kinerja dapat meningkat sehingga nilai AKIP dapat meningkat di masa yang akan datang.

Pada tahun 2024, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah menindaklanjuti semua rekomendasi APIP di tahun 2023 dengan

1. Perencanaan kinerja pada UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah memiliki dokumen perencanaan kinerja, antara lain Renstra, Reviu Renstra dan Matriks evaluasi akhir Renstra, Kertas kerja dan matriks reviu target indikator kinerja, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), SK Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Cascading indikator kinerja di setiap level.
2. Pengukuran kinerja telah memenuhi kriteria komponen pengukuran kinerja berupa Penyusunan SOP Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja, Pimpinan Satuan Kerja terlibat dalam pembahasan capaian

kinerja, Dokumentasi kertas kerja penghitungan capaian kinerja indikator, dan Penginputan data kinerja pada aplikasi SIMETRIS setiap bulan dan triwulan.

3. Pelaporan Kinerja telah dimanfaatkan untuk memastikan validitas data capaian kinerja serta keselarasan capaian kinerja pada laporan kinerja tahunan, interim dan laporan evaluasi internal dengan menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, perbandingan realisasi kinerja dengan target triwulan dan tahunan, dan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di Satker yang sejenis.
4. Hasil Evaluasi Internal telah menyusun laporan evaluasi internal setiap triwulan dengan menyajikan Berita Acara Evaluasi Internal, Evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan, Evaluasi atas realisasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK), dan Notulen Rapat.

Realisasi nilai AKIP tahun 2024 sudah mencapai target karena target yang ditetapkan tahun 2024 menurun dari tahun 2023. Namun telah dilakukan beberapa upaya untuk mencapai target tersebut dengan pimpinan turut terlibat dalam pembahasan, pengawalan bersama dalam mencapai target kinerja UPT. Komponen Evaluasi Internal pada tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 karena terdapat beberapa kelemahan pada Laporan Evaluasi Internal seperti belum menyajikan evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan terkait analisis capaian target output beserta identifikasi kendala/hambatan, dan rencana tindak lanjutnya. Seluruh komponen indikator kinerja perlu ditingkatkan dengan upaya perbaikan berkelanjutan dengan melakukan rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP tahun 2024.

Rekomendasi dari APIP berdasarkan hasil audit SAKIP tahun 2024 antara lain:

- ❖ Memastikan keselarasan penyajian informasi target indikator kinerja pada dokumen SAKIP.
- ❖ Menyempurnakan SOP Mikro Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada prosedur pengumpulan data dan perbaikan data.
- ❖ Mendokumentasikan dengan baik arahan pimpinan terkait pengukuran dan/atau pencapaian pada notulen rapat internal.
- ❖ Mendokumentasikan dokumen monev secara baik sebagai sumber data dalam perhitungan capaian kinerja.
- ❖ Memastikan penggunaan sumber data yang valid dalam melakukan pengukuran kinerja sehingga tidak terjadi perbedaan penyajian realisasi kinerja dan rencana tindak lanjut/rencana aksi pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal dan Laporan Kinerja Interim.
- ❖ Menyusun Laporan Kinerja Interim yang menyajikan penjelasan terkait adanya penambahan indikator kinerja, rekomendasi/rencana aksi dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi, perbandingan realisasi kinerja triwulan bersangkutan dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya.
- ❖ Menyusun Laporan Evaluasi Internal dengan menyajikan: a. Evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan terkait analisis capaian lanjutnya. perbaikan kinerja. c. f. sebelumnya. target output beserta identifikasi kendala/hambatan dan rencana tindak b. Kendala dan rekomendasi/rencana aksi yang memadai dalam rangka Monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timelin e		
Melakukan monitoring dan evaluasi setiap capaian dan kelengkapan data dukung setiap triwulan	Petugas telah melakukan monitoring dan evaluasi setiap capaian dan kelengkapan data dukung setiap triwulan			Persentase capaian masih kurang dari target yang diharapkan	Persentase capaian masih kurang dari target yang diharapkan

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi daring/luring terkait SAKIP dan data dukung yang dibutuhkan.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah berusaha mengoptimalkan Peningkatan kompetensi setiap pegawai terkait pentingnya SAKIP beserta data dukungnya

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 101,16 sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan

capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 7.3. Nilai Pengelolaan Kearsipan

Nilai pengelolaan kearsipan unit kerja dihitung berdasarkan:

1. Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
2. Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
3. Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
4. Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
5. Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Formula perhitungan secara rinci dijelaskan dalam self assessment pengawasan kearsipan

❖ Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pengelolaan Kearsipan	79,14	81,25	102,67	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 79,14%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yakni sebesar 81,25.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 102,67% dengan kriteria Sangat Baik

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

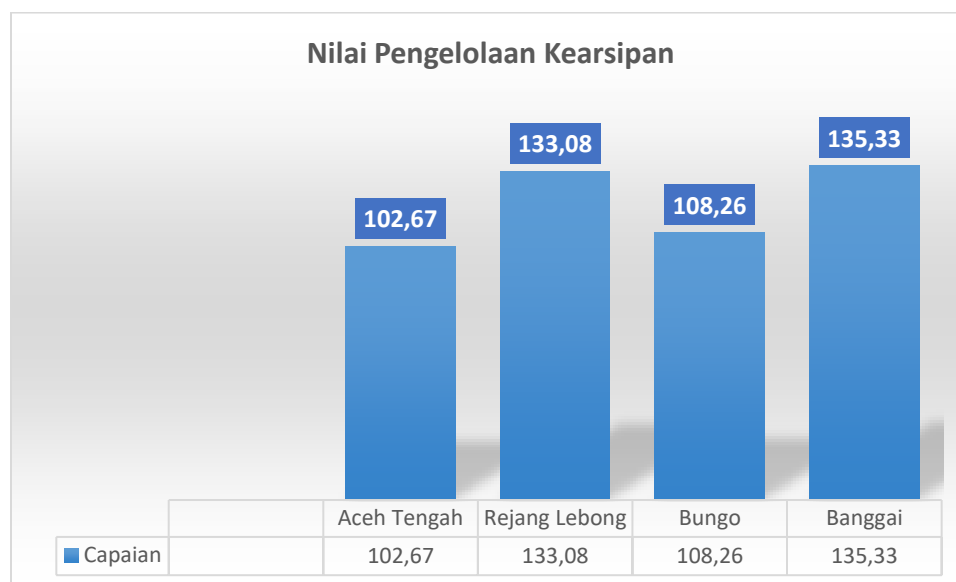


Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan kearsipan merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
3	Nilai Pengelolaan Kearsipan	Aceh Tengah	79,14	81,25	102,67	Sangat Baik
		Rejang Lebong	62,46	83,12	133,08	Tidak dapat disimpulkan

		Bungo	75,33	81,55	108,26	Sangat Baik
		Banggai	61,4	83,09	135,33	Tidak dapat disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (133,08%) dan Banggai (135,33%) memiliki realisasi yang jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dengan kategori Tidak Dapat Disimpulkan, sementara untuk Loka POM di Kab. Bungo (108,26%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (102,67%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Capaian Nilai Pengelolaan kearsipan dipengaruhi oleh beberapa aspek yakni:

- ❖ Kepatuhan terhadap Implementasi Kebijakan Kearsipan (Tata Naskah Dinas, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, Sistem, Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Kebijakan dan Prosedur Pengelolaan Kearsipan);
- ❖ Pembinaan Kearsipan yang dilaksanakan;
- ❖ Penyelenggaraan Kearsipan (Pengelolaan Arsip Dinamis);
- ❖ Penyelamatan Arsip bernilai guna permanen;
- ❖ Sumber Daya Kearsipan meliputi: SDM Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Prasarana dan Sarana Kearsipan, Pendanaan/ Anggaran.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan monitoring pengelolaan arsip di Tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan	Telah dilaksanakan Monitoring pengeloaan arsip di Tahun 2024 telah sesuai dengan Ketentuan			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (102,67%)

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

- ❖ Kegiatan yang dapat menunjang nilai pengelolaan Kearsipan adalah: Memonitoring proses penatausahaan kearsipan termasuk dalam bidang penciptaan kearsipan, Penggunaan Kearsipan, Pemeliharaan kearsipan, dan Penyusutan Kearsipan.
- ❖ Terus melakukan pengembangan kompetensi terkait Sumber Daya Manusia khususnya pada pengelola kearsipan.
- ❖ Koordinasi yang baik antara arsiparis dan pengelola arsip di masing-masing fungsi.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas arsiparis secara terus menerus terkait pengelolaan arsip secara keseluruhan.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 102,67 % sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Strategis 8
Terwujudnya SDM Loka POM di Aceh Tengah
yang berkinerja optimal

SK 8.1 Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah

- ❖ Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan
- ❖ Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN
- ❖ Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 1. Kualifikasi yaitu diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai.
 2. Kompetensi yaitu diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan.
 3. Kinerja yaitu diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS.
 4. Disiplin yaitu diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Indeks profesionalitas ASN UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah diperoleh dari hasil survey menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di UPT.

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- Kualifikasi memiliki bobot 25 %;
- Kompetensi memiliki bobot 40 %; kinerja memiliki bobot 30 %; dan
- Disiplin memiliki bobot 5 %.

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Profesionalitas ASN, dilakukan pengkategorian tingkat Profesionalitas ASN sebagai berikut:

- Nilai 91 - 100 (Sembilan puluh satu-seratus) berkategori Sangat Tinggi;
- Nilai 81 - 90 (delapan puluh satu-semilan puluh) berkategori Tinggi;
- Nilai 71 - 80 (tujuh puluh satu-delapan puluh) berkategori Sedang;
- Nilai 61 - 70 (enam puluh satu-tujuh puluh) berkategori Rendah; dan
- Nilai 0 - 60 (nol-enam puluh) berkategori Sangat Rendah.

❖ Analisis Capaian Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah	91,50	85,33	93,26	 Sangat Baik

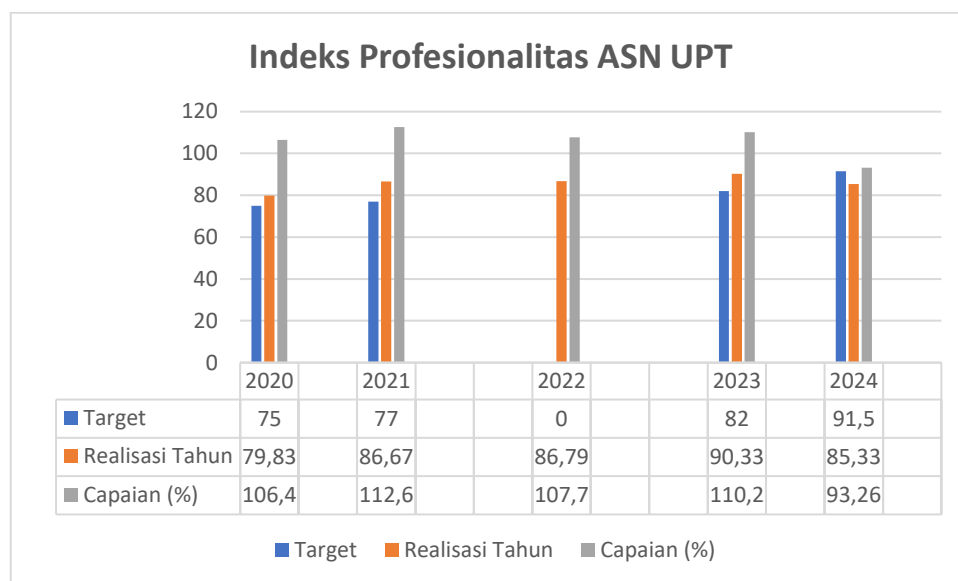
Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91,50%. Realisasi capaian pada Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Aceh Tengah yakni sebesar 85,33.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 93,26% dengan kriteria **Cukup**

Terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN sebagai penjelasan terhadap ketercapaian maupun ketidaktercapaian indikator tersebut.

Selanjutnya, terkait Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), capaian indikator IP ASN 2024 akan dikeluarkan (di exclude) dari perhitungan NPSS sehingga tidak mempengaruhi hasil

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

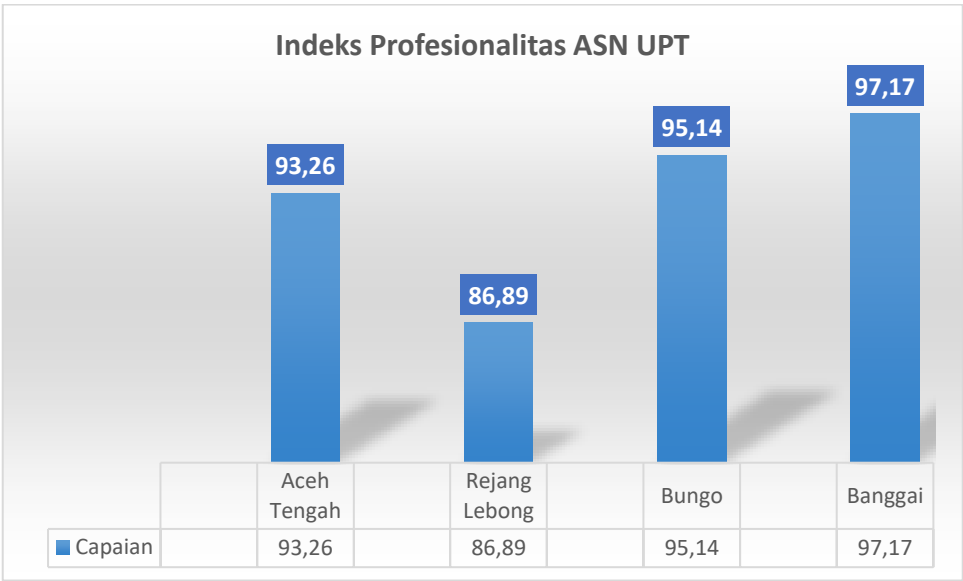


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif, persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun dalam rentang tahun 2020-2024, kecuali pada Tahun 2024 yang mengalami penurunan. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Indeks Profesionalitas ASN UPT belum mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 93,26% dengan kategori “Cukup”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat penurunan target berdasarkan analisis tren, dan terdapat penurunan target pada tahun 2024, namun terdapat

penurunan realisasi pada tahun 2024 sehingga belum mencapai target yang ditetapkan.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Aceh Tengah	91,5	85,33	93,26	Cukup
		Rejang Lebong	90,56	87,74	86,89	Cukup
		Bungo	90	85,63	95,14	Cukup
		Banggai	88,21	85,71	97,17	Cukup



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (97,17%), Bungo (95,14%), Aceh Tengah (93,26%) dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (86,89%) yang keseluruhnya belum mencapai target nasional (Badan POM). Namun terdapat perubahan instrumen pengukuran IP ASN sebagai penjelasan terhadap ketercapaian maupun ketidaktercapaian indikator tersebut. Terkait Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), capaian indikator IP ASN 2024 akan dikeluarkan (di exclude) dari perhitungan NPSS sehingga tidak mempengaruhi hasil di seluruh kluster 7 UPT Loka POM.

Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Bungo, Aceh Tengah dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong.

❖ Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)

Nilai indeks profesionalitas ASN dipengaruhi oleh kualifikasi (pendidikan) pegawai dengan bobot 25%, kompetensi pegawai baik kepemimpinan, fungsional maupun teknis dengan bobot 40%, kinerja dengan bobot 30%, serta disiplin dengan bobot 5%. Pada tahun 2024 terdapat peningkatan pendidikan lanjutan dari beberapa pegawai yaitu jumlah pegawai dengan 70.23% berpendidikan S1 dan 13.09 % berpendidikan S2. Untuk dimensi Kualifikasi terjadi penyesuaian Bobot penilaian. Pada tahun 2024, ada beberapa pegawai yang masih dalam proses melanjutkan pendidikan dan diharapkan akan menambah realisasi nilai indeks profesionalitas ASN. Untuk meningkatkan nilai IP ASN perlu dilakukan Penyesuaian Strategi dan

terus melakukan kriteria baik di seluruh pegawai.

Monitoring dan Evaluasi terhadap pencapaian dimensi ini. Di sini terdapat penambahan bobot penilaian baru yakni kinerja pegawai yang didapat dari hasil kinerja pegawai (Nilai SKP) yang sebelumnya hanya ada di Dimensi Kinerja. Jadi perlu dilakukan penyesuaian agar dapat mencapai target di tahun berikutnya. Dimensi kinerja telah memperoleh poin maksimal (25) didukung dengan nilai SKP Dimensi disiplin juga telah memperoleh nilai maksimal (data menyusul) karena telah dilakukan upaya peningkatan disiplin pegawai dengan cara penerapan inovasi Repost “Reward dan Punishment”.

Inovasi ini dilakukan setiap triwulan (pemberian sertifikat kepada 1 orang pegawai dengan jumlah kinerja terbaik) untuk memacu pegawai tersebut meningkatkan kinerjanya. Sedangkan pegawai yang mendapatkan punishment yaitu pegawai yang kedisiplinan rendah, diberikan punishment. Hal tersebut dilakukan dalam pemenuhan kedisiplinan pegawai agar lebih baik.

Untuk meningkatkan dan mempertahankan indeks profesionalitas ASN dilakukan pemantauan terhadap nilai yang dicapai atas 4 dimensi dan peningkatan kualifikasi pendidikan juga berpengaruh untuk memaksimalkan IP ASN UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah. Telah dilakukan upaya meningkatkan nilai indeks dengan menghimbau pegawai untuk mengikuti pelatihan teknis yang tersedia di aplikasi IDEAS BPOM sehingga capaian Target Jam Pelajaran ASN di atas 100%. Pada tahun ini akan terjadi kenaikan, karena adanya kenaikan penilaian kinerja untuk SKP 2024.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap pegawai UPT	Petugas telah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin setiap pegawai UPT			Persentase capaian sesuai dengan target yang diharapkan	Persentase capaian sesuai dengan target yang diharapkan

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Melaksanakan kegiatan Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan serta kegiatan koordinasi dengan Balai Penguji Regional sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sehingga hasil uji yang dikeluarkan sesuai dengan deadline tanggal pelaporan dan peraturan serta ketentuan yang berlaku.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas secara terus menerus terkait pelaksanaan sampling dan pengujian sehingga pelaksanaan sampling produk obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan sesuai dengan pedoman sampling yang telah ditetapkan serta dapat mengidentifikasi isu-isu yang menghambat kinerja sehingga dapat segera melakukan upaya perbaikan dan penyempurnaan

kinerja ke depan

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 93,26% belum mencapai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Strategis 9
Menguatnya Pengelolaan Data dan
Informasi Pengawasan Obat dan
Makanan

SK 9.1 Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutahirkan di BOC
 - a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM.
 - b. Yang dimaksud dimutahirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutahirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
 - c. BOC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan
 - d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran.
 - e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutahirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutahirkan sebagai berikut:

- UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan
 - Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:
 - a. Balai: email, sharing folder, dashboard BOC, Berita Aktual pada Subsite Balai
 - b. Pusat: email dan dashboard BOC
 - c. Loka: email, dashboard BOC
 3. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.

❖ **Analisis Capaian Tahun 2024**

Indikator Kinerja Utama		Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian (%)	Kriteria
1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal	3	3,60	120,00	 Sangat Baik

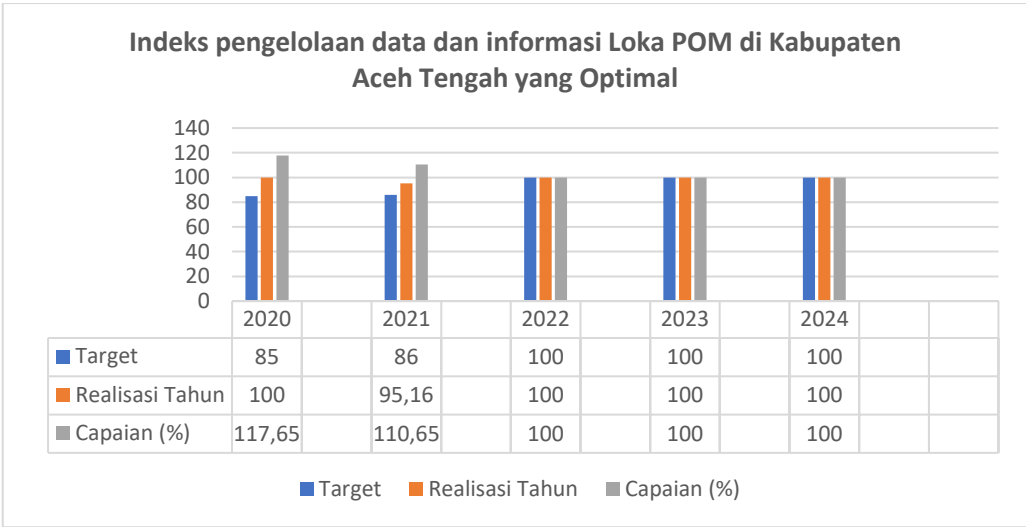
Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 3,00%. Realisasi capaian pada indikator Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal yakni sebesar 3,60.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 120% dengan kriteria Sangat Baik

Pada tahun 2024 telah diperoleh nilai Indeks pengelolaan data dan informasi pada UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal dari Pusat Data dan Informasi Badan POM sebesar 3 dengan capaian 100%, namun

indikator ini mengalami konversi untuk penilaian NPSS menjadi 3.6 untuk realisasi dan capaian sebesar 120% dengan kategori sangat baik.

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

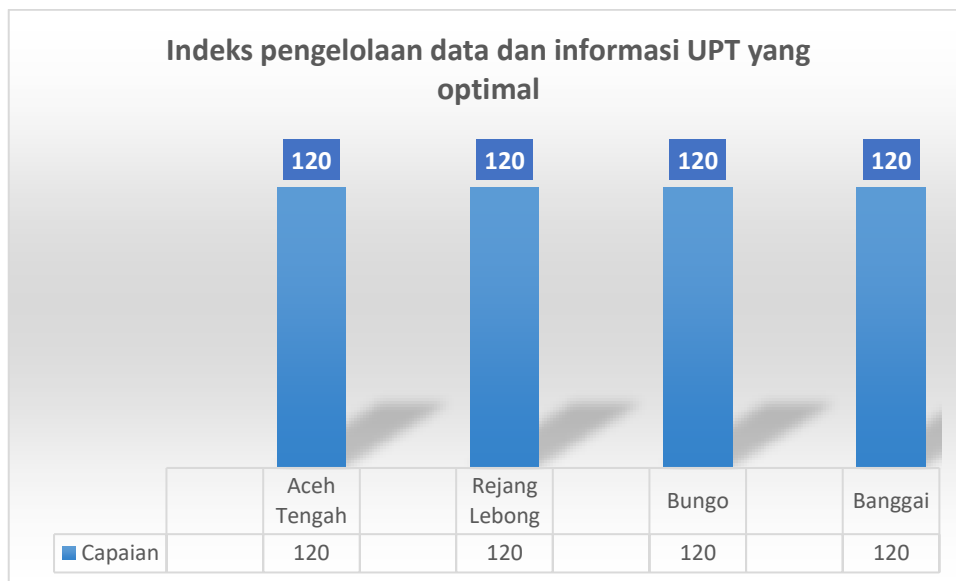


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang meningkat. Dalam rentang tahun 2020-2021, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah belum mendapatkan target pada indikator ini, dimulai dari tahun 2022-2024 persen realisasi capaian hampir tercapai (berada pada kategori Sangat Baik) di setiap tahun. Pada tahun 2024, realisasi Capaian Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang Optimal telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 120% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, tidak terdapat peningkatan target berdasarkan analisi tren menjadi nilai target maksimal.

Berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dapat dikonversi menjadi 120%.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	Aceh Tengah	3	3,6	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	3	3,6	120	Sangat Baik
		Bungo	3	3,6	120	Sangat Baik
		Banggai	3	3,6	120	Sangat Baik



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong, Bungo dan Banggai telah mencapai dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal yakni 100% dan berdasarkan Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PR.04.02.21.01.24.12 tanggal 08 Januari 2024 tentang Penyampaian Daftar Indikator Kinerja yang dapat dikonversi dalam perhitungan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Tahun 2024 dan konversi indikator mengacu pada Keputusan Kepala BPOM Nomor 311 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan SAKIP di Lingkungan BPOM. Dengan adanya penetapan capaian indikator kinerja, maka realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal dapat dikonversi menjadi 120%.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk memaksimalkan nilai indeks antara lain: meningkatkan akses email oleh pegawai, dengan cara melakukan monev dalam penarikan data setiap bulan untuk pengecekan aktivasi email setiap pegawai.

- Tetap rutin melakukan upload berita aktual oleh petugas balai dengan target yang ditetapkan.
- Meningkatkan akses sharing folder dalam waktu 1 bulan.

Nilai indeks pemutakhiran SPIMKER dan SIPT masih rendah karena masih terdapat Beberapa kendala dalam aplikasi diantaranya:

- Penginputan data kasus keracunan yang dilakukan tidak tepat waktu.
- Verifikasi data kasus keracunan yang diverifikasi tidak maksimal 30 hari kerja.
- SIPT tidak dilakukan monitoring dan evaluasi, hal ini diperlukan agar proses kerja sistem tersebut lebih maksimal.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timelin e		

Monitoring penggunaan email corporate dan aplikasi BOC dan seluruh aplikasi milik BPOM	Petugas telah memonitoring penggunaan email corporate masing-masing pegawai serta penggunaan aplikasi BOC dan seluruh aplikasi milik BPOM			Persentase capaian sudah sesuai target yang diharapkan	Persentase capaian sudah sesuai target yang diharapkan (120%)
--	---	--	--	--	---

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Indeks pengelolaan data dan informasi pada UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah di setiap fungsi telah sesuai target, sehingga dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan sistem informasi secara berkala. Kegiatan yang dilaksanakan untuk menunjang keberhasilan pencapaian target indeks salah satunya dengan pengelolaan data dan informasi UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah seperti pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pemeliharaan peralatan kantor.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah berusaha untuk memberikan pemahaman kepada setiap pegawai terkait pentingnya mengakses dan memanfaatkan seluruh aplikasi yang dibuat oleh BPOM

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 120% sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

Sasaran Strategis 10

Terkelolanya Keuangan Loka POM di Aceh Tengah secara Akuntabel

SK 10.1 Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Adapun 13 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA
2. Deviasi Halaman III DIPA
3. Pengelolaan UP
4. Rekon LPJ Bendahara
5. Data Kontrak
6. Penyelesaian Tagihan
7. Penyerapan Anggaran
8. Retur SP2D

9. Perencanaan Kas (Renkas)
10. Pengembalian/Kesalahan SPM
11. Dispensasi Penyampaian SPM
12. Pagu Minus
13. Konfirmasi Capaian Output

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	90,08	97,21	107,92	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 90,08%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah yakni sebesar 97,21.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 107,92% dengan kriteria Sangat Baik

Nilai Kinerja Anggaran tahun 2024 melebihi target, dikarenakan nilai 8 indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan Evaluasi kinerja anggaran tinggi. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L terdapat 8 indikator kinerja, meliputi

Revisi DIPA, Deviasi Halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dispensasi SPM dan penyampaian capaian output. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran K/L, Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kinerja anggaran.

❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**

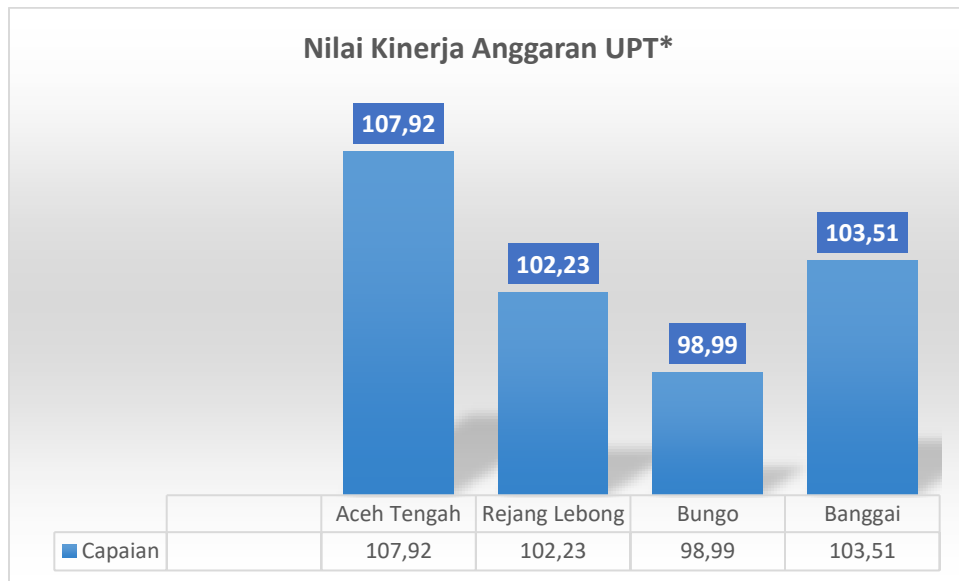


Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat perbandingan realisasi dan capaian Tahun 2020 s/d 2024 dengan pergerakan yang fluktuatif dari rahun 2022-2024, indikator Nilai Kinerja Anggaran baru terdapat pada dokumen Perjanjian Kinerja di mulai dari tahun 2022-2024. Persen realisasi capaian pada tahun 2022 dan 2023 masih dibawah target sehingga capaian kurang dari 100 (berada pada kategori Cukup). Namun pada tahun 2024, realisasi

Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT telah mencapai target yang ditetapkan dengan capaian sebesar 107,92% dengan kategori “Sangat Baik”. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, terdapat peningkatan target berdasarkan analisi tren, dan terdapat peningkatan realisasi pada tahun 2024 sehingga mencapai target yang ditetapkan,

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	Aceh Tengah	79,14	81,25	102,67	Sangat Baik
		Rejang Lebong	89,99	92,31	102,23	Tidak dapat disimpulkan
		Bungo	92,47	91,45	98,99	Cukup
		Banggai	91,41	94,62	103,51	Tidak dapat disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (107,92%), Banggai (103,51%) dan Loka POM di Kabupaten Rejang Lebong (102,23%) yang telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Nilai Kinerja Anggaran UPT dengan kategori **Sangat Baik**.

Capaian realisasi Loka POM di Kabupaten Bungo (98,99%) belum mencapai target nasional (Badan POM). Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah, Banggai, Rejang Lebong dan Kabupaten Bungo.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian nilai kinerja anggaran tahun 2024 melebihi target, dipengaruhi oleh terlaksananya monitoring dan evaluasi pegawai terhadap:

1. Revisi DIPA Indikator revisi DIPA digunakan untuk mengukur

kualitas perencanaan anggaran satuan kerja. Tahun 2024 revisi DIPA UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah bernilai 100, dikarenakan revisi DIPA yang dilakukan tidak mengakibatkan perubahan pagu satker.

2. Penyerapan Anggaran Tahun 2024 nilai penyelesaian tagihan mencapai target karena indikator kinerja penyelesaian Tagihan dihitung berdasarkan rasio ketepatan waktu penyelesaian tagihan dengan mekanisme SPM-LS kontraktual terhadap seluruh SPM-LS kontraktual yang diajukan ke KPPN paling lambat 17 (tujuh belas) hari kerja dari tanggal berita acara serah terima (BAST) atau berita acara pembayaran pekerjaan (BAPP) sehingga mendapat nilai 100.
3. Pengelolaan UP dan TUP tahun 2024 dihitung berdasarkan ketepatan dan besaran dalam menyelesaikan Penggantian Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan tiap bulan sehingga mendapat nilai 100
4. Capaian Output Indikator kinerja capaian output dihitung berdasarkan ketepatan waktu penyampaian data capaian output paling lambat 5 (lima) hari kerja bulan berikutnya dan nilai kinerja capaian RO sehingga UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah memperoleh bobot 25% dengan nilai maksimal 100.
5. Nilai Efisiensi pada EKA yang rendah Komponen penilaian pada Nilai Kinerja Anggaran dipengaruhi oleh Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dimana salah satu komponen yang dinilai adalah Efisiensi penggunaan anggaran. Efisiensi penggunaan anggaran akan bernilai tinggi apabila anggaran yang direalisasikan rendah dan capaian output yang dihasilkan tinggi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh target yang harus dicapai oleh satuan kerja yaitu di atas 99%, dengan

demikian apabila capaian output mencapai 100% maka nilai efisiensi hanya tercapai mendekati angka normal yaitu 0, sehingga nilai efisiensi tidak bisa mencapai nilai efisiensi tertinggi pada aplikasi yaitu -20. Untuk mencapai nilai efisiensi maksimal maka diperlukan realisasi capaian output kegiatan yang jauh melebihi target yang ditetapkan, sehingga dengan capaian anggaran di atas 99% dapat mendorong nilai efisiensi anggaran dimaksud sehingga nilai EKA dapat meningkat dan selanjutnya mempengaruhi peningkatan Nilai Kinerja Anggaran.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timelin e		
Evaluasi secara berkala terhadap realisasi target dan anggaran	Evaluasi secara berkala terhadap realisasi target dan anggaran telah dilakukan			Persentase capaian belum sesuai target yang diharapkan	Persentase capaian belum sesuai target yang diharapkan

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya yang telah dilakukan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Monitoring dan evaluasi terhadap capaian realisasi anggaran

rutin dilaksanakan berbagai upaya dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan pencairan anggaran melalui mekanisme GUP, LS dan TUP.

➤ **Peningkatan kompetensi pengelola keuangan**

Pengelola keuangan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah mengikuti pengembangan kompetensi terkait IKPA

➤ **Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran. Realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 99,94 persen.**

1. Pengelolaan keuangan mengacu pada pedoman dan peraturan yang terupdate.
2. Komunikasi yang baik antara tim keuangan dan pengelola kegiatan.
3. Monitoring dan evaluasi secara berkala.
4. Kecepatan penyelesaian masalah melalui komunikasi dengan KPPN dan DJPb baik secara langsung maupun melalui aplikasi yang tersedia.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah berusaha untuk rutin melaksanakan evaluasi terhadap target dan realisasi.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 107,92% sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini

untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 10.2 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Surat Edaran Kepala LKPP Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penjelasan Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal.

Baik Sebagai Aspek Indikator ‘Antara’ Dalam Indeks Reformasi Birokrasi

1. Persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan untuk tahun anggaran berikutnya (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 90% (sembilan puluh persen) s.d 100% (seratus persen) $[90\% < \text{nilai RUP} < 100\%]$, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 70% (tujuh puluh persen) s.d 90% (sembilan puluh persen) $[70\% < \text{nilai RUP} < 90\%]$, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima)
 - c. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP 50% (lima puluh persen) s.d 70% (tujuh puluh persen) $[50\% < \text{nilai RUP} < 70\%]$, diberi nilai 50 (lima puluh);
 - d. Satuan Kerja yang memanfaatkan aplikasi SIRUP untuk mengumumkan RUP dengan nilai RUP lebih kecil dari 50% (lima puluh persen) $[\text{nilai RUP} < 50\%]$, diberi nilai 0 (nol) (untuk Satuan Kerja yang persentase $>100\%$ dilakukan klarifikasi)
2. Persentase penerapan proses E-Tendering pada pengadaan barang/jasa (Bobot 20%)

- a. Satuan Kerja sudah menerapkan 100% proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP; diberi Nilai 100 (seratus).
 - b. Satuan Kerja belum menerapkan proses E-Tendering/e-seleksi dalam PBJ berdasarkan pengumuman RUP pada aplikasi SiRUP, diberi Nilai 0 (nol).
3. Persentase penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (E-Purchasing) (Bobot 20%)
 - a. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 100 (seratus);
 - b. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 80\%$ s.d 99% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - c. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $\geq 60\%$ s.d 79% pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - d. Satuan Kerja sudah menyelesaikan paket hingga status paket selesai $< 60\%$ pada aplikasi Katalog Elektronik dan toko daring, diberi nilai 0.
4. Persentase penerapan proses non E-Tendering dan non e-Purchasing pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)
 - ❖ Satuan Kerja sudah menerapkan $>60\%$ Non e- Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 100 (seratus);
 - ❖ Satuan Kerja sudah menerapkan > 40 s.d 60% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 75 (tujuh puluh lima);
 - ❖ Satuan Kerja sudah menerapkan > 20 s.d 40% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 50 (lima puluh);

- ❖ Satuan Kerja belum menerapkan atau masih < 20% Non e-Tendering dan Non e-Purchasing pada aplikasi SPSE, diberi nilai 0.

5. Persentase E- Kontrak pada aplikasi SPSE (Bobot 20%)

- Satuan Kerja sudah menerapkan > 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 100 (seratus).
- Satuan Kerja sudah menerapkan < 20% E-Kontrak pada aplikasi SPSE, diberi Nilai 0 (nol).

Untuk penilaian Total Persentase Indeks Pemanfaatan Sistem akan di bulatkan ke 100% untuk memudahkan penilaian.

Predikat hasil Indeks Tata Kelola Pengadaan Minimal Baik merupakan total dari nilai seluruh indikator yang terdiri dari:

- Sangat Baik rentang nilai > 90 (lebih besar dari sembilan puluh) s.d <= 100 (kurang dari sama dengan seratus)
- Baik Rentang nilai > 70 (lebih besar dari tujuh puluh) s.d 90 (sembilan puluh);
- Cukup Rentang nilai ≥ 50 (lebih besar dari sama dengan limapuluh) s.d 70 (tujuh puluh); dan
- Kurang Nilai kurang dari < 50 (lima puluh).

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83,33	100	120,00	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 83,33%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yakni sebesar 100,00.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 120,00% dengan kriteria Sangat Baik

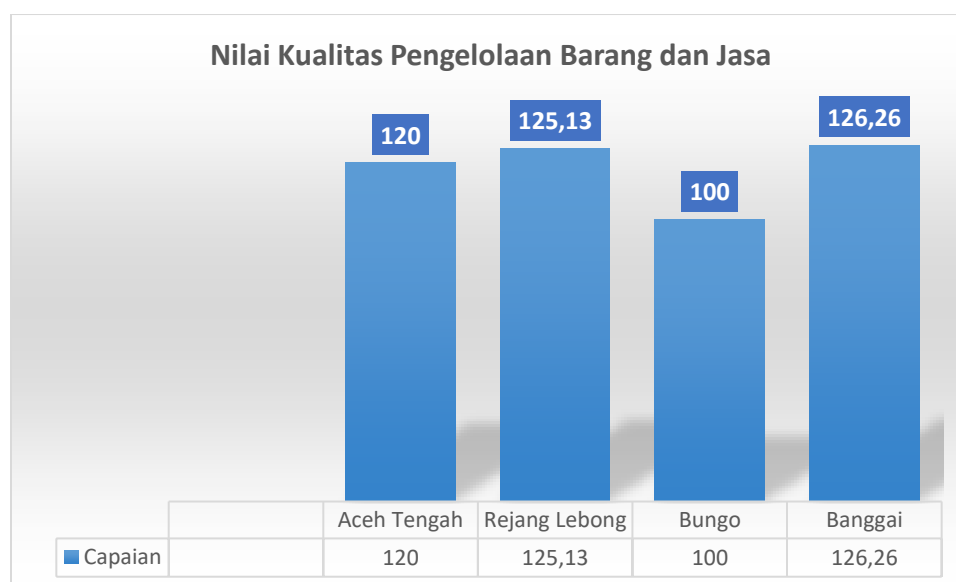
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan kearsipan merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
2	Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Aceh Tengah	83,33	100	120	Sangat Baik
		Rejang Lebong	75,92	95	125,13	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	100	100	100	Sangat Baik
		Banggai	79,11	100	126,26	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (126,26%) dan disusul dengan Loka POM di Kab Rejang Lebong (125,13%) dengan capaian jauh melebihi target nasional BPOM dan memperoleh kategori Tidak Dapat Disimpulkan, sementara untuk Loka POM di Kab. Aceh Tengah (120%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa dengan kategori **Sangat Baik** dan untuk Loka POM di Kab. Bungo, realisasi capaian

mencapai dan sesuai target yang ditetapkan dengan kategori **Baik**. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Aceh Tengah dan Loka POM di Kab. Bungo.

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi *perbaikan kinerja*)**

Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa tahun 2024 pada tahun 2024 sudah mencapai target yaitu 100% yang dipengaruhi beberapa indikator dari pemanfaatan sistem pengadaan barang dan jasa:

❖ Indeks SIRUP (20%)

RUP telah disusun dan diumumkan 100% pada triwulan-I sehingga capaian untuk indikator ini telah maksimum.

❖ Indeks Tender (20%)

Pada Tahun anggaran 2024 UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah tidak memiliki paket pengadaan tender pada perencanaan sehingga mendapat nilai maksimum pada indikator ini.

❖ Indeks Purchasing (20%)

Tahun 2024 capaian pada indikator purchasing sudah mencapai target, persentase penyelesaian paket pengadaan yang dilaksanakan secara e purchasing sudah 100% yang diperoleh dari perhitungan (Total Paket Purchasing/Total Paket Purchasing Status Selesai) * 100%. Indeks non tender (20%) Pada indikator non tender semua paket pengadaan tahun 2024 sudah selesai pelaksanaannya dan

telah dilaporkan pada aplikasi SPSE.

❖ **Indeks Kontrak (20%)**

Pada Tahun anggaran 2024 UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah tidak memiliki paket nilai maksimum pada indikator ini. f. Indikator Kinerja pengadaan yang menggunakan e-kontrak pada perencanaan sehingga mendapat

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
	Selesai*	Belum**			
		Rencana Aksi	Timeline		
Melaksanakan monitoring seluruh pengadaan dengan memanfaatkan system pengadaan barang dan jasa	Telah melaksanakan monitoring seluruh pengadaan dengan memanfaatkan system pengadaan barang dan jasa			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (120%)

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya yang telah dilakukan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam peningkatan kualitas pengelolaan barang dan jasa adalah:

1. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan paket pengadaan barang dan jasa secara berkala. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket pengadaan barang dan jasa

yang telah dilaksanakan dan yang masih berproses dengan melakukan pengendalian kontrak sesuai ketentuan.

2. Melakukan percepatan pengadaan paket barang dan jasa, Paket Pengadaan yang telah direncanakan dan diumumkan dilakukan percepatan proses pelaksanaan dengan melakukan identifikasi awal terkait ketersediaan produk barang dan jasa di pasar.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas pengadaan barang dan jasa secara terus menerus terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara keseluruhan.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 120 % sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 10.3 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara

Pengelolaan BMN terdiri dari berbagai aspek, yaitu Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan dan Pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; serta Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian. Aspek yang dipergunakan untuk kuantitasi adalah Penatausahaan, Penggunaan, Penghapusan dan Pemusnahan.

- ❖ Penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Penilaian terhadap kegiatan
- ❖ Penatausahaan adalah Pelaporan Yang Baik. Pelaporan yang baik dinilai dari kualitas pelaporan sesuai PMK 181/PMK.06/2016 dan waktu penyampaian laporan. (Bobot 30%)
 - Kualitas pelaporan (Bobot 75%)
 - Pelaporan tepat waktu (Bobot 25%). Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - ✓ Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - ✓ $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - ✓ $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)
 - ✓ Tanggal Penerimaan $\leq H-3$: Sangat tepat waktu (Skor 100)
 - Ketepatan waktu penyampaian RKBMN (Bobot 10%) Diukur dengan membandingkan tanggal penyampaian Laporan BMN dengan tenggat waktu penyampaian Laporan BMN sebagai berikut
 - ✓ Tanggal penerimaan $> H+3$: Sangat tidak tepat waktu (Skor 0)
 - ✓ $H-0 < \text{Tanggal penerimaan} \leq H+3$: Tidak tepat waktu (Skor 25)
 - ✓ $H-3 < \text{tanggal penerimaan} \leq H-0$: Tepat waktu (Skor 75)

- ✓ Tanggal Penerimaan $\leq$ H-3 : Sangat tepat waktu (Skor 100)
- Penetapan Status Penggunaan (Bobot 20%) adalah kegiatan yang dilakukan oleh PenggunaBarang dalam mengelola dan menatausahakan BMN yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan. BMN yang digunakan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang pada instansi yang menguasai BMN tersebut (PMK 246/ PMK.06/2014).

Persentase Penetapan Status Penggunaan (PSP) adalah:

$(\text{Total Nilai Aset yang telah di PSP (SIMAN)} / \text{Total Aset}) \times 100\%$.

- Penghapusan (Bobot 20%) adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/ atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase penghapusan adalah: $\text{nilai total barang rusak berat yang diusulkan penghapusan} / \text{total barang rusak berat} \times 100\%$.
- Pemusnahan (Bobot 20%) adalah tindakan memusnahkan fisik dan /atau kegunaan BMN (PMK 80/PMK.06/2016). Persentase Pemusnahan adalah: $\text{Nilai total barang rusak/usang yang diusulkan pemusnahan} / \text{total barang using/rusak} \times 100 \%$

❖ **Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84,00	92,67	110,32	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 84,00%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yakni sebesar 92,67.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 110,32% dengan kriteria Sangat Baik

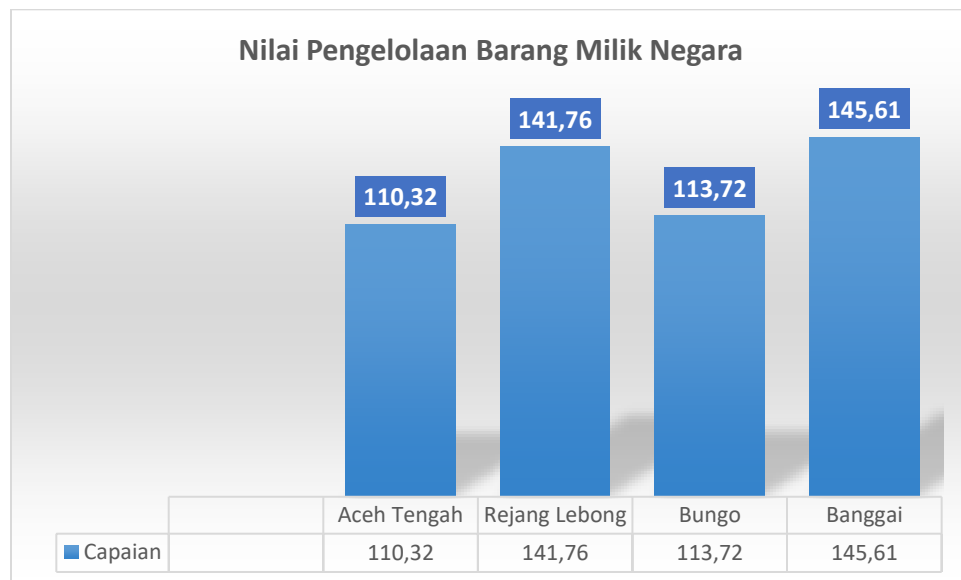
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Kinerja Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
3	Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Aceh Tengah	84	92,67	110,32	Sangat Baik
		Rejang Lebong	66	93,56	141,76	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	82	93,25	113,72	Sangat Baik
		Banggai	64	93,19	145,61	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (145,61%) dan Rejang Lebong (141,76%) memiliki realisasi yang jauh lebih

tinggi dari target yang telah ditetapkan dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, sementara untuk Loka POM di Kab. Bungo (113,72%) dan disusul oleh Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah (110,32%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun urutan Loka dengan % capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian nilai Pengelolaan Barang Milik Negara, dipengaruhi oleh:

1. Keterlambatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara akan mengurangi nilai Pengelolaan BMN. Pengelolaan BMN. Penggunaannya (PSP).
2. Keterlambatan Penyampaian Laporan RKBMN juga akan mengurangi nilai
3. Barang Milik Negara yang masih belum dilaporkan Penetapan Status
4. Tidak melakukan pemusnahan untuk persediaan usang dan rusak.
5. Tidak Melakukan Penghapusan Untuk Barang Milik Negara yang sudah diidentifikasi Rusak Berat.

- Menetapkan status penggunaan BMN (PSP) maksimal maksimal 6 Bulan setelah
- Melaksanakan pemusnahan dan penghapusan sesuai timeline.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas pengelola Barang Milik Negara secara terus menerus terkait pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara pada lingkup UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah.

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 110,32 % sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

SK 10.4 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri

Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan:

1. Perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Dihitung berdasarkan Nilai Paket Pengadaan yang ditagging PDN pada SiRUP terhadap Nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diumumkan.
2. Realisasi Pemilihan Belanja PDN. Dihitung berdasarkan Realisasi Pemilihan Paket Pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan Belanja PDN yang diumumkan pada RUP.

❖ *Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024*

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	KRITERIA
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	86,40	89,77	103,90	 Sangat Baik

Pada tahun 2024, target tahunan yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 86,40%. Realisasi capaian pada indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan yakni sebesar 89,77.

Dengan demikian persentase capaian target indikator sasaran tersebut diatas adalah sebesar 103,90% dengan kriteria Sangat Baik

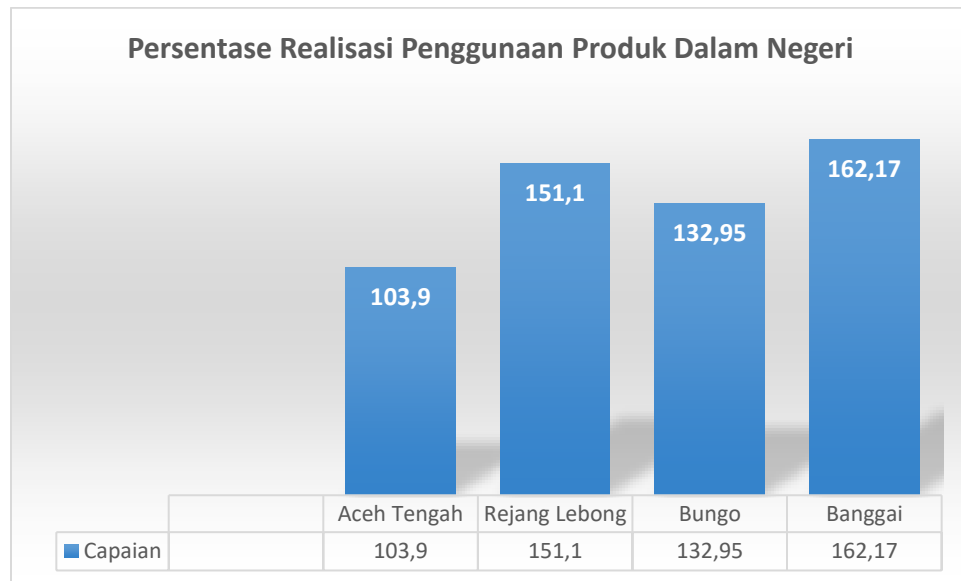
❖ **Perbandingan Realisasi Capaian Tahun 2020-2024 pada Loka POM di Kab. Aceh Tengah**



Indikator Kinerja Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri merupakan indikator baru yang ada di IKU Perjanjian Kinerja tahun 2024, sehingga tidak dapat dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya.

❖ **Perbandingan Capaian Tahun 2024 Loka POM Aceh Tengah dan Capaian Tahun 2024 Loka di Kab. Rejang Lebong dan Loka POM di Kab. Bungo dan Loka POM di Kab. Banggai**

Indikator Kinerja Utama		UPT	Target	Realisasi Tahun 2024	Capaian	Kriteria
4	Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Aceh Tengah	86,4	89,77	103,9	Sangat Baik
		Rejang Lebong	60	90,66	151,1	Tidak Dapat Disimpulkan
		Bungo	60	79,77	132,95	Tidak Dapat Disimpulkan
		Banggai	60	97,3	162,17	Tidak Dapat Disimpulkan



Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa capaian realisasi tertinggi pada kluster 7 adalah pada Loka POM di Kabupaten Banggai (162,17%) , Rejang Lebong (151,10%) dan Loka POM di Kab. Bungo (132,95%) yang memiliki realisasi yang jauh lebih tinggi dari target yang telah ditetapkan dengan kategori **Tidak Dapat Disimpulkan**, sementara untuk Loka POM di Kab. Aceh Tengah (103,90%) telah melebihi dari target nasional Badan POM tahun 2024 untuk indikator dengan kategori **Sangat Baik**. Adapun urutan Loka dengan % Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri capaian realisasi tertinggi yaitu Loka POM di Kabupaten Banggai, Rejang Lebong, Bungo dan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah

❖ **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Capaian persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri, dipengaruhi oleh:

1. Jumlah Perencanaan paket pengadaan yang ditaging sebagai Produk Dalam Negeri pada RUP yang telah diumumkan.
2. Realisasi dalam pemilihan produk PDN sudah terpenuhi dikarenakan dalam proses perencanaan dan proses pemilihan produk barang dan jasa lebih memprioritaskan terhadap produk yang memiliki tingkat komponen dalam negeri minimal PDN.

Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi		
	Selesai*	Belum**					
		Rencana Aksi	Timeline				
Memantau dan memonitoring perencanaan dan realisasi pada paket pengadaan dan memilih produk PDN	Telah dilaksanakan kegiatan monitoring perencanaan dan realisasi pada paket pengadaan dan memilih produk PDN			Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi	Persentase capaian sesuai dengan target atau bahkan melebihi (103,90%)		

❖ **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Upaya yang telah dilakukan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri adalah:

1. Perencanaan paket Pengadaan PDN

Dalam melakukan perencanaan paket pengadaan barang dan jasa lebih diutamakan pengadaan produk dalam negeri.

2. Melakukan Monitoring secara berkala terkait ketersediaan PDN. Monitoring dilakukan secara berkala dengan melakukan pengecekan sertifikat produk barang dan jasa yang memiliki tingkat komponen dalam negeri pada database TKDN di kementerian perindustrian sebelum melaksanakan pengadaan barang dan jasa.
3. Beberapa pengadaan Persediaan yang sebelumnya memakai pengadaan Non TKDN (import) sekarang sudah diubah, yakni beberapa menggunakan Reagensia TKDN seperti Methanol, Acetonitrile, Ethanol, Chloroform dan beberapa reagen sehingga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan produk dalam negeri.

❖ **Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)**

Loka POM di Aceh Tengah selalu mengoptimalkan Peningkatan kompetensi petugas pengadaan barang dan jasa secara terus menerus terkait pemanfaatan dan pengadnan Barang dan Jasa Dalam Negeri

❖ **Informasi tentang pemanfaatan laporan kinerja**

Berdasarkan laporan kinerja tahun 2024 diperoleh informasi bahwa realisasi tahun 2024 adalah 103,90% sesuai target pada tahun 2024. Dengan capaian yang diperoleh tahun 2024 tentunya mendorong peningkatan capaian tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya. Hal ini untuk memotivasi melakukan berbagai upaya untuk perbaikan berkelanjutan

3.2 Evaluasi Tahun ke-3 dan Tahun ke-5

Evaluasi tahun ketiga dan kelima diperoleh dari Evaluasi Paruh Waktu dan tahun terakhir Renstra dengan melihat perkembangan kinerja indikator dari tahun baseline hingga tahun terkini berdasarkan perbandingan antara tingkat pertumbuhan rata-rata tahunan periode terkini dengan tingkat pertumbuhan tahunan linear yang diperlukan untuk mencapai target akhir periode Renstra.

1. Sasaran Kegiatan 1 (satu) “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah” dengan 5 (lima) Indikator kinerja dihitung meningkat, kelima indikator menunjukkan peningkatan capaian setiap tahunnya sampai dengan tahun 2024. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase Obat yang memenuhi syarat	153,05	Meningkat (On the Track)
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	142,26	Meningkat (On the Track)
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	148,9	Meningkat (On the Track)
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	294,48	Meningkat (On the Track)
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat		Stagnan

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja indikator mengalami peningkatan dari tahun baseline. Namun, Indikator persentase makanan yang memenuhi syarat mengalami sedikit

penurunan dari baseline (113,64) menjadi 108,44 % pada tahun 2024 namun masih memenuhi target tahun 2024. Untuk indikator Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan tidak memenuhi target tahun 2024 namun masih dalam kategori Cukup. Sedangkan Indikator Persentase Obat yang memenuhi syarat dan persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat memenuhi target/tercapai pada akhir Renstra.

2. Sasaran Kegiatan 2 (dua) “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing - masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah” dengan 7 (tujuh) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, namun jika dilihat pada perhitungan perkembangan kinerja dan kategori, terdapat 2 (dua) indikator kinerja yang tidak dapat ditentukan tren perkembangan kinerjanya. Hal ini karena target dan realisasi indikator sudah maksimal sejak periode awal sampai dengan periode akhir renstra. Indikator tersebut adalah ***Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu*** selama periode 2022-2024 memiliki realisasi yang sama tiap tahunnya sebesar 100, namun pada tahun 2023 dan 2024 dilakukan konversi menjadi 120. Indikator kedua yang tidak dapat menunjukkan perkembangan kinerja yaitu ***Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan*** selama periode 2022-2024 memiliki realisasi yang sama tiap tahunnya sebesar 100
Pada indikator ***Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik*** yang baru ada pada tahun 2022 namun pada tahun 2024, memperoleh target maksimal yakni 100% . Untuk Indikator ketiga

Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan dan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota, yang baru ada pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, sampai akhir 2024 persen capaian sebesar 101,05% dengan kategori “Sangat Baik”. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	271,75	Meningkat (On the Track)
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	134,79	Meningkat (On the Track)
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	149,81	Meningkat (On the Track)
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	108,75	Meningkat (On the Track)
Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 7 (tujuh) indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun baseline. Hal ini dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana delapan indikator

mencapai target pada tahun 2024 dan realisasi sama ataupun di atas baseline.

3. Sasaran Kegiatan 3 (tiga) “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah” dengan 1 (satu) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	766,58	Meningkat (On the Track)

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 1 (satu) indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun baseline. Hal ini dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana indikator mencapai target pada tahun 2024 dan di atas baseline.

4. Sasaran Kegiatan 4 (empat) “Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah” dengan 2 (dua) indikator kinerja. Pada Indikator persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar nilai perkembangan kinerja dan kategori tidak dapat ditentukan tren perkembangan kinerjanya. Hal ini karena target dan realisasi indikator sudah maksimal sejak periode 2022-2024. Selama periode 2022-2024 realisasi sama dengan baseline sebesar 50 %, hal ini dikarenakan UPT Loka POM di Kab. Aceh

Tengah belum melaksanakan kegiatan pengujian sampel Obat dan Makanan, kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah hanya pada tahap pemeriksaan produk Obat dan Makanan, sehingga target yang ditentukan hanya 50% dari 100% apabila UPT Loka melaksanakan pengujian. Hasil capaian sudah 50 yang berarti persen capaian 100%, namun tahun 2023 dilakukan konversi menjadi 120 %. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 2 (dua) indikator kinerja mengalami peningkatan dari tahun baseline, namun pada tahun 2023 dan 2024 terdapat konversi menjadi 120. Hal ini dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana kedua indikator mencapai target pada tahun 2024 dan capaian sama ataupun di atas baseline.

5. Sasaran Kegiatan 5 (lima) “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah” dengan 1 (satu) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, dikarenakan semakin meningkatnya dukungan informasi dari intelijen BPOM dan koordinasi dengan Korwas dan Polres setempat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	147,62	Meningkat (On the Track)

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 1 (satu) indikator kinerja mengalami penurunan target jika dibandingkan dengan baseline (100). Realisasi tahun 2024 sebesar 95,24% dan dapat dilihat pada matriks gap analysis dimana indikator mencapai target pada tahun 2024.

6. Sasaran Kegiatan 6 (enam) “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing - masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah” dengan 1 (satu) indikator kinerja. Sasaran ini baru ada pada akhir tahun periode Renstra yakni pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, sampai akhir 2024 persen capaian sebesar 94,72% dengan kategori “Cukup”. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 1 (satu) indikator kinerja dengan Tidak ada Hasil Perhitungan dan kategori

Stagnan, dikarenakan sasaran baru pada tahun 2024 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya.

7. Sasaran Kegiatan 7 (tujuh) “Terwujudnya tatakelola pemerintahan Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang optimal” dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Untuk indikator Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah tidak dapat ditentukan tren perkembangan kinerjanya. Hal ini karena target dan realisasi indikator sudah maksimal sejak periode 2020-2024. Sedangkan untuk indikator Nilai Pengelolaan Kearsipan perkembangan kinerja belum bisa dihitung karena tahun 2023 masih indikator direktif, namun tahun 2024 sudah masuk indikator Utama. Untuk indikator Nilai AKIP UPT baru ada pada tahun 2023, sehingga tidak dapat ditentukan tren perkembangan kinerjanya Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan
Nilai AKIP UPT	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan
Nilai Pengelolaan Kearsipan	Tidak ada hasil perhitungan	Stagnan

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja 3 (tiga) indikator kinerja tidak dapat dihitung dikarenakan 1 (satu) indikator sudah mendapat target maksimal sedangkan 2 (dua) target lainnya baru ada di tahun 2023 dan 2024.

8. Sasaran Kegiatan 8 (delapan) “Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Aceh Tengah yang berkinerja optimal” dengan 1 (satu) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, dikarenakan semakin meningkatnya pendidikan, kompetensi dan disiplin pegawai. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Indeks Profesionalitas ASN UPT	113,61	Meningkat (On The Track)

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja Indeks Profesional ASN UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan baseline. Meskipun tahun 2024 tidak memenuhi target dikarenakan ada perubahan perhitungan kualifikasi dan kompetensi. Berdasarkan gap analysis, realisasi IP ASN masih di atas baselline.

9. Sasaran Kegiatan 9 (kesembilan) “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan” dengan 1 (satu) indikator kinerja. Untuk perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, dikarenakan adanya regionalisasi membuat UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah melakukan monev secara rutin sehingga permasalahan dapat segera diatasi. Selain itu, pada pengelolaan data dan informasi juga dilakukan monev secara berkala sehingga pelaporan dapat dilakukan tepat waktu. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja:

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	152,33	Meningkat (On The Track)

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja kedua indikator kinerja mengalami tercapai dan juga memenuhi target tahun 2024. Pada tahun 2024 untuk indikator pengelolaan data dan informasi mengalami konversi menjadi 3.6 dengan capaian 120 %

10. Sasaran Kegiatan 10 (kesepuluh) “Terkelolanya Keuangan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah secara Akuntabel” dengan 5 (lima) indikator kinerja. Untuk Indikator Nilai kinerja Anggaran (NKA) perkembangan kinerja sampai tahun ke 3 cenderung meningkat, sedangkan Indikator Nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, Nilai BMN dan Persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri tidak dapat dihitung. Hal ini karena ketiga indikator baru masuk Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2024. Untuk Tingkat efisiensi penggunaan anggaran perkembangan kinerja mengalami stagnan, dikarenakan hanya ada pada tahun 2020 dan 2021. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan kinerja

Indikator Kinerja	Perkembangan Kinerja	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran UPT	Tidak Ada Perhitungan	Stagnan

Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	Tidak Ada Perhitungan	Stagnan
Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	Tidak Ada Perhitungan	Stagnan
Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tidak Ada Perhitungan	Stagnan
Tingkat nilai efisiensi penggunaan anggaran	Tidak Ada Perhitungan	Stagnan

Untuk tahun ke 5 (lima) Renstra, perkembangan kinerja Indikator Nilai Kinerja Anggaran mengalami peningkatan dan tercapai. Pada tahun 2024 memenuhi target dikarenakan ada perubahan pada perhitungan NKA. Untuk Indikator Nilai pengelolaan barang dan jasa, BMN dan penggunaan dalam negeri juga memenuhi target tahun 2024. Untuk tingkat nilai efisiensi penggunaan anggaran tidak dapat disimpulkan karena hanya ada pada tahun 2020 dan 2021.

3.3 Evaluasi Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis

Hasil evaluasi ketercapaian tujuan rencana strategis menyajikan analisis realisasi indikator sasaran kegiatan dan analisis realisasi anggaran per indikator sasaran kegiatan atas kinerja pelaksanaan Renstra hingga tahun ke-5 (periode 2020-2024). Analisis dilakukan secara komprehensif serta menjelaskan penyebab ketercapaian dan ketidaktercapaian kinerja.

Penilaian ketercapaian tujuan dinyatakan dalam kategori berikut:

1. Tujuan sudah tercapai/on track jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait lebih dari 100% ($x > 100\%$).

2. Tujuan belum tercapai/perlu kerja keras jika capaian rata-rata indikator yang mendukung tujuan terkait kurang dari 100% ($\times < 100\%$).

Pencapaian tujuan, diukur melalui rata-rata capaian sasaran/indikator yang mendukung masing-masing tujuan berdasarkan matriks pemetaan tujuan, sasaran strategis dan indikator yang termuat dalam dokumen Renstra/revisi Renstra Unit Organisasi/Satker.

Capaian Indikator Kinerja UPT Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari APBN sesuai DIPA No SP DIPA-063.01.2.690463/2024 yang diterbitkan pada tanggal 24 November 2023 dengan sebesar Rp4.851.156.000,00 mengalami perubahan dalam rangka instruksi dari BPOM untuk melakukan revisi penambahan belanja sebesar Rp211.281.000,00 sehingga total anggaran meningkat menjadi sebesar Rp5.062.437.000,00. Realisasi Belanja Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan periode TA 2024 adalah sebesar Rp4.916.605.630,- atau 97,12 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.062.437.000,00. Secara umum kinerja Satker Loka POM di Kab. Aceh Tengah masih tercapai dalam pencapaian tujuan. Adapun penjabaran lebih rinci terkait ketercapaian tujuan rencana strategis dapat dilihat pada tabel berikut:

Matriks Ketercapaian Tujuan Rencana Strategis 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Nilai Capaian	Nilai Rata-rata capaian indikator	Notifikasi ketercapaian tujuan
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor	SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00	102,25	Tercapai

	dalam pengawasan Obat dan Makanan	serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	115,38		
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00		
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111,50		
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,21		
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	96,00		
			Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	101,05		
		SK3. Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan	101,05		
2	Meningkatnya kapasitas SDM BPOM dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan	SK9. Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks profesional ASN UPT	93,26	102,18	Tercapai
		SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00		

		serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	115,38		
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00		
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111,50		
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,21		
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	96,00		
			Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	101,05		
3	Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM	SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94,72	102,36	Tercapai
		SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00		
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	115,38		
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00		
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111,50		
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,21		
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	96,00		

			Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	101,05		
4	Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar aman dan bermutu	SK1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Persentase Obat yang memenuhi syarat	103,48	105,34	Tercapai
			Persentase Makanan yang memenuhi syarat	108,44		
			Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	95,03		
			Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	103,15		
			Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	111,11		
		SK3. Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94,72		
		SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100,00		
			Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	115,38		
			Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00		
			Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	111,50		
			Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,21		
			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	96,00		
			Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	101,05		

		SK6. Meningkatnya efektifitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di masing - masing wilayah kerja UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00		
			Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	120,00		
5	Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan dan terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat 265 dan Makanan dan Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan	SK5. Meningkatnya efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	95,24	95,24	Belum Tercapai
6	Terwujudnya Kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima	SK2. Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	100,00 115,38 100,00 111,50 100,21	102,27	Tercapai

			Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	96,00		
			Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan	101,05		
		SK9. Terwujudnya tata kelola pemerintah UPT yang optimal	Persentase implementasi Rencana Aksi RB di lingkup UPT	100		
			Nilai AKIP UPT	101,16		
			Nilai Pengelolaan Kearsipan	102,67		
		SK11. Terkelolanya Keuangan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Nilai Kinerja Anggaran UPT	100,00		
			Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	101,16		
			Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	102,67		
			Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	100,00		

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Pada tahun 2023 telah dilaksanakan penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Loka POM di Kabupaten Aceh Selatan oleh APIP dalam hal ini Inspektorat II. Setelah dilakukan penilaian, diperoleh rekomendasi dan tindak lanjut yang sudah dilakukan sebagai upaya perbaikan seperti dibawah ini:

Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut			Kondisi Sebelum Rencana Aksi	Kondisi Setelah Rencana Aksi
		Selesai	Belum			
			Rencana Aksi	Timeline		
A. Perencanaan Kinerja						
1	Menyempurnakan analisis SWOT dikaitkan dengan isu strategis yang diidentifikasi serta isu strategis belum komprehensif dan mempertimbangkan kondisi daerah setempat;	Telah melaksanakan pembahasan terkait Analisis SWOT sesuai dengan isu strategis dengan mempertimbangkan kondisi daerah			Belum terdapat draft awal Renstra 2025-2029 yang telah menyajikan konsep analisis SWOT dan isu strategisnya	Telah tersedia konsep analisis SWOT yang telah dituangkan pada draft awal Renstra 2025-2029

2	Menyusun kertas kerja perubahan/penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja dengan berdasarkan basis data, justifikasi yang memadai dan komprehensif serta mempertimbangkan tren realisasi kinerja tahun sebelumnya	Telah terdapat Matriks Reviu Target Indikator Loka POM di Aceh Tengah untuk menyusun kertas kerja perubahan/ penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja			Belum terdapat Matriks Reviu Target Indikator Loka POM di Aceh Tengah untuk menyusun kertas kerja perubahan/ penetapan target untuk setiap indikator sasaran kinerja	Telah terdapat Matriks Reviu Target Indikator Loka POM di Aceh Tengah untuk menyusun kertas kerja perubahan/ penetapan target untuk setiap indikator sasaran
3	Mengupayakan keselarasan dokumen perencanaan dan memastikan penyajian informasi perencanaan kinerja secara memadai khususnya terkait perubahan indikator dan/atau target kinerja;	Menyajikan dokumen perubahan indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen SK IKU dan akan disesuaikan dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun berjalan			Belum terdapat matriks identifikasi penyebab, rencana dan bukti/progres tindak lanjut atas ketidakselarasan indikator kinerja tahun 2023 antara dokumen Renstra, RKT, PK, RAPK dan Laporan Kinerja yaitu indikator: 1. Persentase dokumen perjanjian kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu 2. Nilai AKIP di Loka POM di Kab. Aceh Tengah	Sudah terdapat matriks identifikasi penyebab, rencana dan bukti/progres tindak lanjut atas target indikator kinerja tahun 2023 antara dokumen Rentsra, RKT dan PK

4	Memanfaatkan subsite sebagai media publikasi dokumen perencanaan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat.	Melakukan publikasi dokumen-dokumen AKIP melalui subsite acehtengah.pom.go.id			Loka POM Aceh Tengah telah memanfaatkan subsite melalui link https://acehtengah.pom.go.id/ sebagai media publika dokumen kinerja, namun belum semua dokumen kinerja diunggah pada subsite tersebut, yaitu 1. Laporan Evaluasi Internal per TW tahun 2022,2023,2024 2. Laporan Kinerja Tahun 2022, 2023 3. Lapkin Interim per TW tahun 2022,2024 4. RAPK Tahun 2022 5. RKT Tahun 2022 6. PK Tahun 2022 7. Renstra	Dokumen perencanaan kinerja telah dipublikasikan melalui subsite acehtengah.pom.go.id
B. Pengukuran Kinerja						
1	Mendokumentasikan dengan baik keterlibatan dan peran aktif pimpinan terkait kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja pada rapat monitoring dan evaluasi	Menyusun dan menyajikan pada laporan evalusi internal pada notulen terkait keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja serta timeline rencana aksi			Belum terdapat notulen rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja yang menunjukkan dengan jelas keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala pengukuran dan/atau capaian kinerja serta timeline rencana aksi	Telah disusun dan disajikan pada laporan evalusi internal pada notulen terkait keterlibatan dan peran aktif pimpinan dalam memberikan arahan atas kendala

2	Mendokumentasikan dan memastikan sumber data capaian kinerja dapat tertelusur dengan baik dan dapat diandalkan sehingga adanya keselarasan data realisasi kinerja pada RHPK, Laporan Evaluasi Internal, Laporan Kinerja Interim	Melengkapi kertas kerja yang berupa google sheet pengumpulan data kinerja yang memuat database pembentuk angka pembilang dan penyebut			Belum melengkapi Kertas kerja berupa excel/google sheet pengumpulan data kinerja untuk indikator tahun 2024 yang menjadi kelemahan di LKE Satker. Kertas kerja tersebut memuat perhitungan capaian yang memuat database pembentuk angka pembilang dan penyebut sesuai LEI TW II 2024.	Telah melengkapi kertas kerja yang berupa google sheet pengumpulan data kinerja yang memuat database pembentuk angka pembilang dan penyebut
3	Menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja terkait mekanisme yang lebih komprehensif dalam menangani perubahan/perbedaan data serta memastikan alur pada SOP diimplementasikan secara tertib.	Melengkapi dan menyempurnakan SOP terkait mekanisme perubahan data kinerja sesuai Kepka BPOM no 311/2023 Pedoman Sakip hal 31 dan 36			SOP Pengumpulan data kinerja belum terdapat: 1. Mekanisme perubahan karena adanya kesalahan data kinerja internal (kesalahan data diketahui oleh Unit sebelum data dikirimkan ke roren) mengacu pada Kepka BPOM No 311/2023 Pedoman SAKIP halaman 31 agar dituangkan dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja dan; 2. Mekanisme perubahan karena adanya kesalahan data kinerja eksternal (data kinerja yang telah dilaporkan ke Pusat/Roren) mengacu pada Kepka BPOM No 311/2023 Pedoman SAKIP halaman 36 agar dituangkan dalam SOP Pengumpulan Data Kinerja	Telah melengkapi dan menyempurnakan SOP terkait mekanisme perubahan data kinerja sesuai Kepka BPOM no 311/2023 Pedoman Sakip hal 31 dan 36

C. Pelaporan Kinerja						
1	Menyusun Laporan Kinerja dengan menyajikan: 1) Efisiensi penggunaan sumber daya per sasaran strategis dan kegiatan serta upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi tersebut maupun penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya; 2) Pemanfaatan informasi kinerja dalam rangka memberikan dampak signifikan terkait penyesuaian strategi/kebijakan pencapaian kinerja berikutnya, misal adanya perubahan indikator, definisi operasional, target, dan perubahan kegiatan;	Menyusun dan menyajikan pada laporan kinerja interim terkait upaya yang dilakukan dalam rangka efisiensi atau inefisiensi penggunaan sumber daya			Laporan Kinerja Interim belum menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi atau penyebab inefisiensi penggunaan sumber daya	Telah menyusun dan menyajikan pada laporan kinerja interim terkait upaya yang dilakukan dalam rangka efisiensi atau inefisiensi penggunaan sumber daya

2	Pelaporan capaian kinerja pada aplikasi SIMETRIS agar dilakukan dengan tertib yaitu hambatan dan rencana tindak lanjut diisi secara lengkap;	Melakukan pengisian lengkap pada aplikasi simetris pada kolom Kendala dan TL			Pengisian kendala dan RTL pada Simetris belum lengkap, terutama terhadap indikator yang tidak mencapai target	Telah melakukan pengisian lengkap pada aplikasi simetris pada kolom Kendala dan TL
3	Memanfaatkan subsite Satuan Kerja sebagai media publikasi dokumen pelaporan kinerja sehingga mudah diakses oleh stakeholder/masyarakat	Melakukan publikasi Renstra pada subsite acehtengah.pom.go.id			Belum dilakukan publikasi Rencana Strategis (Renstra) pada subsite Unit Kerja	Telah melakukan publikasi Renstra pada subsite acehtengah.pom.go.id

D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

1	Menyusun laporan evaluasi internal dengan: 1) Menyajikan pembahasan upaya pencapaian indikator kinerja, permasalahan/kendala dan rekomendasi/rencana aksi untuk setiap indikator kinerja; 2) Menyajikan monitoring rekomendasi/rencana aksi sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja.	Menyusun dan menyajikan pada laporan evaluasi internal terkait matriks tindak lanjut rekomendasi berserta timeline			Laporan evaluasi internal belum menyajikan matriks tindak lanjut rekomendasi yang terdiri dari rekomendasi, rincian tindak lanjut (apabila tindak lanjut telah selesai), rencana aksi tindak lanjut dan timeline (apabila tindak lanjut belum selesai) sesuai pedoman SAKIP halaman 41 yang berkisenambungan antar periodenya	Telah menyusun dan menyajikan pada laporan evaluasi internal terkait matriks tindak lanjut rekomendasi berserta timeline
---	--	--	--	--	---	--

E. Capaian Kinerja

	Memanfaatkan secara optimal evaluasi internal sebagai early warning system dalam rangka pencapaian kinerja sehingga target tahun berjalan tercapai dan capaian lebih baik dari tahun sebelumnya	Menyusun dan menyajikan pada Laporan Evaluasi Internal kertas kerja perhitungan capaian, upaya serta kendala/hambatan dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi rencana aksi periode sebelumnya			Laporan evaluasi internal TW I s.d. II Tahun 2024 belum memuat: a. Kertas kerja perhitungan capaian indikator; b. Upaya dan kendala/hambatan dalam pelaksanaan kinerja sesuai Kepka Pedoman SAKIP BPOM No 311/2023 halaman 41 c. Data monitoring tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi periode sebelumnya (Kepka	Telah menyusun dan menyajikan pada Laporan Evaluasi Internal kertas kerja perhitungan capaian, upaya serta kendala/hambatan dan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi rencana aksi periode sebelumnya
--	---	---	--	--	---	---

					Pedoman SAKIP BPOM No 311/2023 halaman 41)	
--	--	--	--	--	---	--

3.5 Pemanfaatan Informasi Kinerja

Setiap tahun dilaksanakan pengumpulan data kinerja dan dilakukan evaluasi yang kemudian dibukukan dalam laporan Kinerja tahunan. Indikator Kinerja Utama (IKU) dikaji ulang pencapaiannya terhadap target dan bila dibutuhkan diberikan rekomendasi pencapaian di tahun berikutnya.

Beberapa Sasaran Kegiatan memiliki capaian yang belum memenuhi ekspektasi. Kendala yang dihadapi serta rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian target di tahun berikutnya diperoleh dengan melihat tren pencapaian sasaran menggunakan tools SWOT dan analisa tren dengan pembanding yang setara. Data kinerja di Laporan Kinerja tahunan digunakan sebagai data primer yang valid penetapan target Sasaran Kegiatan di tahun berikutnya.

Pada tahun 2024 terdapat 1 (satu) penambahan sasaran strategis dari semula 9 (sembilan) menjadi 10 (sepuluh) sasaran strategis pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2024 juga mengalami perubahan target dari Rencana Kinerja yang telah disusun pada n-1. Seluruh perubahan target indikator kinerja sudah dilengkapi matriks dan kertas kerja perubahan target tahun 2024

Perjanjian Kinerja tahun 2024 juga mengalami 6 (enam) penambahan indikator kinerja dari semula 20 (dua puluh) menjadi 26 (tiga puluh enam) indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja tahun 2024 juga mengalami perubahan target dari Rencana Kinerja yang telah disusun pada n-1. Seluruh perubahan target indikator kinerja sudah dilengkapi matriks dan kertas kerja perubahan target tahun 2024.

Tahun 2024 juga terjadi perubahan target bulanan RAPK pada indikator Nilai Kinerja Anggaran (NKA) dari semula dilakukan tiap

bulan (kumulatif) namun karena ada perubahan cara perhitungan maka, target dilakukan tahunan dan nilai diperoleh pada akhir tahun. Begitu pula pada indikator Persentase keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan yang semula target tahunan dan nilai diperoleh pada akhir tahun berubah menjadi target tiap bulanan (kumulatif).

3.6 Realisasi Anggaran

No	Sasaran	% Capaian Indikator	% Capaian Anggaran	IE	TE	Kategori
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	104,2%	99,92%	1,04	0,04	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	103,6%	100,0%	1,04	0,04	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	101,0%	99,93%	1,01	0,01	Efisien
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	94,7%	99,93%	0,95	-0,05	Tidak efisien

5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	100,6%	99,9%	1,01	0,01	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	95,2%	99,91%	0,95	-0,05	Tidak efisien
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	101,3%	100,0%	1,01	0,01	Efisien
8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal	93,3%	99,93%	0,93	-0,07	Tidak efisien
9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan	100,0%	99,97%	1,00	0,00	Efisien
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel	107,8%	99,7%	1,08	0,08	Efisien

Analisa untuk tingkat efisiensi anggaran untuk pencapaian Sasaran Kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan pertama yaitu, “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp84,326.871,- atau 8,39% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan sampling dan pengujian obat dan makanan serta sarana penunjangnya. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan pertama adalah efisien, karena capaian

sasaran (104,2%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.92%) yang dikeluarkan.

2. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedua yaitu, “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp432.422.000,- atau 6,41% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, pemeriksaan sarana dalam rangka sertifikasi, koordinasi/advokasi dengan instansi terkait, tindak lanjut pengaduan, pendampingan UMKM. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak bagi peningkatan efektivitas pemeriksaan sarana dan pelayanan publik. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis keempat adalah efisien, karena capaian sasaran (103,6%) yang dihasilkan melebihi anggaran (100%) yang dikeluarkan.
3. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketiga yaitu, “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp153.710.400,- atau 9,09% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan KIE kepada masyarakat dan intervensi terhadap komunitas sekolah, desa dan pasar. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kelima adalah efisien, karena capaian sasaran (101%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99,93%) yang dikeluarkan.

4. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keempat yaitu, “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp38.427.600,- atau 0,19% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengawasan penandaan dan perilaku OMKA dan Bimtek CPPOB kepada pelaku usaha, lintas sektor dan pendamping UMK pangan. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak bagi pelaku usaha dan masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan ketiga adalah tidak efisien, karena capaian sasaran (84,70%) yang dihasilkan kurang dari anggaran (99,83%) yang dikeluarkan.
5. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kelima yaitu, “Meningkatnya efektivitas produk dan pengujian obat dan makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp54.395.200,- atau 0.52% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengujian sampel obat dan makanan dan pengamanan makanan bagi tamu negara. Kegiatan kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya semua indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan keenam adalah efisien, karena capaian sasaran (120%) yang dihasilkan melebihi anggaran (99.99%) yang dikeluarkan.
6. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan keenam yaitu, “Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan sebesar Rp234.678.000,- atau 2,73% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan

investigasi, penindakan, koordinasi, pemberkasan dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran strategis ketujuh adalah tidak efisien, karena capaian sasaran (95,20%) yang dihasilkan tidak melebihi anggaran (99,91%) yang dikeluarkan.

7. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan ketujuh yaitu, “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal sebesar Rp263.866.000- atau 1,12% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan koordinasi, Bimtek, penyusunan laporan kinerja, laporan keuangan, kearsipan dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran kegiatan ini. Karena meskipun capaian sasaran (101,3%) yang dihasilkan tidak melebihi anggaran (100%) yang dikeluarkan, namun sasaran kegiatan ini masih termasuk kategori efisien.
8. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kedelapan yaitu, “Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal sebesar Rp2.217.927.000,- atau 0,34% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan workshop, bimtek dan peningkatan kompetensi pegawai. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesepuluh adalah tidak efisien, karena capaian sasaran (93,3%) yang dihasilkan tidak melebihi anggaran (99,93%) yang dikeluarkan dan hasil dari perhitungan menunjukkan minus

(-0,07). Hal ini disebabkan karena pada tahun 2024 terjadi perubahan perhitungan pada penilaian kualifikasi dan kompetensi ASN sehingga realisasi pada sasaran kegiatan ini tidak memenuhi target yang sudah ditetapkan tahun 2024

9. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesembilan yaitu, “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan sebesar Rp24.824.000,- atau 4,72% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini dipergunakan untuk kegiatan pengadaan alat laboratorium dan alat komunikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut berdampak dengan tercapainya indikator pada sasaran strategis ini. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka 291 penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesembilan adalah efisien, karena capaian sasaran (120% setelah konversi) yang dihasilkan melebihi anggaran (99,97%) yang dikeluarkan.
10. Anggaran yang direalisasikan pada sasaran kegiatan kesepuluh yaitu, “Terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara akuntabel sebesar Rp1.416.592.000,- atau 66,40% dari keseluruhan realisasi anggaran. Anggaran ini termasuk yang terbesar karena dipergunakan untuk pembelanjaan gaji, keperluan perkantoran, Barang Milik Negara (BMN), pengelolaan barang dan jasa serta penggunaan produk dalam negeri. Kegiatan-kegiatan tersebut sudah berdampak pada terkelolanya keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah. Target indikator sudah tercapai pada tahun 2024. Berdasarkan hasil pengukuran tingkat efisiensi, maka penggunaan anggaran untuk mencapai sasaran kegiatan kesebelas adalah efisien, karena capaian sasaran (107,80%) yang dihasilkan sudah melebihi dari anggaran (99,70%) yang dikeluarkan.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Output			Input (Anggaran)			IE	TE	Kategori
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian (%)			
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.50	94.64	103.4%	36,416,000	36,393,562	99.94%	1,03	0.03	Efisien
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90.00	97.60	108.4%	17,979,200	17,965,685	99.92%	1,08	0.08	Efisien
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.10	89.42	95.0%	18,208,000	18,196,781	99.94%	0,95	-0.05	Tidak Efisien
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.70	94.59	103.2%	8,989,600	8,982,842	99.92%	1,03	0.03	Efisien
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90.00	100.00	111.1%	2,792,000	2,788,000	99.86%	1,11	0.11	Efisien
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100.00	100.00	100.0%	69,262,600	69,257,198	99.99%	1,00	0.00	Efisien
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi oleh pemangku kepentingan	65.00	75.00	115.4%	69,262,600	69,257,198	99.99%	1,15	0.15	Efisien
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00	100.00	100.0%	31,545,000	31,539,275	99.98%	1,00	0.00	Efisien
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70.00	78.05	111.5%	32,398,000	32,389,000	99.97%	1,11	0.11	Efisien
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80.50	80.67	100.2%	138,525,200	138,514,396	99.99%	1,00	0.00	Efisien
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	100.00	96.00	96.0%	22,166,000	22,152,400	99.94%	0,96	-0.04	Tidak Efisien
		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kab/Kota	95.00	96.80	101.9%	69,262,600	69,257,198	99.99%	1,01	0.01	Efisien
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.80	92.76	101.0%	153,710,400	153,608,442	99.93%	1,01	0.01	Efisien
4	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik UPT	94.00	89.04	94.7%	38,427,600	38,402,111	99.93%	0,94	-0.06	Tidak Efisien
5	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.00	100.0%	36,416,000	36,393,562	99.94%	1,00	0.00	Efisien
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50.00	50.63	101.3%	17,979,200	17,965,685	99.92%	1,01	0.01	Efisien
6	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70.00	66.67	95.2%	234,678,000	234,471,313	99.91%	0,95	-0.05	Tidak Efisien
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	100.00	100.00	100.0%	158,319,600	158,313,907	100.00%	1,00	0.00	Efisien
		Nilai AKIP UPT	75.10	75.97	101.2%	52,773,200	52,771,302	100.00%	1,01	0.01	Efisien
		Nilai Pengelolaan Kearsipan	79.14	81.25	102.7%	52,773,200	52,771,302	100.00%	1,02	0.02	Efisien
8	Terwujudnya SDM Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah	91.50	85.33	93.3%	2,217,927,000	2,216,346,397	99.93%	0,93	0.07	Tidak Efisien

9	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Aceh Tengah	3.00	3.00	100.0%	24,824,000	24,816,500	99.97%	1,00	0,00	Efisien
10	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kabupaten Aceh Tengah secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Aceh Tengah	90.00	90.80	100.9%	931,987,000	931,865,692	99.99%	1,00	0,00	Efisien
		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83.33	100.00	120.0%	186,000,000	185,728,625	99.85%	1,20	0,20	Efisien
		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84.00	92.67	110.3%	118,605,000	118,554,607	99.96%	1,10	0,10	Efisien
		Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	86.40	86.40	100.0%	180,000,000	178,418,050	99.12%	1,00	0,00	Efisien
	JUMLAH					4,921,227,000	4,917,121,031	99.92%			

Dari 26 (dua puluh enam) Indikator kinerja ,UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah terdapat 5 (lima) indikator yang hasilnya tidak efisien yaitu:

1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, hal ini dikarenakan jumlah sampel Obat targeted yang disampling, masih banyak yang kategori TMK
2. Persentase UMKM yang memenuhi standar, hal ini dikarenakan masih terdapat 1 (satu) sarana yang belum selesai tahapannya, yakni PSB
3. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan, hal ini dikarenakan UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah memperoleh target 2 (dua) perkara pada tahun 2024, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah menyelesaikan 1 (satu) perkara sampai Tahap II sedangkan 1 (satu) perkara lainnya, UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah masih sampai tahap Investigasi dan pengumpulan informasi
4. Indeks Profesionalitas ASN, hal ini dikarenakan adanya perubahan pada perhitungan kualifikasi dan kompetensi ASN. Pada tahun 2024 ini juga indikator ini tidak dimasukkan dalam perhitungan NPSS (exclude).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan (NPSS) Tahun 2024 adalah 105,25% dengan kategori Istimewa. Perspektif Learning & Growth memiliki capaian tertinggi 110,60 disusul Perspektif Internal Process 105,68 dan Perspektif Stakeholder 99,48%.

- Pada **Perspektif stakeholder**, 1 (satu) Sasaran Kegiatan telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik (Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di masing-masing wilayah kerja UPT) namun 1 (satu) Sasaran Kegiatan berhasil di capai dengan kriteria Cukup (Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan).
- Pada **Perspektif Internal Process**, 4 (empat) Sasaran Kegiatan di level ini 3 (tiga) sasaran telah berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik namun 1 (satu) sasaran berhasil di capai dengan kriteria Cukup .
- Pada **Perspektif Learning and Growth**, 3 (tiga) Sasaran Kegiatan berhasil dicapai dengan kriteria sangat baik namun 1 (satu) berhasil dicapai dengan kriteria Cukup.
- Terdapat 19 (Sembilan belas) Indikator Kinerja berhasil memperoleh kinerja sangat baik, 2 (dua) IKU berkinerja baik, 5 (lima) Indikator Kinerja berkinerja cukup
- Adapun 5 (lima) indikator kinerja berkinerja cukup, yakni:
 1. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan (95,03%).

2. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik (96,00%).
 3. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan (95,24%)
 4. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT (94,72%)
 5. Indeks Profesionalitas ASN UPT (93,26%)
-
- UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah pada tahun 2024 telah merealisasikan Rp4.917.121.031,00 atau mencapai 99,92% dari anggaran DIPA Nomor SP DIPA 063.01.2.690463/2023 sebesar Rp4.921.227.000,00.
 - Rencana Strategis UPT Loka POM di Kab. Aceh Tengah telah disusun dan dievaluasi dengan kriteria adalah efektif dan efisien mendukung pencapaian Sasaran Kegiatan di akhir periode Renstra dengan perolehan Nilai Pencapaian Sasaran Kegiatan 105,25 berkategori Istimewa.

4.2 Saran

- ❖ Melakukan perencanaan anggaran dengan tepat agar semua kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan target yang ditetapkan.
- ❖ Menyusun langkah-langkah untuk Indikator Kinerja yang capaiannya belum mencapai target.
- ❖ Mengadakan pelatihan kompetensi kepada pegawai yang mendukung kinerja kegiatan.



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Wardono, S.Si, Apt, M.SI
Jabatan : Kepala Loka POM di Aceh Tengah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm.,MARS
Jabatan : Plt. Kepala BPOM

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Aceh Tengah , 22 Desember 2023

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Aceh Tengah

Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Dr.Dra.L.Rizka Andalusia,Apt.,M.Pharm.,MARS

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
LOKA POM DI KABUPATEN ACEH TENGAH

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase Obat yang memenuhi syarat	91.5 %
		02 - Persentase Makanan yang memenuhi syarat	90 %
		03 - Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	94.1 %
		04 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91.7 %
		05 - Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90 %
2.	02 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100 %
		02 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	65 %
		03 - Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		04 - Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	70 %
		05 - Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	80.5 %
		07 - Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik	100 %
		08 - Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota	95 %
3.	03 - Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	91.8 Nilai
4.	04 - Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %
		02 - Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50 %

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
5.	05 - Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	70 %
6.	06 - Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	02 - Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	3 Nilai
7.	08 - Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	03 - Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	94 %
8.	09 - Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	01 - Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT	100 %
		03 - Nilai AKIP UPT	75.1 Nilai
		05 - Nilai Pengelolaan Kearsipan	79.14 Nilai
9.	10 - Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	01 - Indeks Profesionalitas ASN UPT	91.5 Nilai

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
10.	11 - Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	01 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	90.08 Nilai
		02 - Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa	83.33 Nilai
		03 - Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	84 Nilai
		04 - Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri	86.4 Nilai

Alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4,851,156,000 (Empat Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Satu Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
-		
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	2,003,010,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	2,848,146,000

Aceh Tengah , 22 Desember 2023

Pihak Pertama
Kepala Loka POM di Aceh Tengah



Sri Wardono, S.Si, Apt, M.Si

Pihak Kedua
Plt. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan



Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M. Pharm., MARS